



SALINAN

**BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 4 TAHUN 2023**

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan sesuai potensi daerah guna mendukung terciptanya iklim investasi dan kemudahan berusaha serta peningkatan kesejahteraan Masyarakat;
- c. bahwa sesuai dengan Pasal 94 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

dan

BUPATI KUDUS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Daerah adalah Kabupaten Kudus.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
6. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah
7. Bupati adalah Bupati Kudus.
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan dan/atau retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
11. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
14. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.

15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
16. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
17. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
18. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
19. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
20. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
21. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
22. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
23. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
24. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
25. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.

26. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
27. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
28. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
29. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
30. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
31. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
32. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
33. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
34. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
35. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
36. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
37. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
38. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
39. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.

40. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
41. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
42. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
43. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
44. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
45. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
46. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
47. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
48. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
49. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.

50. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
51. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
52. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
53. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
54. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
55. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
56. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
57. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.
58. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
59. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.

60. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
61. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu.
62. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
63. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
64. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
65. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
66. Surat Keputusan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
67. Surat Keputusan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
68. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
69. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

BAB II PAJAK

Bagian Kesatu Jenis Pajak

Pasal 2

Jenis Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT atas:
 - 1. makanan dan/atau minuman;
 - 2. tenaga listrik;
 - 3. jasa perhotelan;
 - 4. jasa parkir; dan
 - 5. jasa kesenian dan hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

Pasal 3

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
 - a. BPHTB;
 - b. PBJT atas:
 - 1. makanan dan/atau minuman;
 - 2. tenaga listrik;

3. jasa perhotelan;
4. jasa parkir; dan
5. jasa kesenian dan hiburan;
- c. Pajak MBLB; dan
- d. Pajak Sarang Burung Walet.

Bagian Kedua

PBB P2

Paragraf 1

Objek PBB-P2

Pasal 4

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor pemerintah pusat, kantor pemerintah Provinsi, kantor Pemerintah Daerah, kantor pemerintah desa, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara, barang milik Daerah, atau barang milik desa;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;

- f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
- g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
- h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
- i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh pemerintah pusat.

Paragraf 2

Subjek dan Wajib PBB-P2

Pasal 5

- (1) Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Paragraf 3

Dasar Pengenaan PBB-P2

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 merupakan NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati.

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
- (2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan, meliputi:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP.
- (3) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Tarif PBB-P2

Pasal 8

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,15% (nol koma satu lima persen) per tahun.
- (2) Tarif PBB-P2 atas objek berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) per tahun.

Paragraf 5

Saat Terutang PBB-P2

Pasal 9

- (1) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atau ayat (2).
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.

- (4) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (5) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan wilayah daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
 - a. laut pedalaman dan perairan darat serta bangunan di atasnya, dan
 - b. bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Bagian Ketiga

BPHTB

Paragraf 1

Objek BPHTB

Pasal 10

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar-menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah; dan
 - b. pemberian hak baru karena:
 1. kelanjutan pelepasan hak; atau

2. di luar pelepasan hak.

- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
 - a. untuk kantor pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, pemerintah desa, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara, barang milik daerah, atau barang milik desa;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas Badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Subjek dan Wajib BPHTB

Pasal 11

- (1) Subjek BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Paragraf 3

Dasar Pengenaan BPHTB

Pasal 12

- (1) Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan objek pajak.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.

- (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Paragraf 4

Tarif BPHTB

Pasal 13

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Paragraf 5

Saat Terutang BPHTB

Pasal 14

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) atau ayat (5), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor yang berwenang di bidang pertanahan;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; dan

- g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (3) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.
- (4) Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Pasal 15

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Dalam hal perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Pasal 16

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib BPHTB, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
 - b. melaporkan pembuatan akta atas tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau
 - b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

PBJT

Paragraf 1

Objek PBJT

Pasal 17

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 18

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
 - a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) per tahun.
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 19

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.

- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah pusat, pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, pemerintah desa, dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 20

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
- a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/*guesthouse*/bungalo/*resort*/*cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 21

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d meliputi:
 - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

Pasal 22

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e meliputi:
 - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang; dan
 - k. panti pijat dan pijat refleksi.

- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.

Paragraf 2

Subjek dan Wajib PBJT

Pasal 23

- (1) Subjek PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Paragraf 3

Dasar Pengenaan PBJT

Pasal 24

- (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas kesenian dan hiburan.
- (2) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.

- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 25

- (1) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
- a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
- a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian tenaga listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Berdasarkan nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, penyedia tenaga listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas tenaga listrik untuk penggunaan tenaga listrik yang dijual atau diserahkan.

Paragraf 4

Tarif PBJT

Pasal 26

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
- a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Paragraf 5

Saat Terutang PBJT

Pasal 27

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (2) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:
 - a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. pembayaran/penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. pembayaran/penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (3) Wilayah pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Bagian Kelima

Pajak Reklame

Paragraf 1

Objek Pajak Reklame

Pasal 28

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron*;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;

- h. Reklame film/*slide*; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
- a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamennya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah; dan
 - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Paragraf 2

Subjek dan Wajib Pajak Reklame

Pasal 29

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Paragraf 3

Dasar Pengenaan Pajak Reklame

Pasal 30

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame merupakan nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.

- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Tarif Pajak Reklame

Pasal 31

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Paragraf 5

Saat Terutang Pajak Reklame

Pasal 32

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
- (2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyelenggaraan reklame.
- (4) Khusus untuk reklame berjalan, wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara reklame terdaftar.

Bagian Keenam

PAT

Paragraf 1

Objek PAT

Pasal 33

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
- a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat; dan
 - e. keperluan keagamaan.

Paragraf 2

Subjek dan Wajib PAT

Pasal 34

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 3

Dasar Pengenaan PAT

Pasal 35

- (1) Dasar pengenaan PAT merupakan nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.

Paragraf 4

Tarif PAT

Pasal 36

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Paragraf 5

Saat Terutang PAT

Pasal 37

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.
- (2) Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (3) Wilayah pemungutan PAT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Bagian Ketujuh

Pajak MBLB

Paragraf 1

Objek Pajak MBLB

Pasal 38

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
 - a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. *feldspar*;
 - j. garam batu (*halite*);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;

- r. mika;
- s. marmer;
- t. nitrat;
- u. obsidian;
- v. oker;
- w. pasir dan kerikil;
- x. pasir kuarsa;
- y. perlit;
- z. fosfat;
- aa. talk;
- bb. tanah serap (*fullers earth*);
- cc. tanah diatom;
- dd. tanah liat;
- ee. tawas (*alum*);
- ff. tras;
- gg. yarosit;
- hh. zeolit;
- ii. basal;
- jj. trakhit;
- kk. belerang;
- ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
- mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB, meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan; dan
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

Paragraf 2

Subjek dan Wajib Pajak MBLB

Pasal 39

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Paragraf 3

Dasar Pengenaan Pajak MBLB

Pasal 40

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB merupakan nilai jual hasil pengambilan MBLB.

- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Paragraf 4

Tarif Pajak MBLB

Pasal 41

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Paragraf 5

Saat Terutang Pajak MBLB

Pasal 42

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.
- (2) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Bagian Kedelapan

Pajak Sarang Burung Walet

Paragraf 1

Objek Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 43

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusaha sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Paragraf 2

Subjek dan Wajib Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 44

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

Paragraf 3

Dasar Pengenaan Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 45

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet merupakan nilai jual Sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume Sarang Burung Walet.

Paragraf 4

Tarif Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 46

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Paragraf 5

Saat Terutang Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 47

- (1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.
- (2) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

- (3) Wilayah pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau perusahaan sarang burung walet.

Bagian Kesembilan

Opsen PKB

Paragraf 1

Objek Opsen PKB

Pasal 48

Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.

Paragraf 2

Subjek dan Wajib Opsen PKB

Pasal 49

- (1) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
(2) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Paragraf 3

Dasar Pengenaan Opsen PKB

Pasal 50

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Paragraf 4

Tarif Opsen PKB

Pasal 51

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Paragraf 5

Saat Terutang Opsen PKB

Pasal 52

- (1) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51.

- (2) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian Kesepuluh

Opsen BBNKB

Paragraf 1

Objek Opsen BBNKB

Pasal 53

Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.

Paragraf 2

Subjek dan Wajib Opsen BBNKB

Pasal 54

- (1) Wajib Opsen BBNKB merupakan Wajib BBNKB.
- (2) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Paragraf 3

Dasar Pengenaan Opsen BBNKB

Pasal 55

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Paragraf 4

Tarif Opsen BBNKB

Pasal 56

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Paragraf 5

Saat Terutang Opsen BBNKB

Pasal 57

- (1) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 dengan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 56.
- (2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian Kesebelas

Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 58

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan Daerah.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak, Tahun Pajak, dan bagian Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Belas
Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak untuk Kegiatan yang
telah Ditentukan

Pasal 59

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b angka 2, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi namun tidak terbatas pada:
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.

BAB III
RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Jenis Retribusi

Pasal 60

Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua
Retribusi Jasa Umum

Paragraf 1

Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Jasa Umum

Pasal 61

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (3) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (5) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
- (6) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
- (7) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (8) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Pasal 62

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

Pasal 63

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah.
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 64

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

- (1) Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf d berupa:
 - a. Pasar rakyat
 - b. Pasar hewan
- (2) Pelayanan pasar rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a berupa penyediaan fasilitas berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- (3) Pelayanan pasar hewan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi penyediaan fasilitas berupa penyediaan tempat berjualan, timbangan ternak, dan fasilitas lain.

Pasal 66

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
- a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu layanan;
 - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, volume, dan/atau jenis sampah/limbah kakus/limbah cair;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir; dan
 - d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar, dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.
- (3) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Kesehatan bagi penjamin BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan dihitung berdasarkan nilai kapitasi dan/atau klaim paket pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 67

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 68

- (1) Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Retribusi Jasa Usaha

Paragraf 1

Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Jasa Usaha

Pasal 69

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - c. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - d. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - e. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - f. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - g. pelayanan pemakaian aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Penyediaan/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa/pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.

- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
- (8) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (9) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 70

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 71

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 72

Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 73

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf d merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 74

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 75

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf f merupakan penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 76

- (1) Pelayanan pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf g termasuk pemakaian barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.
- (2) Pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.

- (3) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah.
- (4) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (5) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah.

Pasal 77

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Pasar Grosir, Pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - c. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - d. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Rumah Potong Hewan;
 - e. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;
 - f. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan
 - g. pelayanan pemakaian aset Daerah diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.

Paragraf 2

Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Jasa Usaha

Pasal 78

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha adalah untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pasal 79

- (1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Retribusi Perizinan Tertentu

Paragraf 1

Subjek dan Wajib Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 80

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf c meliputi:
 - a. PBG; dan
 - b. penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
- (4) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (5) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 81

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. Pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 - 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 - 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 - 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 - 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 - 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 - 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 - 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 - 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
 - d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.

- (4) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bangunan milik pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, pemerintah desa, dan bangunan yang memiliki fungsi keagamaan/peribadatan.

Pasal 82

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi pemerintah pusat, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 83

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
- a. pelayanan persetujuan bangunan gedung diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan; dan
 - b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan layanan dan/atau jangka waktu layanan.
- (3) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
 1. Luas Total Lantai;
 2. Indeks Lokalitas;
 3. Indeks Terintegrasi
 4. Indeks Bangunan Gedung Terbangun, dan
 - b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
 1. Volume;
 2. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
 3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

Paragraf 2

Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 84

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) dengan tarif Retribusi.
- (2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.
- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. SHST untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. HSPBG untuk Prasarana Bangunan Gedung.
- (4) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (5) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (6) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Peninjauan Tarif Retribusi

Pasal 85

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus layanan PBG hanya terhadap besaran harga/indeks dalam tabel HSBGN/SHST dan Indeks Lokalitas.

- (4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus layanan PTKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (5) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 86

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Pemungutan Pajak

Pasal 87

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan/atau objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan daerah.

- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SKPD dan SPPT.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SPTPD.
- (5) Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD.
- (6) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (7) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SPKDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pemungutan Retribusi

Pasal 88

- (1) Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, tagihan BLUD, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Kedaluwarsa Penagihan Pajak dan Retribusi

Pasal 89

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.

- (2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati berbeda dengan saat penetapan SKPD atau SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (3), jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD atau SPPT.
- (3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa tersebut.
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan tersebut.

Pasal 90

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Bagian Keempat

Penghapusan Piutang Pajak Dan Retribusi

Pasal 91

- (1) Bupati melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memerintahkan jurusita Pajak untuk melakukan Penagihan Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan setelah Penagihan telah dilakukan sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) atau ayat (2), dibuktikan dengan dokumen-dokumen pelaksanaan Penagihan.
- (6) Penetapan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mempertimbangkan hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal pemerintah Daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 92

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN,
PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN ATAS POKOK
PAJAK/RETRIBUSI

Pasal 93

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, meliputi:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, bencana non alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada dewan perwakilan rakyat daerah.
- (5) Pemberitahuan kepada dewan perwakilan rakyat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 94

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.

- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (3) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.
- (4) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, bencana non alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.

BAB VI

KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 95

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.

- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau Peraturan Daerah, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara Peraturan Daerah, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau Peraturan Daerah yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB VII

PEMERIKSAAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 96

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
 - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
 - c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemeriksaan Pajak dan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

SISTEM INFORMASI PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 97

- (1) Penganggaran Pajak dan Retribusi dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. kebijakan makro ekonomi Daerah; dan
 - b. potensi Pajak dan Retribusi.

- (2) Kebijakan makro ekonomi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi struktur ekonomi Daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi Daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan daya saing Daerah.
- (3) Potensi Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan data awal objek pajak dan retribusi yang diperoleh melalui proses pendataan dan penilaian.

Pasal 98

- (1) Potensi Pajak dan Retribusi hasil pendataan dan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (3) menjadi basis data Pajak dan Retribusi.
- (2) Basis data Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai data utama yang dipergunakan untuk menentukan target penerimaan Pajak dan Retribusi dalam APBD dan kebijakan dibidang keuangan Daerah lainnya.
- (3) Pengelolaan basis data Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pajak Dan Retribusi Terintegrasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Informasi Pajak Dan Retribusi Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

SINERGITAS PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 99

- (1) Dalam rangka optimalisasi pengelolaan Pajak dan Retribusi, Pemerintah Daerah membangun dan mengembangkan sinergitas pengelolaan Pajak dan Retribusi.
- (2) Sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa koordinasi, jejaring kerja, kemitraan dan kerjasama Daerah antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, masyarakat, dunia usaha, dunia pendidikan dan pihak lainnya.
- (3) Sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
 - a. pelaksanaan pemungutan Pajak dan Retribusi;
 - b. penanganan piutang pajak dan retribusi;
 - c. melakukan kajian dan penelitian dalam rangka pendataan potensi pajak dan retribusi;
 - d. optimalisasi pelaksanaan opsen pajak;

- e. pengembangan data potensi Pajak dan Retribusi;
 - f. penentuan target pendapatan berbasis data potensi;
 - g. mengembangkan kapasitas sumber daya manusia dan teknologi;
 - h. pemberian sanksi administrasi dalam menjamin efektifitas pemungutan pajak dan retribusi;
 - i. pelaksanaan kerja sama teknis;
 - j. pertukaran data dan informasi;
 - k. hal lainnya dalam rangka optimalisasi pemungutan Pajak dan Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan sinergitas koordinasi, jejaring kerja, kemitraan dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 100

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi melaksanakan sinergi dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak dan Opsen Pajak atas:
- a. PKB dan Opsen PKB;
 - b. BBNKB dan Opsen BBNKB; dan
 - c. Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 101

- (1) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajibannya, dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Pajak atau Retribusi.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.

- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 102

- (1) Wajib Pajak untuk Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri sebagaimana dimaksud Pasal 87 ayat (1) wajib mengisi SPTPD.
- (2) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan setiap masa Pajak.
- (3) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.
- (5) Besaran sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*Force Majeure*).
- (7) Kriteria keadaan kahar (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

BAB XI

PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI SECARA ELEKTRONIK

Pasal 103

- (1) Pengelolaan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diselenggarakan secara elektronik.

- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
 - a. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel;
 - b. mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya;
 - c. meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - d. mempercepat dan memperluas digitalisasi pendapatan daerah;
 - e. mengoptimalkan pendapatan Pajak.
- (3) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pengorganisasian;
 - c. pelaksanaan; dan
 - d. pengendalian.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pengelolaan Pajak dan Retribusi secara elektronik diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 104

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap pengelolaan Pajak dan Retribusi dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Perangkat Daerah meliputi:
 - a. koordinasi dan sinergitas pengelolaan Pajak dan Retribusi;
 - b. penyusunan kebijakan Pajak dan Retribusi; dan
 - c. perencanaan, pemantauan dan evaluasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan sub urusan pengelolaan pendapatan daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 105

- (1) Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.
- (2) Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Ketentuan mengenai Pajak MBLB berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2010 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 139) masih tetap berlaku sampai dengan 4 Januari 2025.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 106

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan pelaksanaan terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 107

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 130), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 239);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 131);

- c. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 132), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 240);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 13 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2010 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 133);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2010 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 134);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 135);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 136), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 220);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 137);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 138);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2010 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 139);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2010 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 140);

1. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 143), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 221);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 144), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 212);
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 145) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 213)
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 146);
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 147);
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 148);
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 149);

- s. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 150), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 214);
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 151), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 215);
- u. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2011 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 153), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2011 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 191);
- v. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 157);
- w. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 158);
- x. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 160);
- y. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 161);

- z. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 162);
 - aa. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 163);
 - bb. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 164);
 - cc. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 165);
 - dd. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 167), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 216);
 - ee. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2018 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 217); dan
 - ff. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 222),
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 108

Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB, mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.

Pasal 109

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 29 Desember 2023

Pj. BUPATI KUDUS,

ttd.

BERGAS C.PENANGGUNGAN

Diundangkan di Kudus
Pada tanggal 29 Desember 2023
Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus,

ttd.

REVLISIAN TO SUBEKTI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2023 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH: (4-405/2023).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Salah satu bentuk penugasan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah *revenue assignment*. Bentuk penugasan yang digunakan adalah pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah dalam hal pemungutan Pajak dan Retribusi (*local taxing power*) kepada masyarakat guna mendapatkan sumber pendanaan bagi pembangunan daerah.

UU Nomor 1 Tahun 2022 yang mengubah UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengatur penguatan kewenangan pemungutan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu PBJT. Tujuan reklasifikasi ini adalah untuk (i) menghindari duplikasi pemungutan pajak melalui penyelarasan objek pajak pusat dan pajak daerah; (ii) mengoptimalkan aspek manfaat dibandingkan dengan biaya pemungutan melalui penyederhanaan administrasi; (iii) memudahkan pemantauan pemungutan melalui integrasi; dan (iv) mendukung kemudahan berusaha melalui pemberian kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain integrasi pajak-pajak Daerah berbasis konsumsi, untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah, Pemerintah juga memberikan kewenangan pemungutan Opsen PKB dan BBNKB yang sebelumnya merupakan bagi hasil pajak Provinsi akan dicatat sebagai PAD. Hal ini dinilai akan meningkatkan kemandirian keuangan daerah, memberikan kepastian atas penerimaan Pajak, dan memberikan keleluasaan belanja atas penerimaan tersebut.

Dalam hal Retribusi, jumlahnya disederhanakan dari 20 (dua puluh) jenis menjadi 13 (tiga belas) jenis pelayanan retribusi yang dipungut di Kabupaten Kudus. Penyederhanaan ini ditujukan untuk meningkatkan efektivitas pemungutan serta efisiensi biaya pemungutan dan kepatuhan. Hal lain, penyederhanaan tersebut diharapkan dapat mengurangi beban masyarakat dalam menikmati layanan yang disediakan Pemerintah Daerah.

Selain itu, dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang kuat, stabil, seimbang, inklusif, dan berkelanjutan perlu didukung pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan pemungutan Pajak dan Retribusi. Teknologi informasi yang berkembang pesat menuntut hadirnya layanan digital dan integrasi dalam sistem perpajakan. Hal ini, di satu sisi, akan

meningkatkan kepastian dan kemudahan kepada Wajib Pajak/Retribusi dalam proses layanan pajak yang diterimanya. Di sisi lain, Pemerintah Daerah akan memiliki kapabilitas baru yang lebih baik dalam proses analisa data perpajakan dan membantu peningkatan pendapatan daerah. Oleh karena itu, pengaturan pengelolaan pemungutan Pajak dan Retribusi secara elektronik perlu diberikan dasar hukum yang jelas agar menjadi acuan baik bagi pemungut pajak maupun Wajib Pajak.

Oleh karena itu, guna melaksanakan amanat UU 1 Tahun 2022 dalam mendanai pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai dasar hukum pelaksanaan pemungutan Pajak dan Retribusi di Kabupaten Kudus.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

- a. Besaran persentase NJOP atas pertimbangan kenaikan NJOP hasil penilaian misalnya dalam hal pemerintah daerah melakukan pemuktahiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.
- b. Besaran persentase NJOP atas pertimbangan bentuk

pemanfaatan objek pajak misalnya dalam hal objek pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2-nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.

- c. Besaran persentase NJOP atas pertimbangan klasterisasi NJOP misalnya dengan menyusun klasterisasi sebagai berikut:
 1. NJOP < Rp X juta maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 60%;
 2. NJOP Rp X juta – Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80%;
 3. NJOP > Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 100%.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Contoh pemungutan PBB-P2 atas Tol A yang membentang dari daratan yang berada di Kota X hingga daratan yang berada di Kabupaten Y dan melintasi wilayah perairan laut diantara dua kota/kabupaten tersebut, atas bumi dan/atau bangunan Tol A dapat dipungut PBB-P2 oleh Kota X dan Kabupaten Y. Wilayah pemungutan PBB-P2 atas Tol A dibagi dua sesuai batas administratif Kota X dan Kabupaten Y dimaksud sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan mengenai penerbitan surat keterangan bukan objek BPHTB bertujuan untuk memberikan kepastian bagi pejabat pembuat akta tanah/notaris, kepala kantor lelang negara, dan kepala kantor bidang pertanahan, bahwa suatu perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan bukan merupakan objek BPHTB.

Sebagai contoh, Kepala Daerah atau pejabat dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Contoh Penghitungan:

1. Pada tanggal 13 Desember 2025, Wajib Pajak A di Kabupaten melakukan pembelian kendaraan bermotor baru melalui *dealer* dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (setelah memperhitungkan bobot) sebesar Rp 300 juta sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2025. Tarif BBNKB dalam Peraturan Daerah Provinsi sebesar 8%, sedangkan tarif Opsen BBNKB dalam Peraturan Daerah Kabupaten sebesar 66%. Maka dalam SKPD BBNKB yang diterbitkan Pemerintah Provinsi, ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut:

a. BBNKB terutang = $8\% \times \text{Rp } 300 \text{ juta} = \text{Rp } 24 \text{ juta}$.

b. Opsen BBNKB terutang = $66\% \times \text{Rp } 24 \text{ juta} = 16 \text{ juta}$

Total BBNKB dan Opsen BBNKB terutang = Rp 40 juta, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan BBNKB saat perolehan kepemilikan.

BBNKB menjadi penerimaan Pemerintah Provinsi, sedangkan opsen BBNKB menjadi penerimaan Pemerintah Daerah.

2. Pada saat yang bersamaan dengan perolehan kepemilikan sebagaimana contoh 1, kendaraan dimaksud juga diregistrasi atas nama pemilik (Wajib Pajak A), sehingga terutang PKB. Kendaraan bermotor tersebut merupakan kendaraan pertama bagi Wajib Pajak A. Tarif PKB kepemilikan pertama dalam Peraturan Daerah Provinsi adalah sebesar 1%, dan tarif opsen PKB dalam Peraturan Daerah Kabupaten adalah sebesar 66%. Maka dalam SKPD PKB yang diterbitkan Pemerintah Provinsi, ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut:
 - a. PKB terutang = $1\% \times \text{Rp } 300 \text{ juta} = \text{Rp } 3 \text{ juta}$
 - b. Opsen PKB terutang = $66\% \times \text{Rp } 3 \text{ juta} = \text{Rp } 2 \text{ juta}$
 Total PKB dan Opsen PKB terutang = Rp 5 juta, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan PKB saat pendaftaran (regident) kendaraan bermotor.

Selanjutnya setiap tahun Wajib Pajak A melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB sesuai contoh nomor 2 sesuai dengan tarif dalam Peraturan Daerah dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan setiap tahun.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

- Pada prinsipnya saat terutangnya Pajak terjadi pada saat timbulnya objek pajak yang dapat dikenai Pajak. Namun, untuk kepentingan administrasi perpajakan saat terutangnya pajak dapat terjadi pada:
 - a. suatu saat tertentu, misalnya untuk BPHTB;
 - b. akhir masa Pajak, misalnya untuk PBJT; atau
 - c. suatu Tahun Pajak, misalnya untuk PBB-P2.
- Yang dimaksud dengan “syarat subjektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Yang dimaksud dengan “syarat objektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai objek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum dalam ayat ini termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Contoh tempat penginapan/pesanggrahan/vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti asrama, hotel, atau aula/ruangan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Perangkat Daerah, yang difungsikan sebagai tempat penginapan/pesanggrahan/vila.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemakaian aset Daerah” adalah pendayagunaan barang milik Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)

Dalam hal tarif yang ditetapkan belum dapat menutup biaya yang dikeluarkan, akan dilakukan peninjauan dan penyesuaian secara bertahap dibarengi dengan perbaikan manajerial.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 254.

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

Bagian 1

STRUKTUR BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Tabel 1A

TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI

Pelayanan Rawat Jalan					
No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif Pelayanan	Satuan
1	Klinik Umum	Rp7.000,00	Rp23.000,00	Rp30.000,00	per pemeriksaan
2	Klinik Gigi dan Mulut	Rp7.000,00	Rp28.000,00	Rp35.000,00	per pemeriksaan
3	Klinik Psikologi	Rp7.000,00	Rp23.000,00	Rp30.000,00	per pemeriksaan
4	Klinik Konseling: Gizi dan Diet, DOTS, MDR dan Keperawatan	Rp6.000,00	Rp21.000,00	Rp27.000,00	per pemeriksaan
5	Klinik Farmasi Klinis	Rp6.000,00	Rp21.000,00	Rp27.000,00	per pemeriksaan
6	Klinik Geriatri	Rp10.000,00	Rp50.000,00	Rp60.000,00	per pemeriksaan
7	Klinik Gardenia	Rp10.000,00	Rp50.000,00	Rp60.000,00	per pemeriksaan
8	Klinik Rehabilitasi RJ Napza	Rp10.000,00	Rp50.000,00	Rp60.000,00	per pemeriksaan
9	Klinik TB DOTS	Rp10.000,00	Rp50.000,00	Rp60.000,00	per pemeriksaan
10	Klinik TB MDR	Rp10.000,00	Rp50.000,00	Rp60.000,00	per pemeriksaan
11	Klinik Nyeri	Rp10.000,00	Rp50.000,00	Rp60.000,00	per pemeriksaan
12	Klinik Spesialis	Rp10.000,00	Rp50.000,00	Rp60.000,00	per pemeriksaan
13	Klinik Bedah Saraf	Rp10.000,00	Rp50.000,00	Rp60.000,00	per pemeriksaan
14	Klinik Bedah Thorax Kardiovascular	Rp10.000,00	Rp50.000,00	Rp60.000,00	per pemeriksaan
15	Klinik Bedah Plastik	Rp10.000,00	Rp50.000,00	Rp60.000,00	per pemeriksaan
16	Klinik Gigi dan Mulut Spesialis	Rp10.000,00	Rp65.000,00	Rp75.000,00	per pemeriksaan
17	Klinik Sub Spesialis	Rp10.000,00	Rp80.000,00	Rp90.000,00	per pemeriksaan
18	Klinik Bedah Digestif	Rp10.000,00	Rp80.000,00	Rp90.000,00	per pemeriksaan
19	Klinik Bedah Anak	Rp10.000,00	Rp80.000,00	Rp90.000,00	per pemeriksaan
20	Klinik Eksekutif Spesialis	Rp50.000,00	Rp150.000,00	Rp200.000,00	per pemeriksaan
21	Klinik Eksekutif Sub Spesialis	Rp50.000,00	Rp200.000,00	Rp250.000,00	per pemeriksaan
22	Tes Kesehatan Jiwa Umum	Rp15.000,00	Rp160.000,00	Rp175.000,00	per pemeriksaan
23	Tes Kesehatan Jiwa Khusus	Rp25.000,00	Rp175.000,00	Rp200.000,00	per pemeriksaan

Asuhan Keperawatan Rawat Jalan					
No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Satuan
1	Asuhan Keperawatan	-	Rp15.000,00	Rp15.000,00	per pasien baru
Pelayanan Tindakan Medis Operatif Rawat Jalan Dokter Spesialis					
No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Satuan
1	Sangat Sederhana	Rp474.000,00	Rp880.000,00	Rp1.354.000,00	pasien per tindakan
2	Sederhana	Rp722.000,00	Rp1.341.000,00	Rp2.063.000,00	pasien per tindakan
3	Kecil	Rp911.000,00	Rp1.693.000,00	Rp2.604.000,00	pasien per tindakan
Pelayanan Tindakan Medis Operatif Rawat Jalan Dokter Sub Spesialis					
No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Satuan
1	Sangat Sederhana	Rp474.000,00	Rp957.000,00	Rp1.431.000,00	pasien per tindakan
2	Sederhana	Rp722.000,00	Rp1.457.000,00	Rp2.179.000,00	pasien per tindakan
3	Kecil	Rp911.000,00	Rp1.840.000,00	Rp2.751.000,00	pasien per tindakan
Pelayanan Tindakan Medis Non Operatif Rawat Jalan Dokter Spesialis					
No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Satuan
1	Sederhana	Rp15.000,00	Rp30.000,00	Rp45.000,00	pasien per tindakan
2	Kecil	Rp25.000,00	Rp40.000,00	Rp65.000,00	pasien per tindakan
3	Sedang	Rp31.000,00	Rp57.000,00	Rp88.000,00	pasien per tindakan
4	Besar	Rp58.000,00	Rp107.000,00	Rp165.000,00	pasien per tindakan
5	Khusus	Rp100.000,00	Rp300.000,00	Rp400.000,00	pasien per tindakan
Pelayanan Tindakan Medis Non Operatif Rawat Jalan Dokter Sub Spesialis					
No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Satuan
1	Sederhana	Rp15.000,00	Rp75.000,00	Rp90.000,00	pasien per tindakan
2	Kecil	Rp25.000,00	Rp105.000,00	Rp130.000,00	pasien per tindakan
3	Sedang	Rp31.000,00	Rp165.000,00	Rp196.000,00	pasien per tindakan
4	Besar	Rp58.000,00	Rp292.000,00	Rp350.000,00	pasien per tindakan
5	Khusus	Rp100.000,00	Rp500.000,00	Rp600.000,00	pasien per tindakan
Pelayanan Gigi Dan Mulut					
No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Satuan
1	Tindakan Sederhana	Rp45.000,00	Rp45.000,00	Rp90.000,00	pasien per tindakan
2	Tindakan Kecil	Rp57.000,00	Rp63.000,00	Rp120.000,00	pasien per tindakan
3	Tindakan Sedang	Rp85.000,00	Rp89.000,00	Rp174.000,00	pasien per tindakan
4	Tindakan Besar	Rp114.000,00	Rp134.000,00	Rp248.000,00	pasien per tindakan
5	Tindakan Khusus	Rp397.000,00	Rp429.000,00	Rp826.000,00	pasien per tindakan
6	Tindakan Canggih	Rp786.250,00	Rp895.000,00	Rp1.681.250,00	pasien per tindakan

Tarif Pelayanan Cath Lab					
No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Satuan
1	Diagnostik				
	Tindakan Diagnostik Radial	Rp3.500.000,00	Rp3.500.000,00	Rp7.000.000,00	pasien per layanan
	Tindakan Diagnostik Femoral	Rp3.500.000,00	Rp3.500.000,00	Rp7.000.000,00	pasien per layanan
2	Penyadapan Jantung	Rp4.000.000,00	Rp4.000.000,00	Rp8.000.000,00	pasien per layanan
3	Temporary Pacemaker	Rp4.225.000,00	Rp2.275.000,00	Rp6.500.000,00	pasien per layanan
4	Percutaneous Coronary Intervention (PCI)				
	Tindakan PCI 1 Stent	Rp20.800.000,00	Rp11.200.000,00	Rp32.000.000,00	pasien per layanan
	Tindakan PCI 2 Stent	Rp33.800.000,00	Rp18.200.000,00	Rp52.000.000,00	pasien per layanan
	Tindakan PCI 3 Stent	Rp40.300.000,00	Rp21.700.000,00	Rp62.000.000,00	pasien per layanan
	Tindakan PCI 4 Stent	Rp59.800.000,00	Rp32.200.000,00	Rp92.000.000,00	pasien per layanan
5	Primary PCI				
	Tindakan PCI 1 Stent	Rp27.300.000,00	Rp14.700.000,00	Rp42.000.000,00	pasien per layanan
	Tindakan PCI 2 Stent	Rp40.300.000,00	Rp21.700.000,00	Rp62.000.000,00	pasien per layanan
	Tindakan PCI 3 Stent	Rp46.800.000,00	Rp25.200.000,00	Rp72.000.000,00	pasien per layanan
	Tindakan PCI 4 Stent	Rp66.300.000,00	Rp35.700.000,00	Rp102.000.000,00	pasien per layanan
6	PAC Standby PCI				
	Tindakan PCI 1 Stent	Rp24.050.000,00	Rp12.950.000,00	Rp37.000.000,00	pasien per layanan
	Tindakan PCI 2 Stent	Rp37.050.000,00	Rp19.950.000,00	Rp57.000.000,00	pasien per layanan
	Tindakan PCI 3 Stent	Rp43.550.000,00	Rp23.450.000,00	Rp67.000.000,00	pasien per layanan
	Tindakan PCI 4 Stent	Rp66.300.000,00	Rp35.700.000,00	Rp102.000.000,00	pasien per layanan
7	Percutaneous Transluminasi Angiografi (PTA)	Rp15.000.000,00	Rp10.000.000,00	Rp25.000.000,00	pasien per layanan
8	Temporary Pace Maker	Rp6.000.000,00	Rp4.000.000,00	Rp10.000.000,00	pasien per layanan
9	Pericardiocentesis	Rp2.400.000,00	Rp1.600.000,00	Rp4.000.000,00	pasien per layanan
10	Endovenous Laser Ablation	Rp2.820.000,00	Rp1.880.000,00	Rp4.700.000,00	pasien per layanan
11	FFR	Rp2.400.000,00	Rp1.600.000,00	Rp4.000.000,00	pasien per layanan
12	IVUS	Rp3.000.000,00	Rp2.000.000,00	Rp5.000.000,00	pasien per layanan
13	Rotablator	Rp5.400.000,00	Rp3.600.000,00	Rp9.000.000,00	pasien per layanan
14	Coiling/Fistula Koroner/MAPCA/PDA/Cerebral	Rp15.000.000,00	Rp10.000.000,00	Rp25.000.000,00	pasien per layanan
15	BMV	Rp6.000.000,00	Rp4.000.000,00	Rp10.000.000,00	pasien per layanan
16	Ablasi Konvensional	Rp15.000.000,00	Rp10.000.000,00	Rp25.000.000,00	pasien per layanan
17	PPM Single Chamber	Rp6.000.000,00	Rp4.000.000,00	Rp10.000.000,00	pasien per layanan

18	PPM Dual Chamber	Rp6.000.000,00	Rp4.000.000,00	Rp10.000.000,00	pasien per layanan
19	Electrophysiology Study	Rp6.000.000,00	Rp4.000.000,00	Rp10.000.000,00	pasien per layanan
20	Intraortic Baloon Pump/IABP	Rp4.800.000,00	Rp3.200.000,00	Rp8.000.000,00	pasien per layanan
21	Baloon Atrial Septostomy	Rp6.000.000,00	Rp4.000.000,00	Rp10.000.000,00	pasien per layanan
22	Amplatzer Ductal Occluder/ADO	Rp6.000.000,00	Rp4.000.000,00	Rp10.000.000,00	pasien per layanan
23	Amplatzer Septal Occluder/ASO	Rp6.000.000,00	Rp4.000.000,00	Rp10.000.000,00	pasien per layanan
24	Amplatzer Muscular VSD Occluder/AMVO	Rp6.000.000,00	Rp4.000.000,00	Rp10.000.000,00	pasien per layanan
25	PFO Occluder	Rp6.000.000,00	Rp4.000.000,00	Rp10.000.000,00	pasien per layanan
26	Penyadapan Jantung Anak + Anestesi	Rp4.800.000,00	Rp3.200.000,00	Rp8.000.000,00	pasien per layanan
27	Baloon Pulmonal Valvuloplasty	Rp6.000.000,00	Rp4.000.000,00	Rp10.000.000,00	pasien per layanan
28	Stenting PDA/A. Pulmonalis/A. Renalis	Rp15.000.000,00	Rp10.000.000,00	Rp25.000.000,00	pasien per layanan
29	Thrombectomy Cerebral	Rp7.200.000,00	Rp4.800.000,00	Rp12.000.000,00	pasien per layanan
30	Intrararterial Thrombolysis Cerebral	Rp7.200.000,00	Rp4.800.000,00	Rp12.000.000,00	pasien per layanan
31	Stenting Carotid dan Vertebrobasiler	Rp15.000.000,00	Rp10.000.000,00	Rp25.000.000,00	pasien per layanan
32	Angioplasty Carotid dan Vertebrobasiler	Rp10.800.000,00	Rp7.200.000,00	Rp18.000.000,00	pasien per layanan
33	Angioplasty Intracranial	Rp10.800.000,00	Rp7.200.000,00	Rp18.000.000,00	pasien per layanan
34	DSA Cerebral dan Spinal	Rp24.000.000,00	Rp16.000.000,00	Rp40.000.000,00	pasien per layanan
Pelayanan ESWL					
No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Satuan
1	Pelayanan ESWL	Rp1.000.000,00	Rp3.500.000,00	Rp4.500.000,00	pasien per layanan
Pelayanan Magnetic Stimulation					
No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Satuan
1	Transcranial Magnetic Stimulation	Rp98.000,00	Rp182.000,00	Rp280.000,00	pasien per layanan
2	Peripheral Magnetic Stimulation	Rp63.000,00	Rp117.000,00	Rp180.000,00	pasien per layanan
Pelayanan Rawat Jalan Onkologi					
No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Satuan
1	Tindakan Kemoterapi	Rp510.000,00	Rp1.190.000,00	Rp1.700.000,00	pasien per layanan
2	TMNO Khusus Onkologi				
	TMNO Onkologi Khusus Kemoterapi Ringan	Rp180.000,00	Rp420.000,00	Rp600.000,00	pasien per layanan
	TMNO Onkologi Khusus Kemoterapi Sedang	Rp480.000,00	Rp1.120.000,00	Rp1.600.000,00	pasien per layanan
	TMNO Onkologi Khusus Kemoterapi Berat	Rp825.000,00	Rp1.925.000,00	Rp2.750.000,00	pasien per layanan
	TMNO Onkologi Khusus Dispensing Obat Kemoterapi	Rp15.000,00	Rp35.000,00	Rp50.000,00	pasien per layanan

Pelayanan Gardenia					
No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Satuan
1	Pelayanan Rawat Jalan				
	Klinik <i>Konseling Testing Sukarela (KTS)</i>	-	Rp35.000,00	Rp35.000,00	pasien per konsultasi
Pelayanan Psikolog Klinis					
No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Satuan
1	Tindakan Psikolog Klinis Sederhana	Rp20.000,00	Rp108.000,00	Rp128.000,00	pasien per tindakan
2	Tindakan Psikolog Klinis Sedang	Rp20.000,00	Rp138.000,00	Rp158.000,00	pasien per tindakan
3	Tindakan Psikolog Klinis Kompleks	Rp20.000,00	Rp162.000,00	Rp182.000,00	pasien per tindakan
Pelayanan Rawat Inap					
No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Satuan
A	Ruang Rawat Inap				
	VVIP	Rp383.400,00	Rp68.200,00	Rp451.600,00	pasien per hari
	VIP	Rp279.450,00	Rp68.200,00	Rp347.650,00	pasien per hari
	Kelas I	Rp173.400,00	Rp68.200,00	Rp241.600,00	pasien per hari
	Kelas II	Rp133.800,00	Rp68.200,00	Rp202.000,00	pasien per hari
	Kelas III	Rp115.800,00	Rp68.200,00	Rp184.000,00	pasien per hari
B	Ruang Rawat Inap Khusus				
	VVIP	Rp390.600,00	Rp83.800,00	Rp474.400,00	pasien per hari
	VIP	Rp301.050,00	Rp83.800,00	Rp384.850,00	pasien per hari
	Kelas I	Rp180.600,00	Rp83.800,00	Rp264.400,00	pasien per hari
	Kelas II	Rp168.200,00	Rp83.800,00	Rp252.000,00	pasien per hari
	Kelas III	Rp141.000,00	Rp83.800,00	Rp224.800,00	pasien per hari
C	Visite Dan Konsultasi				
	1. Dokter Sub Spesialis	-	Rp100.000,00	Rp100.000,00	pasien per hari
	2. Dokter Spesialis	-	Rp75.000,00	Rp75.000,00	pasien per hari
	3. Dokter Umum/Gigi	-	Rp40.000,00	Rp40.000,00	pasien per hari
	4. Psikolog Klinis	-	Rp40.000,00	Rp40.000,00	pasien per hari
	5. Konsultasi Vct	-	Rp30.000,00	Rp30.000,00	pasien per hari
D	Tindakan Keperawatan/ Kebidanan Rawat Inap	-	Rp160.000,00	Rp160.000,00	pasien per hari
E	Tindakan Keperawatan/ Kebidanan Rawat Inap Khusus	-	Rp225.000,00	Rp225.000,00	pasien per hari
F	Asuhan Farmasi Klinik	-	Rp25.000,00	Rp25.000,00	pasien per asuhan

Pelayanan Perawatan Intensif					
No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Satuan
1	Ruang Rawat Intensif				

	VIP	Rp392.650,00	Rp253.000,00	Rp645.650,00	pasien per hari
	Non VIP	Rp313.650,00	Rp253.000,00	Rp566.650,00	pasien per hari
2	Pengawasan Dokter Umum	-	Rp60.000,00	Rp60.000,00	pasien per shift
3	Visite Dokter Spesialis	-	Rp100.000,00	Rp100.000,00	pasien per hari
4	Visite Dokter Sub Spesialis (Anestesiologi Dan Terapi Intensif)	-	Rp150.000,00	Rp150.000,00	pasien per hari
5	Tindakan Keperawatan Intensif	-	Rp300.000,00	Rp300.000,00	pasien per hari
6	Tindakan ICU Khusus				
	Continuous Renal Replacement Terapi Dengan Filter	Rp17.000.000,00	Rp3.000.000,00	Rp20.000.000,00	per hari
	Continuous Renal Replacement Terapi Tanpa Filter	Rp8.450.000,00	Rp1.500.000,00	Rp9.950.000,00	per hari
7	Diagnostik Elektromedik Intensif Kecil	Rp21.000,00	Rp29.000,00	Rp50.000,00	pasien per tindakan
8	Diagnostik Elektromedik Intensif Sedang	Rp89.000,00	Rp91.000,00	Rp180.000,00	pasien per tindakan
9	Diagnostik Elektromedik Intensif Besar	Rp196.000,00	Rp234.000,00	Rp430.000,00	pasien per tindakan
10	Tindakan Medis Operatif Intensif Sangat Sederhana	Rp577.000,00	Rp1.173.000,00	Rp1.750.000,00	pasien per tindakan
11	Tindakan Medis Operatif Intensif Sederhana	Rp879.000,00	Rp1.771.000,00	Rp2.650.000,00	pasien per tindakan
12	Tindakan Medis Operatif Intensif Kecil	Rp1.110.000,00	Rp2.290.000,00	Rp3.400.000,00	pasien per tindakan
13	Tindakan Medis Operatif Intensif Sedang	Rp1.331.000,00	Rp2.669.000,00	Rp4.000.000,00	pasien per tindakan
14	Tindakan Medis Operatif Intensif Besar	Rp1.553.000,00	Rp3.047.000,00	Rp4.600.000,00	pasien per tindakan
15	Tindakan Medis Operatif Intensif Khusus	Rp1.753.000,00	Rp3.547.000,00	Rp5.300.000,00	pasien per tindakan
16	Tindakan Medis Operatif Intensif Canggih	Rp2.108.000,00	Rp4.192.000,00	Rp6.300.000,00	pasien per tindakan
17	Tindakan Medis Non Operatif Intensif Sederhana	Rp20.000,00	Rp35.000,00	Rp55.000,00	pasien per tindakan
18	Tindakan Medis Non Operatif Intensif Kecil	Rp30.000,00	Rp45.000,00	Rp75.000,00	pasien per tindakan
19	Tindakan Medis Non Operatif Intensif Sedang	Rp39.000,00	Rp73.000,00	Rp112.000,00	pasien per tindakan
20	Tindakan Medis Non Operatif Intensif Besar	Rp74.000,00	Rp137.000,00	Rp211.000,00	pasien per tindakan
21	Tindakan Medis Non Operatif Intensif Khusus	Rp500.000,00	Rp900.000,00	Rp1.400.000,00	pasien per tindakan
Pelayanan Gawat Darurat					
No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Satuan
1	Ruang IGD				
	Pelayanan Gawat Darurat	Rp15.000,00	Rp40.000,00	Rp55.000,00	pasien per pemeriksaan
	Pemeriksaan Dokter Umum/Gigi	Rp46.000,00	Rp36.000,00	Rp82.000,00	pasien per pemeriksaan

	Pemeriksaan Dokter Spesialis	Rp46.000,00	Rp107.000,00	Rp153.000,00	pasien per pemeriksaan
	Konsultasi Dokter Spesialis	-	Rp74.000,00	Rp74.000,00	pasien per konsultasi
	Pemeriksaan Dokter Sub Spesialis	Rp46.000,00	Rp137.000,00	Rp183.000,00	pasien per pemeriksaan
	Konsultasi Dokter Sub Spesialis	-	Rp90.000,00	Rp90.000,00	pasien per konsultasi
	Asuhan Keperawatan Gawat Darurat	-	Rp40.000,00	Rp40.000,00	pasien per asuhan
2	Tindakan Kedaruratan Non Operatif				
	Tindakan Sederhana	Rp10.000,00	Rp18.000,00	Rp28.000,00	pasien per tindakan
	Tindakan Kecil	Rp12.000,00	Rp37.000,00	Rp49.000,00	pasien per tindakan
	Tindakan Sedang	Rp15.000,00	Rp55.000,00	Rp70.000,00	pasien per tindakan
	Tindakan Besar	Rp30.000,00	Rp74.000,00	Rp104.000,00	pasien per tindakan
3	Tindakan Kedaruratan Operatif				
	Tindakan Sederhana	Rp11.000,00	Rp37.000,00	Rp48.000,00	pasien per tindakan
	Tindakan Kecil	Rp23.000,00	Rp47.000,00	Rp70.000,00	pasien per tindakan
	Tindakan Sedang	Rp70.000,00	Rp90.000,00	Rp160.000,00	pasien per tindakan
	Tindakan Besar	Rp131.000,00	Rp79.000,00	Rp210.000,00	pasien per tindakan
Pelayanan Satu Hari (One Day Care)					
No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Satuan
A	Pelayanan Satu Hari	Rp308.600,00	Rp87.400,00	Rp396.000,00	per pasien
B	Konsultasi/Visite				
	Dokter Spesialis	-	Rp70.000,00	Rp70.000,00	per pasien
	Dokter Umum/Gigi	-	Rp35.000,00	Rp35.000,00	per pasien
	Psikolog Klinis	-	Rp35.000,00	Rp35.000,00	per pasien
C	Asuhan/Tindakan				
	Keperawatan	-	Rp35.000,00	Rp35.000,00	pasien per asuhan
	Gizi	-	Rp35.000,00	Rp35.000,00	per pasien
	Fisioterapi	-	Rp35.000,00	Rp35.000,00	per pasien
Pelayanan Kebidanan dan Kandungan					
No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Satuan
1	Persalinan Normal	Rp181.000,00	Rp957.000,00	Rp1.138.000,00	per pasien
2	Persalinan Tindakan (Ve, Presbo)	Rp230.000,00	Rp1.457.000,00	Rp1.687.000,00	per pasien
3	Persalinan Gemeli	Rp270.000,00	Rp1.457.000,00	Rp1.727.000,00	per pasien
4	Tindakan Manual Plasenta	Rp234.000,00	Rp957.000,00	Rp1.191.000,00	per pasien
5	Tindakan Haecting Perineum	Rp175.000,00	Rp478.000,00	Rp653.000,00	per pasien

7	Tindakan Condom Kateter/Balon Kateter	Rp117.000,00	Rp478.000,00	Rp595.000,00	per pasien
8	Resusitasi Neonatus	Rp36.000,00	Rp478.000,00	Rp514.000,00	per pasien
Pelayanan Diagnostik Elektromedik					
No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Satuan
1	Diagnostik Elektromedik Kecil	Rp12.000,00	Rp23.000,00	Rp35.000,00	pasien per layanan
2	Diagnostik Elektromedik Sedang	Rp50.000,00	Rp71.000,00	Rp121.000,00	pasien per layanan
3	Diagnostik Elektromedik Besar	Rp69.000,00	Rp134.000,00	Rp203.000,00	pasien per layanan
4	Diagnostik Elektromedik Khusus	Rp126.000,00	Rp188.000,00	Rp314.000,00	pasien per layanan
5	Diagnostik Elektromedik Canggih	Rp315.000,00	Rp429.000,00	Rp744.000,00	pasien per layanan
Pelayanan Radiologi					
No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Satuan
1	Pelayanan Radiologi Kecil	Rp40.000,00	Rp36.000,00	Rp76.000,00	pasien per layanan
2	Pelayanan Radiologi Sedang	Rp55.000,00	Rp45.000,00	Rp100.000,00	pasien per layanan
3	Pelayanan Radiologi Besar	Rp141.000,00	Rp155.000,00	Rp296.000,00	pasien per layanan
4	Pelayanan Radiologi Khusus	Rp171.000,00	Rp167.000,00	Rp338.000,00	pasien per layanan
5	Pelayanan Canggih/CT Scan				
	A. Kepala (Kelompok I)	Rp380.000,00	Rp570.000,00	Rp950.000,00	pasien per layanan
	B. Thorax/Abdomen (Kelompok II)	Rp580.000,00	Rp870.000,00	Rp1.450.000,00	pasien per layanan
	C. Whole Body (Kelompok III)	Rp1.160.000,00	Rp1.740.000,00	Rp2.900.000,00	pasien per layanan
	D. Khusus (Kelompok IV)	Rp2.000.000,00	Rp2.600.000,00	Rp. 4.600.000,00	pasien per layanan
6	Pelayanan Radiologi dengan Tindakan	-	Rp82.500,00	Rp82.500,00	pasien per layanan
7	Jasa Ekspertise Dokter	-	Rp43.000,00	Rp43.000,00	pasien per layanan
Pelayanan MRI					
No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Satuan
1	Pelayanan MRI Non Kontras	Rp1.614.000,00	Rp36.000,00	Rp1.650.000,00	pasien per layanan
2	Pelayanan MRI dengan Kontras	Rp2.605.000,00	Rp45.000,00	Rp2.650.000,00	pasien per layanan
3	Pelayanan MRI Khusus Non Kontras	Rp2.640.000,00	Rp1.360.000,00	Rp4.000.000,00	pasien per layanan
4	Pelayanan MRI Khusus dengan Kontras	Rp4.290.000,00	Rp2.210.000,00	Rp6.500.000,00	pasien per layanan
5	Pelayanan MRI dengan Tindakan	-	Rp550.000,00	Rp550.000,00	pasien per layanan
6	MRI Cardiac Non Kontras	Rp2.640.000,00	Rp1.360.000,00	Rp4.000.000,00	pasien per layanan
7	MRI Cardiac Non Kontras + Stress Test	Rp2.970.000,00	Rp1.530.000,00	Rp4.500.000,00	pasien per layanan
8	MRI Cardiac Kontras	Rp4.290.000,00	Rp2.210.000,00	Rp6.500.000,00	pasien per layanan

9	MRI Cardiac Kontras + Stress Test	Rp4.620.000,00	Rp2.380.000,00	Rp7.000.000,00	pasien per layanan
10	CT Scan Cardiac Tanpa Kontras (CA Score)	Rp660.000,00	Rp340.000,00	Rp1.000.000,00	pasien per layanan
11	CT Scan Cardiac Kontras	Rp2.970.000,00	Rp1.530.000,00	Rp4.500.000,00	pasien per layanan
Pelayanan Mamografi					
No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Satuan
1	Mamografi	Rp315.000,00	Rp135.000,00	Rp440.000,00	pasien per layanan
Pelayanan Laboratorium					
No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Satuan
1	Pemeriksaan Hematologi				
	Darah Lengkap 5 Diff	Rp120.000,00	Rp30.000,00	Rp150.000,00	pasien per sampel
	A. Haematologi	Rp24.000,00	Rp6.000	Rp30.000	pasien per sampel
	B. Leokosit	Rp24.000,00	Rp6.000	Rp30.000	pasien per sampel
	C. Eritrosit	Rp24.000,00	Rp6.000	Rp30.000	pasien per sampel
	D. Trombosit	Rp24.000,00	Rp6.000	Rp30.000	pasien per sampel
	E. Hematokrip	Rp24.000,00	Rp6.000	Rp30.000	pasien per sampel
	F. Hemogram	Rp24.000,00	Rp6.000	Rp30.000	pasien per sampel
	G. ESR otomatis	Rp24.000,00	Rp16.000	Rp40.000	pasien per sampel
	Laju Endap Darah/Bbs	Rp16.000,00	Rp4.000,00	Rp20.000,00	pasien per sampel
	Retikulosit	Rp80.000,00	Rp20.000,00	Rp100.000,00	pasien per sampel
	Malaria Darah Tebal	Rp48.000,00	Rp12.000,00	Rp60.000,00	pasien per sampel
	Malaria Darah Tipis	Rp48.000,00	Rp12.000,00	Rp60.000,00	pasien per sampel
	Mikrofilaria	Rp48.000,00	Rp12.000,00	Rp60.000,00	pasien per sampel
	Eosinofilia Absolut	Rp24.000,00	Rp6.000,00	Rp30.000,00	pasien per sampel
	Limposit Absolut	Rp24.000,00	Rp6.000,00	Rp30.000,00	pasien per sampel
	Netrofil Absolut	Rp24.000,00	Rp6.000,00	Rp30.000,00	pasien per sampel
	LE SEL	Rp80.000,00	Rp20.000,00	Rp100.000,00	pasien per sampel
	Limposit Plasma Biru/LPB	Rp56.000,00	Rp14.000,00	Rp70.000,00	pasien per sampel
	NLR	Rp24.000,00	Rp6.000,00	Rp30.000,00	pasien per sampel
	Goloruzan Darah+Rh	Rp24.000,00	Rp6.000,00	Rp30.000,00	pasien per sampel
	Hb Elektroforesis	Rp400.000,00	Rp100.000,00	Rp500.000,00	pasien per sampel
	TAT	Rp400.000,00	Rp100.000,00	Rp500.000,00	pasien per sampel
	CBC RUTIN	Rp80.000,00	Rp20.000,00	Rp100.000,00	pasien per sampel
	FBC LENGKAP	Rp120.000,00	Rp30.000,00	Rp150.000,00	pasien per sampel
2	Hemostasis				

	Waktu Perdarahan/BT	Rp16.000,00	Rp4.000,00	Rp20.000,00	pasien per sampel
	Waktu Pembekuan/CT	Rp16.000,00	Rp4.000,00	Rp20.000,00	pasien per sampel
	APTT/Pttk	Rp80.000,00	Rp20.000,00	Rp100.000,00	pasien per sampel
	Protrombin Time/PT/ Trombotest	Rp81.600,00	Rp20.400,00	Rp102.000,00	pasien per sampel
	Trombin Time/TT	Rp81.600,00	Rp20.400,00	Rp102.000,00	pasien per sampel
	Rekalsifikasi	Rp81.600,00	Rp20.400,00	Rp102.000,00	pasien per sampel
	INR	Rp81.600,00	Rp20.400,00	Rp102.000,00	pasien per sampel
	Fibrinogen	Rp81.600,00	Rp20.400,00	Rp102.000,00	pasien per sampel
	D Dimer	Rp446.400,00	Rp111.600,00	Rp558.000,00	pasien per sampel
	D dimer Kuantitatif	Rp220.000,00	Rp55.000,00	Rp275.000,00	pasien per sampel
	Retraksi Bekuan	Rp24.000,00	Rp6.000,00	Rp30.000,00	pasien per sampel
	Resistensi Osmotik	Rp24.000,00	Rp6.000,00	Rp30.000,00	pasien per sampel
3	BDRS				
	Coomb Test Direct	Rp96.000,00	Rp24.000,00	Rp120.000,00	pasien per sampel
	Coomb Test Indirect	Rp96.000,00	Rp24.000,00	Rp120.000,00	pasien per sampel
	Cross Match	Rp96.000,00	Rp24.000,00	Rp120.000,00	pasien per sampel
	Pelayanan Darah	Rp16.000,00	Rp4.000,00	Rp20.000,00	pasien per sampel
	Konfirmasi Golongan Darah	Rp24.000,00	Rp6.000,00	Rp30.000,00	pasien per sampel
4	Narkoba Dan Zat Psikotropika				
	Narkoba Multi Drug Screen Test 3	Rp120.000,00	Rp30.000,00	Rp150.000,00	pasien per sampel
	Narkoba Multi Drug Screen Test 4	Rp140.000,00	Rp35.000,00	Rp175.000,00	pasien per sampel
	Narkoba Multi Drug Screen Test 5	Rp160.000,00	Rp40.000,00	Rp200.000,00	pasien per sampel
	Narkoba Multi Drug Screen Test 6	Rp180.000,00	Rp45.000,00	Rp225.000,00	pasien per sampel
	Narkoba Multi Drug Screen Test 7	Rp220.000,00	Rp55.000,00	Rp275.000,00	pasien per sampel
	Narkoba Multi Drug Screen Test 8	Rp240.000,00	Rp60.000,00	Rp300.000,00	pasien per sampel
5	Pemeriksaan Urinalisa				
	Urine Lengkap	Rp32.000,00	Rp8.000,00	Rp40.000,00	pasien per sampel
	Protein	Rp12.000,00	Rp3.000,00	Rp15.000,00	pasien per sampel
	Glukosa/Reduksi	Rp12.000,00	Rp3.000,00	Rp15.000,00	pasien per sampel
	Ph Urine	Rp12.000,00	Rp3.000,00	Rp15.000,00	pasien per sampel
	Berat Jenis	Rp12.000,00	Rp3.000,00	Rp15.000,00	pasien per sampel

	Urobilin	Rp12.000,00	Rp3.000,00	Rp15.000,00	pasien per sampel
	Urobilinogen	Rp12.000,00	Rp3.000,00	Rp15.000,00	pasien per sampel
	Bilirubin	Rp12.000,00	Rp3.000,00	Rp15.000,00	pasien per sampel
	Nitrit	Rp12.000,00	Rp3.000,00	Rp15.000,00	pasien per sampel
	Blood	Rp12.000,00	Rp3.000,00	Rp15.000,00	pasien per sampel
	Keton	Rp12.000,00	Rp3.000,00	Rp15.000,00	pasien per sampel
	Lekosit	Rp12.000,00	Rp3.000,00	Rp15.000,00	pasien per sampel
	Sedimen Sederhana	Rp24.000,00	Rp6.000,00	Rp30.000,00	pasien per sampel
	Sedimen Urinalizer	Rp44.000,00	Rp11.000,00	Rp55.000,00	pasien per sampel
	Urine 4 Porsi/Kurve Harian/Esbach	Rp24.000,00	Rp6.000,00	Rp30.000,00	pasien per sampel
	Protein Bence Jones	Rp24.000,00	Rp6.000,00	Rp30.000,00	pasien per sampel
	Plano Test Card	Rp12.000,00	Rp3.000,00	Rp15.000,00	pasien per sampel
	Plano Test Latex	Rp12.000,00	Rp3.000,00	Rp15.000,00	pasien per sampel
	Plano Test Stik	Rp12.000,00	Rp3.000,00	Rp15.000,00	pasien per sampel
	Plano Test Kuantitatif / Titer	Rp104.000,00	Rp26.000,00	Rp130.000,00	pasien per sampel
	Micral Urine/Mikro Albumin	Rp120.000,00	Rp30.000,00	Rp150.000,00	pasien per sampel
	Ureum Urine	Rp28.000,00	Rp7.000,00	Rp35.000,00	pasien per sampel
	Creatinin Urine	Rp28.000,00	Rp7.000,00	Rp35.000,00	pasien per sampel
	Uric Acid Urine	Rp28.000,00	Rp7.000,00	Rp35.000,00	pasien per sampel
	Natrium Urine	Rp48.000,00	Rp12.000,00	Rp60.000,00	pasien per sampel
	Kalium Urine	Rp48.000,00	Rp12.000,00	Rp60.000,00	pasien per sampel
	Chlorida Urine	Rp48.000,00	Rp12.000,00	Rp60.000,00	pasien per sampel
	Magnesium Urine	Rp48.000,00	Rp12.000,00	Rp60.000,00	pasien per sampel
	Phospat Urine	Rp48.000,00	Rp12.000,00	Rp60.000,00	pasien per sampel
	Amylase Urine	Rp48.000,00	Rp12.000,00	Rp60.000,00	pasien per sampel
6	Pemeriksaan Faeces				
	Faeses Rutin	Rp28.000,00	Rp7.000,00	Rp35.000,00	pasien per sampel
	Faeces Konsentrasi	Rp36.800,00	Rp9.200,00	Rp46.000,00	pasien per sampel
	Darah Samar	Rp28.800,00	Rp7.200,00	Rp36.000,00	pasien per sampel
	Lemak/Sudan 3	Rp28.800,00	Rp7.200,00	Rp36.000,00	pasien per sampel
	Benzidine test	Rp28.800,00	Rp7.200,00	Rp36.000,00	pasien per sampel
7	Pemeriksaan Kimia Klinik				
	Gula Darah Sewaktu	Rp17.600,00	Rp4.400,00	Rp22.000,00	pasien per sampel

	Gula Darah Puasa	Rp17.600,00	Rp4.400,00	Rp22.000,00	pasien per sampel
	Gula Darah 2 Jam PP	Rp17.600,00	Rp4.400,00	Rp22.000,00	pasien per sampel
	TTGO	Rp108.000,00	Rp27.000,00	Rp135.000,00	pasien per sampel
	HBAlc	Rp172.000,00	Rp43.000,00	Rp215.000,00	pasien per sampel
	Ureum	Rp19.200,00	Rp4.800,00	Rp24.000,00	pasien per sampel
	Creatinin	Rp28.000,00	Rp7.000,00	Rp35.000,00	pasien per sampel
	Creatinin Clearance	Rp65.600,00	Rp16.400,00	Rp82.000,00	pasien per sampel
	Ureum Clearance	Rp65.600,00	Rp16.400,00	Rp82.000,00	pasien per sampel
	Uric Acid	Rp24.000,00	Rp6.000,00	Rp30.000,00	pasien per sampel
	Cholesterol	Rp24.000,00	Rp6.000,00	Rp30.000,00	pasien per sampel
	Trigliserid	Rp24.000,00	Rp6.000,00	Rp30.000,00	pasien per sampel
	HDL Cholesterol	Rp32.000,00	Rp8.000,00	Rp40.000,00	pasien per sampel
	LDL Cholesterol Direk	Rp60.000,00	Rp15.000,00	Rp75.000,00	pasien per sampel
	Bilirubin Drh Total	Rp23.200,00	Rp5.800,00	Rp29.000,00	pasien per sampel
	Bilirubin Drh Direk	Rp23.200,00	Rp5.800,00	Rp29.000,00	pasien per sampel
	SGOT	Rp23.200,00	Rp5.800,00	Rp29.000,00	pasien per sampel
	SGPT	Rp23.200,00	Rp5.800,00	Rp29.000,00	pasien per sampel
	Protein Total	Rp23.200,00	Rp5.800,00	Rp29.000,00	pasien per sampel
	Albumin Drh	Rp23.200,00	Rp5.800,00	Rp29.000,00	pasien per sampel
	Alkali Pospatase	Rp32.000,00	Rp8.000,00	Rp40.000,00	pasien per sampel
	Gamma GT	Rp40.000,00	Rp10.000,00	Rp50.000,00	pasien per sampel
	LDH	Rp72.000,00	Rp18.000,00	Rp90.000,00	pasien per sampel
	CK	Rp128.000,00	Rp32.000,00	Rp160.000,00	pasien per sampel
	CKMB	Rp96.000,00	Rp24.000,00	Rp120.000,00	pasien per sampel
	Amylase	Rp120.000,00	Rp30.000,00	Rp150.000,00	pasien per sampel
	Amylase Pancreatic	Rp120.000,00	Rp30.000,00	Rp150.000,00	pasien per sampel
	Lipase	Rp120.000,00	Rp30.000,00	Rp150.000,00	pasien per sampel
	Calsium Ion	Rp132.000,00	Rp33.000,00	Rp165.000,00	pasien per sampel
	Calcium	Rp38.400,00	Rp9.600,00	Rp48.000,00	pasien per sampel
	Kalium	Rp38.400,00	Rp9.600,00	Rp48.000,00	pasien per sampel
	Natrium	Rp38.400,00	Rp9.600,00	Rp48.000,00	pasien per sampel
	Chlorida	Rp38.400,00	Rp9.600,00	Rp48.000,00	pasien per sampel
	Magnesium	Rp38.400,00	Rp9.600,00	Rp48.000,00	pasien per sampel

	Phosphor	Rp38.400,00	Rp9.600,00	Rp48.000,00	pasien per sampel
	Fe Serum	Rp72.000,00	Rp18.000,00	Rp90.000,00	pasien per sampel
	TIBC	Rp96.000,00	Rp24.000,00	Rp120.000,00	pasien per sampel
	Ferritin	Rp216.000,00	Rp54.000,00	Rp270.000,00	pasien per sampel
	Keton Darah	Rp96.000,00	Rp24.000,00	Rp120.000,00	pasien per sampel
	Troponin T	Rp280.000,00	Rp70.000,00	Rp350.000,00	pasien per sampel
	Troponin I	Rp332.000,00	Rp83.000,00	Rp415.000,00	pasien per sampel
	Troponin I POCT	Rp280.000,00	Rp70.000,00	Rp350.000,00	pasien per sampel
	NT PRO BNP	Rp520.000,00	Rp130.000,00	Rp650.000,00	pasien per sampel
	SAAG (Serum Ascites Albumin Gradient)	Rp120.000,00	Rp30.000,00	Rp150.000,00	pasien per sampel
	HbV DNA	Rp1.260.000,00	Rp315.000,00	Rp1.575.000,00	pasien per sampel
	HbV DNA Kuantitatif	Rp1.260.000,00	Rp315.000,00	Rp1.575.000,00	pasien per sampel
	VIRALOAD TCM	Rp200.000,00	Rp50.000,00	Rp250.000,00	pasien per sampel
8	Pemeriksaan Imunoserologi				
	Widal	Rp64.000,00	Rp16.000,00	Rp80.000,00	pasien per sampel
	C-Reactive Protein	Rp64.000,00	Rp16.000,00	Rp80.000,00	pasien per sampel
	C-Reactive Protein Kuantitatif	Rp128.000,00	Rp32.000,00	Rp160.000,00	pasien per sampel
	HS CRP	Rp64.000,00	Rp16.000,00	Rp80.000,00	pasien per sampel
	HS CRP Kuantitatif	Rp128.000,00	Rp32.000,00	Rp160.000,00	pasien per sampel
	Rhematoid Faktor (RF)	Rp64.000,00	Rp16.000,00	Rp80.000,00	pasien per sampel
	Rhematoid Faktor (RF) Kuantitaif	Rp128.000,00	Rp32.000,00	Rp160.000,00	pasien per sampel
	ASTO	Rp64.000,00	Rp16.000,00	Rp80.000,00	pasien per sampel
	ASTO Kuantitatif	Rp128.000,00	Rp32.000,00	Rp160.000,00	pasien per sampel
	Vdrl/Rpr	Rp64.000,00	Rp16.000,00	Rp80.000,00	pasien per sampel
	Vdrl/Rpr Kuantitatif	Rp128.000,00	Rp32.000,00	Rp160.000,00	pasien per sampel
	TPHA	Rp64.000,00	Rp16.000,00	Rp80.000,00	pasien per sampel
	Seramoeba Kuantitatif	Rp344.000,00	Rp86.000,00	Rp430.000,00	pasien per sampel
	Dengue IgG/IgM	Rp252.000,00	Rp63.000,00	Rp315.000,00	pasien per sampel
	ICT Malaria	Rp128.000,00	Rp32.000,00	Rp160.000,00	pasien per sampel
	Anti Helicobacter	Rp177.600,00	Rp44.400,00	Rp222.000,00	pasien per sampel
	Ig G Salmonella	Rp177.600,00	Rp44.400,00	Rp222.000,00	pasien per sampel
	Ig M Salmonella	Rp177.600,00	Rp44.400,00	Rp222.000,00	pasien per sampel
	IgM Salmonella (TUBEX)	Rp136.000,00	Rp34.000,00	Rp170.000,00	pasien per sampel

	Dengue NS 1	Rp176.000,00	Rp44.000,00	Rp220.000,00	pasien per sampel
	HBsAg ELiSA/ELFA	Rp128.000,00	Rp32.000,00	Rp160.000,00	pasien per sampel
	HBsAg Rapid	Rp56.000,00	Rp14.000,00	Rp70.000,00	pasien per sampel
	Anti HBs	Rp148.000,00	Rp37.000,00	Rp185.000,00	pasien per sampel
	HBsAgUltra Configuration	Rp392.000,00	Rp98.000,00	Rp490.000,00	pasien per sampel
	Anti Hbs Total	Rp148.000,00	Rp37.000,00	Rp185.000,00	pasien per sampel
	Anti HBs Total II	Rp148.000,00	Rp37.000,00	Rp185.000,00	pasien per sampel
	Anti HCV	Rp260.000,00	Rp65.000,00	Rp325.000,00	pasien per sampel
	Anti HCV Rapid	Rp104.000,00	Rp26.000,00	Rp130.000,00	pasien per sampel
	Anti HAV Total	Rp320.800,00	Rp80.200,00	Rp401.000,00	pasien per sampel
	Anti HAV IgM	Rp320.800,00	Rp80.200,00	Rp401.000,00	pasien per sampel
	HBeAg	Rp320.800,00	Rp80.200,00	Rp401.000,00	pasien per sampel
	Anti Hbe/HBeAg	Rp320.800,00	Rp80.200,00	Rp401.000,00	pasien per sampel
	T3	Rp172.000,00	Rp43.000,00	Rp215.000,00	pasien per sampel
	T4	Rp172.000,00	Rp43.000,00	Rp215.000,00	pasien per sampel
	TSHs	Rp168.000,00	Rp42.000,00	Rp210.000,00	pasien per sampel
	FT3	Rp224.000,00	Rp56.000,00	Rp280.000,00	pasien per sampel
	FT4	Rp216.000,00	Rp54.000,00	Rp270.000,00	pasien per sampel
	Anti Toxoplasma IgG	Rp216.000,00	Rp54.000,00	Rp270.000,00	pasien per sampel
	Anti Toxoplasma IgM	Rp216.000,00	Rp54.000,00	Rp270.000,00	pasien per sampel
	Anti Rubella IgG	Rp216.000,00	Rp54.000,00	Rp270.000,00	pasien per sampel
	Anti Rubella IgM	Rp240.000,00	Rp60.000,00	Rp300.000,00	pasien per sampel
	Anti CMV IgG	Rp216.000,00	Rp54.000,00	Rp270.000,00	pasien per sampel
	Anti CMV IgM	Rp240.000,00	Rp60.000,00	Rp300.000,00	pasien per sampel
	HSV 1 IgG	Rp248.000,00	Rp62.000,00	Rp310.000,00	pasien per sampel
	HSV 1 IgM	Rp248.000,00	Rp62.000,00	Rp310.000,00	pasien per sampel
	HSV 2 IgG	Rp248.000,00	Rp62.000,00	Rp310.000,00	pasien per sampel
	HSV 2 IgM	Rp248.000,00	Rp62.000,00	Rp310.000,00	pasien per sampel
	ANA	Rp452.000,00	Rp113.000,00	Rp565.000,00	pasien per sampel
	Anti HIV Elisa/Elfa	Rp320.000,00	Rp80.000,00	Rp400.000,00	pasien per sampel
	Anti HIV Rapid/Screening	Rp82.400,00	Rp20.600,00	Rp103.000,00	pasien per sampel
	Anti SARS-CoV-2/Rapid antibody	Rp120.000,00	Rp30.000,00	Rp150.000,00	pasien per sampel
	Anti SARS-CoV-2/Rapid antigen	Rp64.000,00	Rp16.000,00	Rp80.000,00	pasien per sampel

	AFP	Rp216.000,00	Rp54.000,00	Rp270.000,00	pasien per sampel
	CEA	Rp216.000,00	Rp54.000,00	Rp270.000,00	pasien per sampel
	Procalcitonin	Rp724.800,00	Rp181.200,00	Rp906.000,00	pasien per sampel
	TPSA	Rp224.000,00	Rp56.000,00	Rp280.000,00	pasien per sampel
	FPSA	Rp224.000,00	Rp56.000,00	Rp280.000,00	pasien per sampel
	CEA S	Rp512.000,00	Rp128.000,00	Rp640.000,00	pasien per sampel
	Ca. 15.3	Rp512.000,00	Rp128.000,00	Rp640.000,00	pasien per sampel
	Ca. 19.9	Rp512.000,00	Rp128.000,00	Rp640.000,00	pasien per sampel
	Ca. 125 II	Rp512.000,00	Rp128.000,00	Rp640.000,00	pasien per sampel
	HBc Ig M	Rp512.000,00	Rp128.000,00	Rp640.000,00	pasien per sampel
	TOXO IgG II	Rp512.000,00	Rp128.000,00	Rp640.000,00	pasien per sampel
	TOXO IgG Avidity	Rp512.000,00	Rp128.000,00	Rp640.000,00	pasien per sampel
	Rubella IgG II	Rp312.000,00	Rp78.000,00	Rp390.000,00	pasien per sampel
	CD4	Rp312.000,00	Rp78.000,00	Rp390.000,00	pasien per sampel
	VCT	Rp240.000,00	Rp60.000,00	Rp300.000,00	pasien per sampel
	RIVALTA TES	Rp20.000,00	Rp5.000,00	Rp25.000,00	pasien per sampel
	PCR Biomolekuler	Rp220.000,00	Rp55.000,00	Rp275.000,00	pasien per sampel
	Pemeriksaan Canggih	Rp560.000,00	Rp140.000,00	Rp700.000,00	pasien per sampel
	VITAMIN D 25-OH	Rp252.000,00	Rp63.000,00	Rp315.000,00	pasien per sampel
	TORCH	Rp240.000,00	Rp60.000,00	Rp300.000,00	pasien per sampel
9	Sperma				
	Analisa Sperma	Rp120.000,00	Rp30.000,00	Rp150.000,00	pasien per sampel
10	Mikrobiologi Kultur Sensitivitas				
	Urine	Rp343.200,00	Rp85.800,00	Rp429.000,00	pasien per sampel
	Sputum	Rp343.200,00	Rp85.800,00	Rp429.000,00	pasien per sampel
	Darah dan cairan steril	Rp384.000,00	Rp96.000,00	Rp480.000,00	pasien per sampel
	PUS	Rp343.200,00	Rp85.800,00	Rp429.000,00	pasien per sampel
	Faeces	Rp343.200,00	Rp85.800,00	Rp429.000,00	pasien per sampel
	Jamur	Rp343.200,00	Rp85.800,00	Rp429.000,00	pasien per sampel
	TBC	Rp343.200,00	Rp85.800,00	Rp429.000,00	pasien per sampel
	TBC (M GIT)	Rp343.200,00	Rp85.800,00	Rp429.000,00	pasien per sampel
	Diteri	Rp343.200,00	Rp85.800,00	Rp429.000,00	pasien per sampel
	Kuman AEROB	Rp343.200,00	Rp85.800,00	Rp429.000,00	pasien per sampel

	Kuman ANAEROB	Rp343.200,00	Rp85.800,00	Rp429.000,00	pasien per sampel
	MRSA Secret Hidung	Rp343.200,00	Rp85.800,00	Rp429.000,00	pasien per sampel
	MRSA Secret Tenggorok	Rp343.200,00	Rp85.800,00	Rp429.000,00	pasien per sampel
	Uji Udara Ruangan	Rp343.200,00	Rp85.800,00	Rp429.000,00	pasien per sampel
	SWAB Dubur	Rp343.200,00	Rp85.800,00	Rp429.000,00	pasien per sampel
	Uji Efektivitas Handrub	Rp801.600,00	Rp200.400,00	Rp1.002.000,00	pasien per sampel
11	Pewarnaan				
	GRAM	Rp40.000,00	Rp10.000,00	Rp50.000,00	pasien per sampel
	BTA Sputum	Rp32.000,00	Rp8.000,00	Rp40.000,00	pasien per sampel
	BTA Kulit	Rp32.000,00	Rp8.000,00	Rp40.000,00	pasien per sampel
	BTA Cairan Tubuh	Rp32.000,00	Rp8.000,00	Rp40.000,00	pasien per sampel
	Neisser	Rp32.000,00	Rp8.000,00	Rp40.000,00	pasien per sampel
	Jamur	Rp32.000,00	Rp8.000,00	Rp40.000,00	pasien per sampel
	Hansen	Rp32.000,00	Rp8.000,00	Rp40.000,00	pasien per sampel
	Secret Uretra	Rp88.800,00	Rp22.200,00	Rp111.000,00	pasien per sampel
	Secret Vagina	Rp88.800,00	Rp22.200,00	Rp111.000,00	pasien per sampel
	Secret Mata	Rp88.800,00	Rp22.200,00	Rp111.000,00	pasien per sampel
	Swab Tenggorok	Rp88.800,00	Rp22.200,00	Rp111.000,00	pasien per sampel
	TCM/ TBMDR	Rp400.000,00	Rp100.000,00	Rp500.000,00	pasien per sampel
	TCM/ TBMDR Program	Rp56.000,00	Rp14.000,00	Rp70.000,00	pasien per sampel
12	Analisa Gas Darah				
	BGA	Rp184.000,00	Rp46.000,00	Rp230.000,00	pasien per sampel
	BGA+Laktat	Rp264.000,00	Rp66.000,00	Rp330.000,00	pasien per sampel
	BGA+Laktat+K N Ca	Rp264.000,00	Rp66.000,00	Rp330.000,00	pasien per sampel
	BGA+Laktat (VENA)	Rp264.000,00	Rp66.000,00	Rp330.000,00	pasien per sampel
13	Paket				
	HD Paket (Pre dan Post)	Rp200.000,00	Rp50.000,00	Rp250.000,00	pasien per sampel
	Screening HD	Rp336.000,00	Rp84.000,00	Rp420.000,00	pasien per sampel
	Cairan LCS	Rp404.000,00	Rp101.000,00	Rp505.000,00	pasien per sampel
	Cairan Pleura	Rp428.000,00	Rp107.000,00	Rp535.000,00	pasien per sampel
	Cairan Tubuh	Rp428.000,00	Rp107.000,00	Rp535.000,00	pasien per sampel
	Nonne Pandy	Rp40.000,00	Rp10.000,00	Rp50.000,00	pasien per sampel
14	Tindakan dan Expertise				

	BMP				
	Tindakan BMP	Rp250.000,00	Rp500.000,00	Rp750.000,00	pasien per sampel
	Pembuatan Preparat BMP SBS	Rp80.000,00	Rp20.000,00	Rp100.000,00	pasien per sampel
	Pembuatan Preparat BMP GIEMSA	Rp48.000,00	Rp12.000,00	Rp60.000,00	pasien per sampel
	Pembuatan Preparat FE	Rp80.000,00	Rp20.000,00	Rp100.000,00	pasien per sampel
	Pembacaan Preparat BMP paket	-	Rp300.000,00	Rp300.000,00	pasien per sampel
	Pembuatan Apus Tepi	Rp108.000,00	Rp27.000,00	Rp135.000,00	pasien per sampel
	Pembacaan Apus Tepi	-	Rp100.000,00	Rp100.000,00	pasien per sampel
	Phlebotomy Terapi	Rp153.600,00	Rp38.400,00	Rp192.000,00	pasien per sampel
	Pembuatan Lem Serum Autologous	Rp192.000,00	Rp48.000,00	Rp240.000,00	pasien per sampel
	Pengambilan Sampel Secret/Swab Infeksius	-	Rp75.000,00	Rp75.000,00	pasien per sampel
	Tindakan Dokter Secret/Swab Nasofaring	-	Rp100.000,00	Rp100.000,00	pasien per sampel
	Tindakan Dokter Secret/Swab Orofaring	-	Rp100.000,00	Rp100.000,00	pasien per sampel
	Pengambilan Sampel Secret/Swab	-	Rp10.000,00	Rp10.000,00	pasien per sampel
	Phlebotomy/Sampling	-	Rp10.000,00	Rp10.000,00	pasien per sampel
	Pembacaan Cairan Tubuh	-	Rp50.000,00	Rp50.000,00	pasien per sampel
	Pembacaan Kimia Klinik	-	Rp50.000,00	Rp50.000,00	pasien per sampel
	Pembacaan Hematologi	-	Rp50.000,00	Rp50.000,00	pasien per sampel
	Pembacaan Imunoserologi	-	Rp50.000,00	Rp50.000,00	pasien per sampel
	Pembacaan Sekresi Exkresi	-	Rp50.000,00	Rp50.000,00	pasien per sampel
	Expertise Mikrobiologi	-	Rp100.000,00	Rp100.000,00	pasien per sampel
	Patologi Anatomi				
1	Sedang A				
	Pengecatan Khusus Sederhana	Rp30.000,00	Rp45.000,00	Rp75.000,00	pasien per sampel
2	Sedang B				
	Pengecatan Khusus Rumit	Rp56.000,00	Rp84.000,00	Rp140.000,00	pasien per sampel
	Papsmear Konvensional				
3	Besar A				
	Jaringan Kecil	Rp78.000,00	Rp117.000,00	Rp195.000,00	pasien per sampel
	Biopsi 1 Slide				
	Slide Sitologi ≤ 5				
4	Besar B				

	Jaringan Sedang	Rp96.000,00	Rp144.000,00	Rp240.000,00	pasien per sampel
	Ø 2-5cm				
	Kuretase Endometrium ≤ 10cc				
	2-3 Slide				
	Biopsi Khusus				
	Slide Sitologi > 5				
	Papsmear Liquid Based				
	Sitologi Dengan Blok				
5	Besar C				
	Jaringan Besar	Rp104.000,00	Rp156.000,00	Rp260.000,00	pasien per sampel
	Ø>5cm				
	> 3 Slide				
	Pengangkatan Organ				
	> 1 Sediaan				
	Tindakan FNAB 1 Lokasi				
6	Besar D				
	Frozen Section Tanpa Batas Sayatan, 1 Lokasi	Rp172.000,00	Rp258.000,00	Rp430.000,00	pasien per sampel
	Tindakan FNAB Deep				
	Tindakan FNAB 2 Lokasi				
	Lmunohistokimia 1 Antibodi				
7	Khusus A				
	Mega Operasi	Rp244.000,00	Rp366.000,00	Rp610.000,00	pasien per sampel
	Ø > 10cm				
	> 9 Slide				
	> 3 Sediaan				
	Autopsi				
8	Khusus B				
	Frosen Section Dengan Batas Sayatan	Rp280.000,00	Rp420.000,00	Rp700.000,00	pasien per sampel
	Khusus C				
	Imunohistokimia Panel Payudara	Rp376.000,00	Rp564.000,00	Rp940.000,00	pasien per sampel
	Imunohistokimia Panel Limfoma Non Hodgkin				
9	Konsultasi Expertise Dokter				
	Sedang A	-	Rp45.000,00	Rp45.000,00	pasien per sampel
	Sedang B	-	Rp60.000,00	Rp60.000,00	pasien per sampel
	Besar A	-	Rp80.000,00	Rp80.000,00	pasien per sampel

	Besar B	-	Rp100.000,00	Rp100.000,00	pasien per sampel
	Besar C	-	Rp120.000,00	Rp120.000,00	pasien per sampel
	Besar D	-	Rp150.000,00	Rp150.000,00	pasien per sampel
	Khusus A	-	Rp180.000,00	Rp180.000,00	pasien per sampel
	Khusus B	-	Rp200.000,00	Rp200.000,00	pasien per sampel
	Khusus C	-	Rp200.000,00	Rp200.000,00	pasien per sampel
Pelayanan Tindakan Medis Operatif					
No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Satuan
1	Operasi Sangat Sederhana	Rp474.000,00	Rp880.000,00	Rp1.354.000,00	per pasien
2	Operasi Sederhana	Rp722.000,00	Rp1.341.000,00	Rp2.063.000,00	per pasien
3	Operasi Kecil	Rp911.000,00	Rp1.693.000,00	Rp2.604.000,00	per pasien
4	Operasi Sedang	Rp1.094.000,00	Rp2.031.000,00	Rp3.125.000,00	per pasien
5	Operasi Besar	Rp1.276.000,00	Rp2.370.000,00	Rp3.646.000,00	per pasien
6	Operasi Khusus	Rp1.440.000,00	Rp2.674.000,00	Rp4.114.000,00	per pasien
7	Operasi Canggih	Rp1.732.000,00	Rp3.216.000,00	Rp4.948.000,00	per pasien
8	Operasi Eksekutif				
	Sederhana	Rp1.268.000,00	Rp2.355.000,00	Rp3.623.000,00	per pasien
	Kecil	Rp1.522.000,00	Rp2.826.000,00	Rp4.348.000,00	per pasien
	Sedang	Rp1.775.000,00	Rp3.297.000,00	Rp5.072.000,00	per pasien
	Besar	Rp2.004.000,00	Rp3.721.000,00	Rp5.725.000,00	per pasien
	Khusus	Rp2.409.000,00	Rp4.474.000,00	Rp6.883.000,00	per pasien
	Canggih	Rp4.615.000,00	Rp8.571.000,00	Rp13.186.000,00	per pasien
Pelayanan Tindakan Medis Non Operatif					
No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	satuan
1	Tindakan Medis Non Operatif Sederhana	Rp15.000,00	Rp30.000,00	Rp45.000,00	pasien per tindakan
2	Tindakan Medis Non Operatif Kecil	Rp25.000,00	Rp40.000,00	Rp65.000,00	pasien per tindakan
3	Tindakan Medis Non Operatif Sedang	Rp31.000,00	Rp57.000,00	Rp88.000,00	pasien per tindakan
4	Tindakan Medis Non Operatif Besar	Rp58.000,00	Rp107.000,00	Rp165.000,00	pasien per tindakan
5	Tindakan Medis Non Operatif Khusus	Rp400.000,00	Rp700.000,00	Rp1.100.000,00	pasien per tindakan
6	Tindakan Medis Non Operatif Canggih	Rp1.094.000,00	Rp2.031.000,00	Rp3.125.000,00	pasien per tindakan
Pelayanan Tindakan Delegatif					
No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Satuan
1	Ruang Intensif	-	Rp45.000,00	Rp45.000,00	pasien per tindakan
2	Ruang Khusus	-	Rp40.000,00	Rp40.000,00	pasien per tindakan
3	Rawat Inap/Rawat Jalan				
	Sederhana	-	Rp30.000,00	Rp30.000,00	pasien per tindakan

	Sedang	-	Rp40.000,00	Rp40.000,00	pasien per tindakan
	Besar	-	Rp60.000,00	Rp60.000,00	pasien per tindakan
Pelayanan Rehabilitasi Medik					
No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Satuan
1	Fisioterapi Sederhana	Rp6.000,00	Rp23.000,00	Rp29.000,00	pasien per tindakan
2	Fisioterapi Sedang	Rp9.000,00	Rp29.000,00	Rp38.000,00	pasien per tindakan
3	Fisioterapi Besar	Rp10.000,00	Rp57.000,00	Rp67.000,00	pasien per tindakan
4	Fisioterapi Canggih	Rp42.750,00	Rp128.250,00	Rp171.000,00	pasien per tindakan
5	Okupasi Terapi Sederhana	Rp6.000,00	Rp23.000,00	Rp29.000,00	pasien per tindakan
6	Okupasi Terapi Sedang	Rp9.000,00	Rp29.000,00	Rp38.000,00	pasien per tindakan
7	Okupasi Terapi Besar	Rp13.000,00	Rp57.000,00	Rp70.000,00	pasien per tindakan
8	Okupasi Terapi Canggih	Rp19.000,00	Rp107.000,00	Rp126.000,00	pasien per tindakan
9	Terapi Wicara Sederhana	Rp6.000,00	Rp23.000,00	Rp29.000,00	pasien per tindakan
10	Terapi Wicara Sedang	Rp9.000,00	Rp29.000,00	Rp38.000,00	pasien per tindakan
11	Terapi Wicara Besar	Rp13.000,00	Rp57.000,00	Rp70.000,00	pasien per tindakan
12	Terapi Wicara Canggih	Rp19.000,00	Rp107.000,00	Rp126.000,00	pasien per tindakan
13	Ortotik Prostetik Sederhana	Rp42.000,00	Rp57.000,00	Rp99.000,00	pasien per tindakan
14	Ortotik Prostetik Sedang	Rp88.000,00	Rp29.000,00	Rp117.000,00	pasien per tindakan
15	Ortotik Prostetik Besar	Rp611.000,00	Rp39.000,00	Rp650.000,00	pasien per tindakan
16	Ortotik Prostetik Canggih	Rp2.256.000,00	Rp144.000,00	Rp2.400.000,00	pasien per tindakan
17	Vacumed	Rp200.000,00	Rp100.000,00	Rp300.000,00	pasien per tindakan
18	Hidroterapi	Rp103.000,00	Rp50.000,00	Rp153.000,00	pasien per tindakan
19	Snoezelen Terapi	Rp81.000,00	Rp35.000,00	Rp116.000,00	pasien per tindakan
20	Reparasi Orthosis	Rp72.000,00	Rp30.000,00	Rp102.000,00	pasien per tindakan
Pelayanan Pemulasaraan Jenazah					
No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Satuan
1	Pemulasaraan Jenazah				
	Jenazah Sampai Dengan 2 Hari	Rp800.000,00	Rp200.000,00	Rp1.000.000,00	per jenazah
	Jenazah Lebih Dari 2 Hari Dan Belum Busuk	Rp800.000,00	Rp300.000,00	Rp1.100.000,00	per jenazah
	Jenazah Rusak/Busuk	Rp900.000,00	Rp700.000,00	Rp1.600.000,00	per jenazah
	Jenazah Berbahaya	Rp2.000.000,00	Rp1.000.000,00	Rp3.000.000,00	per jenazah
2	Pengepakan Jenazah				
	Pengepakan Jenazah Tanpa Peti	Rp400.000,00	Rp600.000,00	Rp1.000.000,00	per jenazah
	Pengepakan Jenazah Dengan Peti	Rp2.000.000,00	Rp1.000.000,00	Rp3.000.000,00	per jenazah

3	Penitipan Jenazah				
	Penitipan Jenazah Dari RS				
	A. Sampai Dengan 1 Hari	Rp75.000,00	Rp25.000,00	Rp100.000,00	per jenazah
	B. Untuk Selebihnya Atau Jika Dimasukkan Dalam Frezer Per Hari	Rp300.000,00	Rp25.000,00	Rp325.000,00	per jenazah
	Penitipan Jenazah Dari Luar RS				
	A. Sampai Dengan 1 Hari	Rp150.000,00	Rp50.000,00	Rp200.000,00	per jenazah
	B. Untuk Selebihnya Atau Jika Dimasukkan Dalam Frezer Per Hari	Rp400.000,00	Rp50.000,00	Rp450.000,00	per jenazah
4	Pengawetan Jenazah	Rp900.000,00	Rp2.100.000,00	Rp3.000.000,00	per jenazah
5	Patternity Test (DNA) (Paket 2 Orang)	Rp9.000.000,00	Rp6.000.000,00	Rp15.000.000,00	per jenazah
6	Make-Up Jenazah	Rp125.000,00	Rp175.000,00	Rp300.000,00	per jenazah
7	Bimbingan Kerohanian	-	Rp50.000,00	Rp50.000,00	per pasien
Pelayanan Ambulance Dan Mobil Jenazah					
No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Satuan
1	Ambulance				
	Jarak sampai dengan 10 Km	Rp60.000,00	Rp40.000,00	Rp100.000,00	per pasien
	Jarak >10 Km, Tambahan Biaya per Km	Rp10.000,00	Rp5.000,00	Rp15.000,00	per pasien
	Jasa Pendamping (Merujuk)				
	Paramedis (Bidan/Perawat) per Hari	-	Rp150.000,00	Rp150.000,00	per pasien
2	Mobil Jenazah				
	Jarak sampai dengan 10 Km	Rp80.000,00	Rp40.000,00	Rp120.000,00	per jenazah
	Jarak >10 Km, Tambahan Biaya per Km	Rp10.000,00	Rp5.000,00	Rp15.000,00	per jenazah
	Untuk Lelayu/Pemakaman				
	Jarak sampai dengan 10 Km	Rp80.000,00	Rp40.000,00	Rp120.000,00	per jenazah
	Jarak >10 Km, Tambahan Biaya per Km	Rp10.000,00	Rp5.000,00	Rp15.000,00	per jenazah
Pelayanan Gizi					
No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Satuan
1	Pelayanan Asuhan Gizi Rawat Inap	-	Rp25.000,00	Rp25.000,00	per asuhan
Pelayanan Haemodialisa					
No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Satuan
1	Haemodialisa Dializer New	Rp699.000,00	Rp401.000,00	Rp1.100.000,00	pasien per layanan
2	Haemodialisa Dializer Re-Use	Rp481.000,00	Rp329.000,00	Rp810.000,00	pasien per layanan
Pelayanan Home Care					
No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Satuan
1	Pelayanan Home Care	Rp120.000,00	Rp30.000,00	Rp150.000,00	pasien per kunjungan
2	Visite/Asuhan				

	Dokter Sub Spesialis	-	Rp150.000,00	Rp150.000,00	pasien per kunjungan
	Dokter Spesialis	-	Rp100.000,00	Rp100.000,00	pasien per kunjungan
	Dokter Umum Dan Gigi	-	Rp80.000,00	Rp80.000,00	pasien per kunjungan
	Perawat	-	Rp60.000,00	Rp60.000,00	pasien per kunjungan
	Bidan	-	Rp60.000,00	Rp60.000,00	pasien per kunjungan
	Fisioterapis	-	Rp60.000,00	Rp60.000,00	pasien per kunjungan
	Farmasi	-	Rp25.000,00	Rp25.000,00	pasien per kunjungan
	Gizi	-	Rp35.000,00	Rp35.000,00	pasien per kunjungan
Pelayanan Code Blue					
No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Satuan
1	Dokter Umum dan Perawat	Rp50.000	Rp250.000	Rp300.000	pasien per layanan
Pelayanan CAPD					
No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Satuan
1	Paket Awal CAPD	Rp2.969.000,00	Rp4.954.000,00	Rp7.923.000,00	pasien per tindakan
2	Pergantian Transfer Set	Rp58.000,00	Rp117.000,00	Rp175.000,00	pasien per tindakan
Pelayanan Lainnya					
No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Satuan
A	Pelayanan Pemeriksaan Untuk Keterangan Sehat				
1	Dokter Umum	Rp1.000,00	Rp14.000,00	Rp15.000,00	pasien per layanan
2	Dokter Gigi	Rp1.000,00	Rp14.000,00	Rp15.000,00	pasien per layanan
3	Psikolog Klinis	Rp1.000,00	Rp14.000,00	Rp15.000,00	pasien per layanan
4	Dokter Spesialis	Rp1.000,00	Rp29.000,00	Rp30.000,00	pasien per layanan
B	Pelayanan Visum				
1	Visum Et Repertum	Rp25.000,00	Rp75.000,00	Rp100.000,00	pasien per layanan
2	Visum Psikiatrikum	Rp25.000,00	Rp175.000,00	Rp200.000,00	pasien per layanan
3	Visum Psikolog Klinis	Rp25.000,00	Rp125.000,00	Rp150.000,00	pasien per layanan
4	Visum Jenazah				
	Visum Luar	Rp25.000,00	Rp100.000,00	Rp125.000,00	per jenazah
	Visum Dalam (Autopsi)	Rp1.500.000,00	Rp3.500.000,00	Rp5.000.000,00	per jenazah
C	Pelayanan Farmasi Lainnya				
1	Tindakan Khusus Farmasi	-	Rp36.000,00	Rp36.000,00	pasien per tindakan
2	Dispensing Obat Racikan	Rp1.200,00	Rp3.800,00	Rp5.000,00	per lembar resep
3	Dispensing Obat Non Racikan	Rp1.000,00	Rp2.500,00	Rp3.500,00	per lembar resep
D	Pelayanan Rohani				
1	Pelayanan Rohani	-	Rp50.000,00	Rp50.000,00	per pasien

Tabel 1B

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN UPTD LABORATORIUM KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUDUS

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Satuan
1	Konsultasi Pemeriksaan Klinik	-	Rp20.000,00	Rp20.000,00	per orang
2	Konsultasi Dokter Spesialis	-	Rp30.000,00	Rp30.000,00	per orang
3	Pelayanan Elektromedik				
	EKG	Rp30.000,00	Rp20.000,00	Rp50.000,00	per orang
	Audiometri	Rp45.000,00	Rp30.000,00	Rp75.000,00	per orang
	Spirometri	Rp126.000,00	Rp84.000,00	Rp210.000,00	per orang
4	Pemeriksaan Kesehatan Masyarakat	Rp6.000,00	Rp9.000,00	Rp15.000,00	per sampel
5	Pengambilan Sampel				
	Di Lapangan	-	Rp20.000,00	Rp20.000,00	per sampel
	Di Lapangan Dengan Bahan Pengawet	-	Rp6.000,00	Rp26.000,00	per sampel
	Specimen Kesehatan Masyarakat Dalam Satu Lokasi Lebih Dari 2 Sampel	-	Rp175.000,00	Rp175.000,00	per lokasi
	Specimen Kesehatan Masyarakat Di Luar Kabupaten Kudus	-	Rp275.000,00	Rp275.000,00	per lokasi
	Pengambilan Swab Orofaring	Rp15.000,00	Rp15.000,00	Rp30.000,00	per orang
	Pengambilan Swab Nashoparing	Rp15.000,00	Rp15.000,00	Rp30.000,00	per orang
	F.Pengiriman Sampel Rujukan	-	Rp200.000,00	Rp200.000,00	per sampel
6	Pemeriksaan Laboratorium				
	Pemeriksaan Klinik				
	A.Darah Hematologi				
	Hemoglobin	Rp6.000,00	Rp4.000,00	Rp10.000,00	per sampel
	Leukosit	Rp4.800,00	Rp3.200,00	Rp8.000,00	per sampel
	Eritrosit	Rp4.800,00	Rp3.200,00	Rp8.000,00	per sampel
	Laju Endap Darah	Rp7.500,00	Rp5.000,00	Rp12.500,00	per sampel
	Diff/Hemogram	Rp7.200,00	Rp4.800,00	Rp12.000,00	per sampel
	Trombosit	Rp4.800,00	Rp3.200,00	Rp8.000,00	per sampel
	Gambaran Darah Tepi	Rp9.000,00	Rp6.000,00	Rp15.000,00	per sampel
	MCH/MCHC/MCV	Rp10.800,00	Rp7.200,00	Rp18.000,00	per sampel
	Retikulosit	Rp6.000,00	Rp4.000,00	Rp10.000,00	per sampel
	Hematokrit	Rp6.000,00	Rp4.000,00	Rp10.000,00	per sampel
	Masa Pembekuan (CT)	Rp4.800,00	Rp3.200,00	Rp8.000,00	per sampel
	Masa Pendarahan (BT)	Rp4.800,00	Rp3.200,00	Rp8.000,00	per sampel
	Golongan Darah	Rp6.000,00	Rp4.000,00	Rp10.000,00	per sampel
	Limfosit Plasma Biru (LPB)	Rp9.000,00	Rp6.000,00	Rp15.000,00	per sampel
	Eosinofil	Rp4.800,00	Rp3.200,00	Rp8.000,00	per sampel
	Darah Rutin	Rp15.000,00	Rp15.000,00	Rp30.000,00	per sampel
	Hematologi analyzer 3 diff	Rp24.000,00	Rp16.000,00	Rp40.000,00	per sampel
	Hematologi analyzer 5 diff	Rp28.800,00	Rp19.200,00	Rp48.000,00	per sampel

	Laju Endap Darah	Rp7.500,00	Rp5.000,00	Rp12.500,00	per sampel
	B.Urinalisa				
	pH	Rp3.600,00	Rp2.400,00	Rp6.000,00	per sampel
	Reduksi	Rp3.600,00	Rp2.400,00	Rp6.000,00	per sampel
	Protein	Rp3.600,00	Rp2.400,00	Rp6.000,00	per sampel
	BJ Test	Rp3.600,00	Rp2.400,00	Rp6.000,00	per sampel
	Sedimen	Rp4.800,00	Rp3.200,00	Rp8.000,00	per sampel
	Kejernihan	Rp3.600,00	Rp2.400,00	Rp6.000,00	per sampel
	Warna	Rp3.600,00	Rp2.400,00	Rp6.000,00	per sampel
	Bau	Rp3.600,00	Rp2.400,00	Rp6.000,00	per sampel
	Volume	Rp3.600,00	Rp2.400,00	Rp6.000,00	per sampel
	Kekeruhan	Rp3.600,00	Rp2.400,00	Rp6.000,00	per sampel
	Bilirubin	Rp3.600,00	Rp2.400,00	Rp6.000,00	per sampel
	Urobilin	Rp3.600,00	Rp2.400,00	Rp6.000,00	per sampel
	Urobilinogen	Rp3.600,00	Rp2.400,00	Rp6.000,00	per sampel
	Keton	Rp3.600,00	Rp2.400,00	Rp6.000,00	per sampel
	Urine Rutin	Rp10.200,00	Rp6.800,00	Rp17.000,00	per sampel
	Urine Lengkap	Rp12.000,00	Rp8.000,00	Rp20.000,00	per sampel
	Sedimen Urine analyzer	Rp36.000,00	Rp24.000,00	Rp60.000,00	per sampel
	Mikro Albumin	Rp60.000,00	Rp40.000,00	Rp100.000,00	per sampel
	C.Analisa Sperma	Rp36.000,00	Rp24.000,00	Rp60.000,00	per sampel
	D.Kimia Klinik				
	SGOT	Rp9.000,00	Rp6.000,00	Rp15.000,00	per sampel
	SGPT	Rp9.000,00	Rp6.000,00	Rp15.000,00	per sampel
	Billirubin Total	Rp7.200,00	Rp4.800,00	Rp12.000,00	per sampel
	Billirubin Direct	Rp7.200,00	Rp4.800,00	Rp12.000,00	per sampel
	Bill. Tot+Dir+Indir	Rp15.000,00	Rp10.000,00	Rp25.000,00	per sampel
	Cholesterol	Rp11.400,00	Rp7.600,00	Rp19.000,00	per sampel
	Triglyserid	Rp11.400,00	Rp7.600,00	Rp19.000,00	per sampel
	HDL Cholesterol	Rp12.000,00	Rp8.000,00	Rp20.000,00	per sampel
	LDL	Rp3.600,00	Rp2.400,00	Rp6.000,00	per sampel
	LDL Direct	Rp69.000,00	Rp46.000,00	Rp115.000,00	per sampel
	Ureum/Bun	Rp9.600,00	Rp6.400,00	Rp16.000,00	per sampel
	Creatinine	Rp9.000,00	Rp6.000,00	Rp15.000,00	per sampel
	Protein Total	Rp9.000,00	Rp6.000,00	Rp15.000,00	per sampel
	Albumin	Rp10.200,00	Rp6.800,00	Rp17.000,00	per sampel
	Prot Tot+Albumin+Globulin	Rp21.000,00	Rp14.000,00	Rp35.000,00	per sampel
	Gamma GT	Rp19.800,00	Rp13.200,00	Rp33.000,00	per sampel
	Glukose Puasa	Rp9.000,00	Rp6.000,00	Rp15.000,00	per sampel
	Glukose Sewaktu	Rp9.000,00	Rp6.000,00	Rp15.000,00	per sampel
	Glukose 2 JJ PP	Rp9.000,00	Rp6.000,00	Rp15.000,00	per sampel
	GTT	Rp27.000,00	Rp18.000,00	Rp45.000,00	per sampel
	Uric Acid	Rp10.200,00	Rp6.800,00	Rp17.000,00	per sampel
	Calsium	Rp14.700,00	Rp9.800,00	Rp24.500,00	per sampel
	Kalium	Rp15.000,00	Rp10.000,00	Rp25.000,00	per sampel
	Natrium	Rp15.000,00	Rp10.000,00	Rp25.000,00	per sampel
	Alkali Phospat	Rp15.000,00	Rp10.000,00	Rp25.000,00	per sampel
	HbA1C	Rp90.000,00	Rp60.000,00	Rp150.000,00	per sampel
	E.Serologi Dan Imunologi				
	Test Kehamilan	Rp7.800,00	Rp5.200,00	Rp13.000,00	per sampel
	Widal	Rp21.000,00	Rp14.000,00	Rp35.000,00	per sampel
	HBs Ag Elisa	Rp48.000,00	Rp32.000,00	Rp80.000,00	per sampel

	HBs Ag Stick	Rp24.000,00	Rp16.000,00	Rp40.000,00	per sampel
	Anti HBs Stick	Rp36.600,00	Rp24.400,00	Rp61.000,00	per sampel
	ASTO	Rp24.000,00	Rp16.000,00	Rp40.000,00	per sampel
	RF/Rheumatoid Factor	Rp24.000,00	Rp16.000,00	Rp40.000,00	per sampel
	TPHA	Rp18.000,00	Rp12.000,00	Rp30.000,00	per sampel
	VDRL	Rp21.000,00	Rp14.000,00	Rp35.000,00	per sampel
	HIV Stick	Rp36.000,00	Rp24.000,00	Rp60.000,00	per sampel
	HIV Elisa	Rp42.000,00	Rp28.000,00	Rp70.000,00	per sampel
	Anti HIV Stick	Rp19.200,00	Rp12.800,00	Rp32.000,00	per sampel
	Dengue	Rp61.500,00	Rp41.000,00	Rp102.500,00	per sampel
	TB	Rp40.200,00	Rp26.800,00	Rp67.000,00	per sampel
	Narkoba				
	Amphetamine	Rp21.000,00	Rp14.000,00	Rp35.000,00	per sampel
	Benzodiazepines	Rp21.000,00	Rp14.000,00	Rp35.000,00	per sampel
	Cocain	Rp21.000,00	Rp14.000,00	Rp35.000,00	per sampel
	Morphine	Rp21.000,00	Rp14.000,00	Rp35.000,00	per sampel
	THC/Marijuana	Rp21.000,00	Rp14.000,00	Rp35.000,00	per sampel
	Pemeriksaan Antigen Corona Virus	Rp50.000,00	-	Rp50.000,00	per sampel
	Pemeriksaan Antibody Corona Virus	Rp170.000,00	Rp30.000,00	Rp200.000,00	per sampel
	Pemeriksaan PCR Untuk Corona Virus	Rp190.000,00	Rp50.000,00	Rp240.000,00	per sampel
	Pemeriksaan Anti Sarcov-19	Rp195.000,00	Rp130.000,00	Rp325.000,00	per sampel
	Pemeriksaan Anti HCV	Rp168.000,00	Rp112.000,00	Rp280.000,00	per sampel
	F. PARASITOLOGI			-	
	Malaria (Plasmodium)	Rp9.000,00	Rp6.000,00	Rp15.000,00	per sampel
	Amoeba	Rp9.000,00	Rp6.000,00	Rp15.000,00	per sampel
	Telur Cacing	Rp9.000,00	Rp6.000,00	Rp15.000,00	per sampel
	Trichomonas	Rp9.000,00	Rp6.000,00	Rp15.000,00	per sampel
	Eritrosit/Lekosit/Sisa Makanan	Rp9.000,00	Rp6.000,00	Rp15.000,00	per sampel
	Faeces Rutin	Rp18.000,00	Rp12.000,00	Rp30.000,00	per sampel
	G. Mikrobiologi				
	BTA Sputum	Rp10.200,00	Rp6.800,00	Rp17.000,00	per sampel
	Gram GO	Rp10.200,00	Rp6.800,00	Rp17.000,00	per sampel
	Jamur Sediaan Darah	Rp7.200,00	Rp4.800,00	Rp12.000,00	per sampel
	Jamur Pengecatan	Rp7.200,00	Rp4.800,00	Rp12.000,00	per sampel
	GO + Jamur + Trichomonas	Rp13.200,00	Rp8.800,00	Rp22.000,00	per sampel
	BTA Hansen	Rp10.200,00	Rp6.800,00	Rp17.000,00	per sampel
	Kultur Sensitivitas	Rp84.000,00	Rp56.000,00	Rp140.000,00	per sampel
8	Pemeriksaan Kesehatan Masyarakat				
	A.Pemeriksaan Kualitas Air				
	Mikrobiologi				
	Bakteri Air Minum (MPN Coli & Fecal Coli)	Rp39.000,00	Rp26.000,00	Rp65.000,00	per sampel
	Bakteri Air Bersih (MPN Coli & Fecal Coli)	Rp39.000,00	Rp26.000,00	Rp65.000,00	per sampel
	Total Coliform & E. Coli	Rp60.000,00	Rp40.000,00	Rp100.000,00	per sampel
	Acinetobacter spp	Rp18.000,00	Rp12.000,00	Rp30.000,00	per sampel
	Aeromonas spp	Rp18.000,00	Rp12.000,00	Rp30.000,00	per sampel
	Bacillus spp	Rp21.000,00	Rp14.000,00	Rp35.000,00	per sampel
	Citrobacter spp	Rp18.000,00	Rp12.000,00	Rp30.000,00	per sampel

	Clostridium spp	Rp33.000,00	Rp22.000,00	Rp55.000,00	per sampel
	Coliform & E. Coli	Rp60.000,00	Rp40.000,00	Rp100.000,00	per sampel
	Corynebacterium spp	Rp27.000,00	Rp18.000,00	Rp45.000,00	per sampel
	Enterobacter spp	Rp18.000,00	Rp12.000,00	Rp30.000,00	per sampel
	Enterococcus spp	Rp18.000,00	Rp12.000,00	Rp30.000,00	per sampel
	Klebsiella spp	Rp18.000,00	Rp12.000,00	Rp30.000,00	per sampel
	Leptospira	Rp24.000,00	Rp16.000,00	Rp40.000,00	per sampel
	Methenococcus	Rp36.000,00	Rp24.000,00	Rp60.000,00	per sampel
	Methanobacterium	Rp36.000,00	Rp24.000,00	Rp60.000,00	per sampel
	Neisseria Gonorrhoeae/GO	Rp30.000,00	Rp20.000,00	Rp50.000,00	per sampel
	Neisseria Meningitidis	Rp30.000,00	Rp20.000,00	Rp50.000,00	per sampel
	Pseudomas spp	Rp24.000,00	Rp16.000,00	Rp40.000,00	per sampel
	Proteus spp	Rp24.000,00	Rp16.000,00	Rp40.000,00	per sampel
	Profidentia spp	Rp24.000,00	Rp16.000,00	Rp40.000,00	per sampel
	Sallmonella spp	Rp18.000,00	Rp12.000,00	Rp30.000,00	per sampel
	Sherratia spp	Rp18.000,00	Rp12.000,00	Rp30.000,00	per sampel
	Shigella spp	Rp18.000,00	Rp12.000,00	Rp30.000,00	per sampel
	Stapylococcus spp	Rp21.000,00	Rp14.000,00	Rp35.000,00	per sampel
	Streptococcus spp	Rp21.000,00	Rp14.000,00	Rp35.000,00	per sampel
	Vibrio cholera	Rp30.000,00	Rp20.000,00	Rp50.000,00	per sampel
	Kultur Sensitiv & Resistensi Test	Rp84.000,00	Rp56.000,00	Rp140.000,00	per sampel
	Uji Fisika				
	Bau	Rp4.500,00	Rp3.000,00	Rp7.500,00	per sampel
	DHL (Daya Hantar Listrik)	Rp4.500,00	Rp3.000,00	Rp7.500,00	per sampel
	Derajat Keasaman/PH	Rp4.500,00	Rp3.000,00	Rp7.500,00	per sampel
	Kekeruhan	Rp4.500,00	Rp3.000,00	Rp7.500,00	per sampel
	Rasa	Rp4.500,00	Rp3.000,00	Rp7.500,00	per sampel
	Suhu	Rp4.500,00	Rp3.000,00	Rp7.500,00	per sampel
	TDS	Rp18.000,00	Rp12.000,00	Rp30.000,00	per sampel
	TSS	Rp4.500,00	Rp3.000,00	Rp7.500,00	per sampel
	Warna	Rp4.500,00	Rp3.000,00	Rp7.500,00	per sampel
	Uji Kimia				
	Aluminium	Rp21.000,00	Rp14.000,00	Rp35.000,00	per sampel
	Amonium	Rp15.000,00	Rp10.000,00	Rp25.000,00	per sampel
	Arsenic	Rp31.200,00	Rp20.800,00	Rp52.000,00	per sampel
	BOD	Rp66.000,00	Rp44.000,00	Rp110.000,00	per sampel
	Cadmium	Rp42.000,00	Rp28.000,00	Rp70.000,00	per sampel
	Calcium	Rp21.000,00	Rp14.000,00	Rp35.000,00	per sampel
	Chromium val 6	Rp23.400,00	Rp15.600,00	Rp39.000,00	per sampel
	Chlorida	Rp22.200,00	Rp14.800,00	Rp37.000,00	per sampel
	Chlorida Bebas	Rp22.200,00	Rp14.800,00	Rp37.000,00	per sampel
	Cobalt	Rp21.000,00	Rp14.000,00	Rp35.000,00	per sampel
	COD	Rp66.000,00	Rp44.000,00	Rp110.000,00	per sampel
	Copper	Rp18.000,00	Rp12.000,00	Rp30.000,00	per sampel
	Cyanide	Rp18.000,00	Rp12.000,00	Rp30.000,00	per sampel
	Detergent	Rp12.000,00	Rp8.000,00	Rp20.000,00	per sampel
	DO	Rp30.000,00	Rp20.000,00	Rp50.000,00	per sampel
	Fluoride	Rp21.000,00	Rp14.000,00	Rp35.000,00	per sampel
	Iron	Rp21.000,00	Rp14.000,00	Rp35.000,00	per sampel
	Lead	Rp21.000,00	Rp14.000,00	Rp35.000,00	per sampel

	Magnesium	Rp21.000,00	Rp14.000,00	Rp35.000,00	per sampel
	Mangan	Rp21.000,00	Rp14.000,00	Rp35.000,00	per sampel
	Nikel	Rp21.000,00	Rp14.000,00	Rp35.000,00	per sampel
	Nitrat	Rp21.000,00	Rp14.000,00	Rp35.000,00	per sampel
	Nitrit	Rp15.000,00	Rp10.000,00	Rp25.000,00	per sampel
	Nitrogen	Rp24.000,00	Rp16.000,00	Rp40.000,00	per sampel
	Oksigen	Rp9.000,00	Rp6.000,00	Rp15.000,00	per sampel
	Ozone	Rp21.000,00	Rp14.000,00	Rp35.000,00	per sampel
	Phenol	Rp9.000,00	Rp6.000,00	Rp15.000,00	per sampel
	Phospat	Rp4.860,00	Rp3.240,00	Rp8.100,00	per sampel
	Potasium	Rp21.000,00	Rp14.000,00	Rp35.000,00	per sampel
	Raksa (Hg)	Rp54.000,00	Rp36.000,00	Rp90.000,00	per sampel
	Seleniun (Se)	Rp21.000,00	Rp14.000,00	Rp35.000,00	per sampel
	Silicate	Rp21.000,00	Rp14.000,00	Rp35.000,00	per sampel
	Silver	Rp25.200,00	Rp16.800,00	Rp42.000,00	per sampel
	Sisa Chlor	Rp22.200,00	Rp14.800,00	Rp37.000,00	per sampel
	Sulfate	Rp15.000,00	Rp10.000,00	Rp25.000,00	per sampel
	Sulfide	Rp9.000,00	Rp6.000,00	Rp15.000,00	
	Timbal (Pb)	Rp21.000,00	Rp14.000,00	Rp35.000,00	per sampel
	Total Hardness	Rp3.000,00	Rp2.000,00	Rp5.000,00	per sampel
	Zinc	Rp27.000,00	Rp18.000,00	Rp45.000,00	per sampel
	Minyak/lemak	Rp24.000,00	Rp16.000,00	Rp40.000,00	per sampel
	Atomic Absorbtion Spektrofotometer (AAS) Atau Spektrofotometri Serapan Atom (SSA)				
	Alumunium/Al	Rp27.000,00	Rp18.000,00	Rp45.000,00	per sampel
	Arsen/As	Rp27.000,00	Rp18.000,00	Rp45.000,00	per sampel
	Barium/Ba	Rp27.000,00	Rp18.000,00	Rp45.000,00	per sampel
	Besi/Fe	Rp27.000,00	Rp18.000,00	Rp45.000,00	per sampel
	Boron/B	Rp27.000,00	Rp18.000,00	Rp45.000,00	per sampel
	Kadmium/Cd	Rp27.000,00	Rp18.000,00	Rp45.000,00	per sampel
	Kalium/K	Rp27.000,00	Rp18.000,00	Rp45.000,00	per sampel
	Calsium/Ca	Rp27.000,00	Rp18.000,00	Rp45.000,00	per sampel
	Kobalt/Co	Rp27.000,00	Rp18.000,00	Rp45.000,00	per sampel
	Krom jumlah	Rp27.000,00	Rp18.000,00	Rp45.000,00	per sampel
	Lithium/Li	Rp27.000,00	Rp18.000,00	Rp45.000,00	per sampel
	Magnesium/Mg	Rp27.000,00	Rp18.000,00	Rp45.000,00	per sampel
	Mangan/Mn	Rp27.000,00	Rp18.000,00	Rp45.000,00	per sampel
	Natrium/Na	Rp27.000,00	Rp18.000,00	Rp45.000,00	per sampel
	Nikel/Ni	Rp27.000,00	Rp18.000,00	Rp45.000,00	per sampel
	Perak/Ag	Rp27.000,00	Rp18.000,00	Rp45.000,00	per sampel
	Raksa/Hg	Rp27.000,00	Rp18.000,00	Rp45.000,00	per sampel
	Selenium/Se	Rp27.000,00	Rp18.000,00	Rp45.000,00	per sampel
	Seng/Zn	Rp27.000,00	Rp18.000,00	Rp45.000,00	per sampel
	Silika/Si	Rp27.000,00	Rp18.000,00	Rp45.000,00	per sampel
	Tembaga/Cu	Rp27.000,00	Rp18.000,00	Rp45.000,00	per sampel
	Timbal/Pb	Rp27.000,00	Rp18.000,00	Rp45.000,00	per sampel
	Uranil/U	Rp27.000,00	Rp18.000,00	Rp45.000,00	per sampel
	Antimony/Sb	Rp27.000,00	Rp18.000,00	Rp45.000,00	per sampel
	Timah/Sn	Rp27.000,00	Rp18.000,00	Rp45.000,00	per sampel
	B. Kesehatan Masyarakat				
	Angka Kuman Ruangan	Rp42.000,00	Rp28.000,00	Rp70.000,00	per sampel
	Debu Terendap	Rp18.000,00	Rp12.000,00	Rp30.000,00	per sampel
	Intensitas Cahaya	Rp4.800,00	Rp3.200,00	Rp8.000,00	per sampel

	Kebisingan Sesaat	Rp9.000,00	Rp6.000,00	Rp15.000,00	per sampel
	Kebisingan 24 jam	Rp99.000,00	Rp66.000,00	Rp165.000,00	per sampel
	Kelembaban	Rp4.800,00	Rp3.200,00	Rp8.000,00	per sampel
	Kepadatan lalat	Rp18.000,00	Rp12.000,00	Rp30.000,00	per sampel
	Swab alat	Rp96.000,00	Rp64.000,00	Rp160.000,00	per sampel
	Suhu ruangan	Rp4.800,00	Rp3.200,00	Rp8.000,00	per sampel
	Telur cacing	Rp12.000,00	Rp8.000,00	Rp20.000,00	per sampel
	Pestisida	Rp99.000,00	Rp66.000,00	Rp165.000,00	per sampel
	Swab dubur	Rp96.000,00	Rp64.000,00	Rp160.000,00	per sampel
	Kualitas Udara/Ambient				
	O2 (oxygen)	Rp66.000,00	Rp44.000,00	Rp110.000,00	per sampel
	CO (carbon monoxide)	Rp66.000,00	Rp44.000,00	Rp110.000,00	per sampel
	CO2 (carbon dioxide)	Rp66.000,00	Rp44.000,00	Rp110.000,00	per sampel
	NO (nitrogen oxide)	Rp66.000,00	Rp44.000,00	Rp110.000,00	per sampel
	NO2 (nitrogen dioxside)	Rp66.000,00	Rp44.000,00	Rp110.000,00	per sampel
	NH3 (amonia)	Rp66.000,00	Rp44.000,00	Rp110.000,00	per sampel
	SO2 (sulphur dioxide)	Rp66.000,00	Rp44.000,00	Rp110.000,00	per sampel
	H2S (hidrogen sulphide)	Rp66.000,00	Rp44.000,00	Rp110.000,00	per sampel
	H2 (hidrogen)	Rp33.600,00	Rp22.400,00	Rp56.000,00	per sampel
	Debu	Rp66.000,00	Rp44.000,00	Rp110.000,00	per sampel
	C.Pemeriksaan Makanan Minuman				
	Mikrobiologi				
	MPN Coliform	Rp39.000,00	Rp26.000,00	Rp65.000,00	per sampel
	MPN Coliform Fecal	Rp39.000,00	Rp26.000,00	Rp65.000,00	per sampel
	Coliform dan E.Coli	Rp39.000,00	Rp26.000,00	Rp65.000,00	per sampel
	Clostridium	Rp60.000,00	Rp40.000,00	Rp100.000,00	per sampel
	Leptospira	Rp30.000,00	Rp20.000,00	Rp50.000,00	per sampel
	Methanococcus	Rp24.000,00	Rp16.000,00	Rp40.000,00	per sampel
	Methanobacterium	Rp36.000,00	Rp24.000,00	Rp60.000,00	per sampel
	Pseudomonas	Rp36.000,00	Rp24.000,00	Rp60.000,00	per sampel
	Staphylococcus	Rp24.000,00	Rp16.000,00	Rp40.000,00	per sampel
	Streptococcus	Rp24.000,00	Rp16.000,00	Rp40.000,00	per sampel
	Acinetobacter spp	Rp24.000,00	Rp16.000,00	Rp40.000,00	per sampel
	Aeromonas spp	Rp18.000,00	Rp12.000,00	Rp30.000,00	per sampel
	Bacillus spp	Rp18.000,00	Rp12.000,00	Rp30.000,00	per sampel
	Citrobacter spp	Rp21.000,00	Rp14.000,00	Rp35.000,00	per sampel
	Corynebacterium spp	Rp18.000,00	Rp12.000,00	Rp30.000,00	per sampel
	Enterobacter spp	Rp27.000,00	Rp18.000,00	Rp45.000,00	per sampel
	Enterococcus spp	Rp18.000,00	Rp12.000,00	Rp30.000,00	per sampel
	Klebsiella spp	Rp18.000,00	Rp12.000,00	Rp30.000,00	per sampel
	Leptospira	Rp18.000,00	Rp12.000,00	Rp30.000,00	per sampel
	Methenococcus	Rp24.000,00	Rp16.000,00	Rp40.000,00	per sampel
	Neisseria Gonorrhoeae/GO	Rp36.000,00	Rp24.000,00	Rp60.000,00	per sampel
	Neisseria Meningitidis	Rp30.000,00	Rp20.000,00	Rp50.000,00	per sampel
	Proteus spp	Rp30.000,00	Rp20.000,00	Rp50.000,00	per sampel
	Profidentia spp	Rp24.000,00	Rp16.000,00	Rp40.000,00	per sampel
	Salmonella spp	Rp24.000,00	Rp16.000,00	Rp40.000,00	per sampel
	Sherratia spp	Rp18.000,00	Rp12.000,00	Rp30.000,00	per sampel
	Shigella spp	Rp18.000,00	Rp12.000,00	Rp30.000,00	per sampel
	Vibrio cholera	Rp18.000,00	Rp12.000,00	Rp30.000,00	per sampel
	Kultur Sensitiv & Resistensi Test	Rp30.000,00	Rp20.000,00	Rp50.000,00	per sampel

	Kimia Makanan				
	Pengawet makanan	Rp84.000,00	Rp56.000,00	Rp140.000,00	per sampel
	Pemanis	Rp21.000,00	Rp14.000,00	Rp35.000,00	per sampel
	Pewarna	Rp21.000,00	Rp14.000,00	Rp35.000,00	per sampel
	Minyak babi	Rp21.000,00	Rp14.000,00	Rp35.000,00	per sampel
	Formalin	Rp21.000,00	Rp14.000,00	Rp35.000,00	per sampel
	Borak	Rp21.000,00	Rp14.000,00	Rp35.000,00	per sampel
	Rhodamin-B	Rp21.000,00	Rp14.000,00	Rp35.000,00	per sampel
	Methanyl yellow	Rp21.000,00	Rp14.000,00	Rp35.000,00	per sampel
	GC-MS	Rp21.000,00	Rp14.000,00	Rp35.000,00	per sampel
	Narkotika per Jenis				
	Alkohol	Rp42.000,00	Rp28.000,00	Rp70.000,00	per sampel
	Pestisida pergolongan	Rp36.000,00	Rp24.000,00	Rp60.000,00	per sampel
	Pemanis	Rp90.000,00	Rp60.000,00	Rp150.000,00	per sampel
	Pewarna	Rp36.000,00	Rp24.000,00	Rp60.000,00	per sampel
	Pengawet	Rp36.000,00	Rp24.000,00	Rp60.000,00	per sampel
	Analgetik antipiretika	Rp36.000,00	Rp24.000,00	Rp60.000,00	per sampel
	Antimalaria	Rp36.000,00	Rp24.000,00	Rp60.000,00	per sampel
	Antidepresi	Rp36.000,00	Rp24.000,00	Rp60.000,00	per sampel
	Antihistamin	Rp36.000,00	Rp24.000,00	Rp60.000,00	per sampel
	Antipilepsi	Rp36.000,00	Rp24.000,00	Rp60.000,00	per sampel
	Antipsikotropika	Rp36.000,00	Rp24.000,00	Rp60.000,00	per sampel
	Antirheumatik	Rp36.000,00	Rp24.000,00	Rp60.000,00	per sampel
	Antiseptik	Rp36.000,00	Rp24.000,00	Rp60.000,00	per sampel
	Antituberkulosis	Rp36.000,00	Rp24.000,00	Rp60.000,00	per sampel
	Diuretika	Rp36.000,00	Rp24.000,00	Rp60.000,00	per sampel
	Kardiovaskuler	Rp36.000,00	Rp24.000,00	Rp60.000,00	per sampel
	Stimulansia	Rp36.000,00	Rp24.000,00	Rp60.000,00	per sampel
	Methanol	Rp36.000,00	Rp24.000,00	Rp60.000,00	per sampel
9	Rontgen				
	A.Thorax				
	Dewasa	Rp60.000,00	Rp40.000,00	Rp100.000,00	1 kali ekspose
	Anak-anak	Rp60.000,00	Rp40.000,00	Rp100.000,00	1 kali ekspose
	B.Ekstremitas Atas				
	Manus	Rp60.000,00	Rp40.000,00	Rp100.000,00	2 kali ekspose
	Humerus	Rp60.000,00	Rp40.000,00	Rp100.000,00	2 kali ekspose
	Antebrachi	Rp60.000,00	Rp40.000,00	Rp100.000,00	2 kali ekspose
	Artic cubiti	Rp60.000,00	Rp40.000,00	Rp100.000,00	2 kali ekspose
	Wrist joint	Rp60.000,00	Rp40.000,00	Rp100.000,00	2 kali ekspose
	Shoulder joint	Rp60.000,00	Rp40.000,00	Rp100.000,00	2 kali ekspose
	Clavicula	Rp60.000,00	Rp40.000,00	Rp100.000,00	1 kali ekspose
	Scapula	Rp60.000,00	Rp40.000,00	Rp100.000,00	1 kali ekspose
	C. Ekstremitas Bawah				
	Femur	Rp60.000,00	Rp40.000,00	Rp100.000,00	2 kali ekspose
	Genu	Rp60.000,00	Rp40.000,00	Rp100.000,00	2 kali ekspose
	Cruris	Rp60.000,00	Rp40.000,00	Rp100.000,00	2 kali ekspose
	Ankle Joint	Rp60.000,00	Rp40.000,00	Rp100.000,00	2 kali ekspose
	Pedis	Rp60.000,00	Rp40.000,00	Rp100.000,00	2 kali ekspose
	Calcaneus	Rp60.000,00	Rp40.000,00	Rp100.000,00	2 kali ekspose
	D.Columna Vertebralis (Tulang Belakang)				
	Cervical	Rp69.000,00	Rp46.000,00	Rp115.000,00	2 kali ekspose

	Thoracal	Rp69.000,00	Rp46.000,00	Rp115.000,00	2 kali ekspose
	Lumbosacral	Rp69.000,00	Rp46.000,00	Rp115.000,00	2 kali ekspose
	E.Cranium	Rp69.000,00	Rp46.000,00	Rp115.000,00	2 kali ekspose
	G.Abdomen / BNO				
	1 Posisi	Rp60.000,00	Rp40.000,00	Rp100.000,00	1 kali ekspose
	2 Posisi	Rp108.000,00	Rp72.000,00	Rp180.000,00	2 kali ekspose

Tabel 1C

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN UPTD LABORATORIUM KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUDUS (CITO)

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Satuan
1	Konsultasi Pemeriksaan Klinik		Rp24.000,00	Rp24.000,00	per orang
2	Konsultasi Dokter Spesialis		Rp36.000,00	Rp36.000,00	per orang
3	Pelayanan Elektromedik				
	EKG	Rp36.000,00	Rp24.000,00	Rp60.000,00	per orang
	Audiometri	Rp54.000,00	Rp36.000,00	Rp90.000,00	per orang
	Spirometri	Rp151.200,00	Rp100.800,00	Rp252.000,00	per orang
4	Pemeriksaan Kesehatan Masyarakat	Rp7.200,00	Rp10.800,00	Rp18.000,00	per sampel
5	Biaya Pengambilan Sampel				
	Di Lapangan		Rp24.000,00	Rp24.000,00	per sampel
	Di Lapangan Dengan Bahan Pengawet		Rp7.200,00	Rp7.200,00	per sampel
	Specimen Kesehatan Masyarakat dalam Satu Lokasi lebih dari 2 Sampel	-	Rp210.000,00	Rp210.000,00	per lokasi
	Specimen Kesehatan Masyarakat Di Luar Kabupaten Kudus	-	Rp330.000,00	Rp330.000,00	per lokasi
	Pengambilan Swab Orofaring	Rp18.000,00	Rp18.000,00	Rp36.000,00	per orang
	Pengambilan Swab Nashoparing	Rp18.000,00	Rp18.000,00	Rp36.000,00	per orang
	Pengiriman Sampel Rujukan	-	Rp240.000,00	Rp240.000,00	per sampel
6	Pemeriksaan Laboratorium				
	Pemeriksaan Klinik				
	A.Darah Hematologi				
	Hemoglobin	Rp7.200,00	Rp4.800,00	Rp12.000,00	per sampel
	Leukosit	Rp5.760,00	Rp3.840,00	Rp9.600,00	per sampel
	Eritrosit	Rp5.760,00	Rp3.840,00	Rp9.600,00	per sampel
	Laju Endap Darah	Rp9.000,00	Rp6.000,00	Rp15.000,00	per sampel
	Diff/Hemogram	Rp8.640,00	Rp5.760,00	Rp14.400,00	per sampel
	Trombosit	Rp5.760,00	Rp3.840,00	Rp9.600,00	per sampel
	Gambaran Darah Tepi	Rp10.800,00	Rp7.200,00	Rp18.000,00	per sampel
	MCH/MCHC/MCV	Rp12.960,00	Rp8.640,00	Rp21.600,00	per sampel
	Retikulosit	Rp7.200,00	Rp4.800,00	Rp12.000,00	per sampel
	Hematokrit	Rp7.200,00	Rp4.800,00	Rp12.000,00	per sampel
	Masa Pembekuan (CT)	Rp5.760,00	Rp3.840,00	Rp9.600,00	per sampel
	Masa Pendarahan (BT)	Rp5.760,00	Rp3.840,00	Rp9.600,00	per sampel
	Golongan Darah	Rp7.200,00	Rp4.800,00	Rp12.000,00	per sampel
	Limfosit Plasma Biru (LPB)	Rp10.800,00	Rp7.200,00	Rp18.000,00	per sampel
	Eosinofil	Rp5.760,00	Rp3.840,00	Rp9.600,00	per sampel
	Darah Rutin	Rp18.000,00	Rp18.000,00	Rp36.000,00	per sampel

	Hematologi analyzer 3 diff	Rp28.800,00	Rp19.200,00	Rp48.000,00	per sampel
	Hematologi analyzer 5 diff	Rp34.560,00	Rp23.040,00	Rp57.600,00	per sampel
	Laju Endap Darah	Rp9.000,00	Rp6.000,00	Rp15.000,00	per sampel
	B.Urinalisa				
	pH	Rp4.320,00	Rp2.880,00	Rp7.200,00	per sampel
	Reduksi	Rp4.320,00	Rp2.880,00	Rp7.200,00	per sampel
	Protein	Rp4.320,00	Rp2.880,00	Rp7.200,00	per sampel
	BJ Test	Rp4.320,00	Rp2.880,00	Rp7.200,00	per sampel
	Sedimen	Rp5.760,00	Rp3.840,00	Rp9.600,00	per sampel
	Kejernihan	Rp4.320,00	Rp2.880,00	Rp7.200,00	per sampel
	Warna	Rp4.320,00	Rp2.880,00	Rp7.200,00	per sampel
	Bau	Rp4.320,00	Rp2.880,00	Rp7.200,00	per sampel
	Volume	Rp4.320,00	Rp2.880,00	Rp7.200,00	per sampel
	Kekeruhan	Rp4.320,00	Rp2.880,00	Rp7.200,00	per sampel
	Bilirubin	Rp4.320,00	Rp2.880,00	Rp7.200,00	per sampel
	Urobilin	Rp4.320,00	Rp2.880,00	Rp7.200,00	per sampel
	Urobilinogen	Rp4.320,00	Rp2.880,00	Rp7.200,00	per sampel
	Keton	Rp4.320,00	Rp2.880,00	Rp7.200,00	per sampel
	Urine Rutin	Rp12.240,00	Rp8.160,00	Rp20.400,00	per sampel
	Urine Lengkap	Rp14.400,00	Rp9.600,00	Rp24.000,00	per sampel
	Sedimen Urine Analyzer	Rp43.200,00	Rp28.800,00	Rp72.000,00	per sampel
	Mikro Albumin	Rp72.000,00	Rp48.000,00	Rp120.000,00	per sampel
	C.Analisa Sperma	Rp43.200,00	Rp28.800,00	Rp72.000,00	per sampel
	D.Kimia Klinik				
	SGOT	Rp10.800,00	Rp7.200,00	Rp18.000,00	per sampel
	SGPT	Rp10.800,00	Rp7.200,00	Rp18.000,00	per sampel
	Billirubin Total	Rp8.640,00	Rp5.760,00	Rp14.400,00	per sampel
	Billirubin Direct	Rp8.640,00	Rp5.760,00	Rp14.400,00	per sampel
	Bill. Tot+Dir+Indir	Rp18.000,00	Rp12.000,00	Rp30.000,00	per sampel
	Cholesterol	Rp13.680,00	Rp9.120,00	Rp22.800,00	per sampel
	Triglyserid	Rp13.680,00	Rp9.120,00	Rp22.800,00	per sampel
	HDL Cholesterol	Rp14.400,00	Rp9.600,00	Rp24.000,00	per sampel
	LDL	Rp4.320,00	Rp2.880,00	Rp7.200,00	per sampel
	LDL Direct	Rp82.800,00	Rp55.200,00	Rp138.000,00	per sampel
	Ureum/Bun	Rp11.520,00	Rp7.680,00	Rp19.200,00	per sampel
	Creatinine	Rp10.800,00	Rp7.200,00	Rp18.000,00	per sampel
	Protein Total	Rp10.800,00	Rp7.200,00	Rp18.000,00	per sampel
	Albumin	Rp12.240,00	Rp8.160,00	Rp20.400,00	per sampel
	Prot Tot+Albumin+Globulin	Rp25.200,00	Rp16.800,00	Rp42.000,00	per sampel
	Gamma GT	Rp23.760,00	Rp15.840,00	Rp39.600,00	per sampel
	Glukose Puasa	Rp10.800,00	Rp7.200,00	Rp18.000,00	per sampel
	Glukose Sewaktu	Rp10.800,00	Rp7.200,00	Rp18.000,00	per sampel
	Glukose 2 JJ PP	Rp10.800,00	Rp7.200,00	Rp18.000,00	per sampel
	GTT	Rp32.400,00	Rp21.600,00	Rp54.000,00	per sampel
	Uric Acid	Rp12.240,00	Rp8.160,00	Rp20.400,00	per sampel
	Calsium	Rp17.640,00	Rp11.760,00	Rp29.400,00	per sampel
	Kalium	Rp18.000,00	Rp12.000,00	Rp30.000,00	per sampel
	Natrium	Rp18.000,00	Rp12.000,00	Rp30.000,00	per sampel
	Alkali Phospat	Rp18.000,00	Rp12.000,00	Rp30.000,00	per sampel
	HbA1C	Rp108.000,00	Rp72.000,00	Rp180.000,00	per sampel
	E.Serologi Dan Imunologi				
	Test Kehamilan	Rp9.360,00	Rp6.240,00	Rp15.600,00	per sampel

	Widal	Rp25.200,00	Rp16.800,00	Rp42.000,00	per sampel
	HBs Ag Elisa	Rp57.600,00	Rp38.400,00	Rp96.000,00	per sampel
	HBs Ag Stick	Rp28.800,00	Rp19.200,00	Rp48.000,00	per sampel
	Anti HBs Stick	Rp43.920,00	Rp29.280,00	Rp73.200,00	per sampel
	ASTO	Rp28.800,00	Rp19.200,00	Rp48.000,00	per sampel
	RF/Rheumatoid Factor	Rp28.800,00	Rp19.200,00	Rp48.000,00	per sampel
	TPHA	Rp21.600,00	Rp14.400,00	Rp36.000,00	per sampel
	VDRL	Rp25.200,00	Rp16.800,00	Rp42.000,00	per sampel
	HIV Stick	Rp43.200,00	Rp28.800,00	Rp72.000,00	per sampel
	HIV Elisa	Rp50.400,00	Rp33.600,00	Rp84.000,00	per sampel
	Anti HIV Stick	Rp23.040,00	Rp15.360,00	Rp38.400,00	per sampel
	Dengue	Rp73.800,00	Rp49.200,00	Rp123.000,00	per sampel
	TB	Rp48.240,00	Rp32.160,00	Rp80.400,00	per sampel
	Narkoba				
	Amphetamine	Rp25.200,00	Rp16.800,00	Rp42.000,00	per sampel
	Benzodiazepines	Rp25.200,00	Rp16.800,00	Rp42.000,00	per sampel
	Cocain	Rp25.200,00	Rp16.800,00	Rp42.000,00	per sampel
	Morphine	Rp25.200,00	Rp16.800,00	Rp42.000,00	per sampel
	THC/Marijuana	Rp25.200,00	Rp16.800,00	Rp42.000,00	per sampel
	Pemeriksaan Antigen Corona Virus	Rp60.000,00	-	Rp60.000,00	per sampel
	Pemeriksaan Antibody Corona Virus	Rp204.000,00	Rp36.000,00	Rp240.000,00	per sampel
	Pemeriksaan PCR Untuk Corona Virus	Rp228.000,00	Rp60.000,00	Rp288.000,00	per sampel
	Pemeriksaan Anti Sarcov-19	Rp234.000,00	Rp156.000,00	Rp390.000,00	per sampel
	Pemeriksaan Anti HCV	Rp201.600,00	Rp134.400,00	Rp336.000,00	per sampel
	F. PARASITOLOGI				
	Malaria (Plasmodium)	Rp10.800,00	Rp7.200,00	Rp18.000,00	per sampel
	Amoeba	Rp10.800,00	Rp7.200,00	Rp18.000,00	per sampel
	Telur Cacing	Rp10.800,00	Rp7.200,00	Rp18.000,00	per sampel
	Trichomonas	Rp10.800,00	Rp7.200,00	Rp18.000,00	per sampel
	Eritrosit/Lekosit/Sisa Makanan	Rp10.800,00	Rp7.200,00	Rp18.000,00	per sampel
	Faeces Rutin	Rp21.600,00	Rp14.400,00	Rp36.000,00	per sampel
	G. Mikrobiologi				
	BTA Sputum	Rp12.240,00	Rp8.160,00	Rp20.400,00	per sampel
	Gram GO	Rp12.240,00	Rp8.160,00	Rp20.400,00	per sampel
	Jamur Sediaan Darah	Rp8.640,00	Rp5.760,00	Rp14.400,00	per sampel
	Jamur Pengecatan	Rp8.640,00	Rp5.760,00	Rp14.400,00	per sampel
	GO + Jamur + Trichomonas	Rp15.840,00	Rp10.560,00	Rp26.400,00	per sampel
	BTA Hansen	Rp12.240,00	Rp8.160,00	Rp20.400,00	per sampel
	Kultur Sensitivitas	Rp100.800,00	Rp67.200,00	Rp168.000,00	per sampel
8	Pemeriksaan Kesehatan Masyarakat				
	A.Pemeriksaan Kualitas Air				
	Mikrobiologi				
	Bakteri Air Minum (MPN Coli & Fecal Coli)	Rp46.800,00	Rp31.200,00	Rp78.000,00	per sampel
	Bakteri Air Bersih (MPN Coli & Fecal Coli)	Rp46.800,00	Rp31.200,00	Rp78.000,00	per sampel
	Total Coliform & E. Coli	Rp72.000,00	Rp48.000,00	Rp120.000,00	per sampel
	Acinetobacter spp	Rp21.600,00	Rp14.400,00	Rp36.000,00	per sampel
	Aeromonas spp	Rp21.600,00	Rp14.400,00	Rp36.000,00	per sampel
	Bacillus spp	Rp25.200,00	Rp16.800,00	Rp42.000,00	per sampel

	Citrobacter spp	Rp21.600,00	Rp14.400,00	Rp36.000,00	per sampel
	Clostridium spp	Rp39.600,00	Rp26.400,00	Rp66.000,00	per sampel
	Coliform & E. Coli	Rp72.000,00	Rp48.000,00	Rp120.000,00	per sampel
	Corynebacterium spp	Rp32.400,00	Rp21.600,00	Rp54.000,00	per sampel
	Enterobacter spp	Rp21.600,00	Rp14.400,00	Rp36.000,00	per sampel
	Enterococcus spp	Rp21.600,00	Rp14.400,00	Rp36.000,00	per sampel
	Klebsiella spp	Rp21.600,00	Rp14.400,00	Rp36.000,00	per sampel
	Leptospira	Rp28.800,00	Rp19.200,00	Rp48.000,00	per sampel
	Methenococcus	Rp43.200,00	Rp28.800,00	Rp72.000,00	per sampel
	Methanobacterium	Rp43.200,00	Rp28.800,00	Rp72.000,00	per sampel
	Neisseria Gonorrhoeae/GO	Rp36.000,00	Rp24.000,00	Rp60.000,00	per sampel
	Neisseria Meningitidis	Rp36.000,00	Rp24.000,00	Rp60.000,00	per sampel
	Pseudomonas spp	Rp28.800,00	Rp19.200,00	Rp48.000,00	per sampel
	Proteus spp	Rp28.800,00	Rp19.200,00	Rp48.000,00	per sampel
	Providentia spp	Rp28.800,00	Rp19.200,00	Rp48.000,00	per sampel
	Salmonella spp	Rp21.600,00	Rp14.400,00	Rp36.000,00	per sampel
	Sherratia spp	Rp21.600,00	Rp14.400,00	Rp36.000,00	per sampel
	Shigella spp	Rp21.600,00	Rp14.400,00	Rp36.000,00	per sampel
	Staphylococcus spp	Rp25.200,00	Rp16.800,00	Rp42.000,00	per sampel
	Streptococcus spp	Rp25.200,00	Rp16.800,00	Rp42.000,00	per sampel
	Vibrio cholera	Rp36.000,00	Rp24.000,00	Rp60.000,00	per sampel
	Kultur Sensitiv & Resistensi Test	Rp100.800,00	Rp67.200,00	Rp168.000,00	per sampel
Uji Fisika					
	Bau	Rp5.400,00	Rp3.600,00	Rp9.000,00	per sampel
	DHL (Daya Hantar Listrik)	Rp5.400,00	Rp3.600,00	Rp9.000,00	per sampel
	Derajat Keasaman/PH	Rp5.400,00	Rp3.600,00	Rp9.000,00	per sampel
	Kekeruhan	Rp5.400,00	Rp3.600,00	Rp9.000,00	per sampel
	Rasa	Rp5.400,00	Rp3.600,00	Rp9.000,00	per sampel
	Suhu	Rp5.400,00	Rp3.600,00	Rp9.000,00	per sampel
	TDS	Rp21.600,00	Rp14.400,00	Rp36.000,00	per sampel
	TSS	Rp5.400,00	Rp3.600,00	Rp9.000,00	per sampel
	Warna	Rp5.400,00	Rp3.600,00	Rp9.000,00	per sampel
Uji Kimia					
	Aluminium	Rp25.200,00	Rp16.800,00	Rp42.000,00	per sampel
	Amonium	Rp18.000,00	Rp12.000,00	Rp30.000,00	per sampel
	Arsenic	Rp37.440,00	Rp24.960,00	Rp62.400,00	per sampel
	BOD	Rp79.200,00	Rp52.800,00	Rp132.000,00	per sampel
	Cadmium	Rp50.400,00	Rp33.600,00	Rp84.000,00	per sampel
	Calcium	Rp25.200,00	Rp16.800,00	Rp42.000,00	per sampel
	Chromium val 6	Rp28.080,00	Rp18.720,00	Rp46.800,00	per sampel
	Chlorida	Rp26.640,00	Rp17.760,00	Rp44.400,00	per sampel
	Chlorida Bebas	Rp26.640,00	Rp17.760,00	Rp44.400,00	per sampel
	Cobalt	Rp25.200,00	Rp16.800,00	Rp42.000,00	per sampel
	COD	Rp79.200,00	Rp52.800,00	Rp132.000,00	per sampel
	Copper	Rp21.600,00	Rp14.400,00	Rp36.000,00	per sampel
	Cyanide	Rp21.600,00	Rp14.400,00	Rp36.000,00	per sampel
	Detergent	Rp14.400,00	Rp9.600,00	Rp24.000,00	per sampel
	DO	Rp36.000,00	Rp24.000,00	Rp60.000,00	per sampel
	Fluoride	Rp25.200,00	Rp16.800,00	Rp42.000,00	per sampel
	Iron	Rp25.200,00	Rp16.800,00	Rp42.000,00	per sampel

	Lead	Rp25.200,00	Rp16.800,00	Rp42.000,00	per sampel
	Magnesium	Rp25.200,00	Rp16.800,00	Rp42.000,00	per sampel
	Mangan	Rp25.200,00	Rp16.800,00	Rp42.000,00	per sampel
	Nikel	Rp25.200,00	Rp16.800,00	Rp42.000,00	per sampel
	Nitrat	Rp25.200,00	Rp16.800,00	Rp42.000,00	per sampel
	Nitrit	Rp18.000,00	Rp12.000,00	Rp30.000,00	per sampel
	Nitrogen	Rp28.800,00	Rp19.200,00	Rp48.000,00	per sampel
	Oksigen	Rp10.800,00	Rp7.200,00	Rp18.000,00	per sampel
	Ozone	Rp25.200,00	Rp16.800,00	Rp42.000,00	per sampel
	Phenol	Rp10.800,00	Rp7.200,00	Rp18.000,00	per sampel
	Phospat	Rp5.832,00	Rp3.888,00	Rp9.720,00	per sampel
	Potasium	Rp25.200,00	Rp16.800,00	Rp42.000,00	per sampel
	Raksa (Hg)	Rp64.800,00	Rp43.200,00	Rp108.000,00	per sampel
	Seleniun (Se)	Rp25.200,00	Rp16.800,00	Rp42.000,00	per sampel
	Silicate	Rp25.200,00	Rp16.800,00	Rp42.000,00	per sampel
	Silver	Rp30.240,00	Rp20.160,00	Rp50.400,00	per sampel
	Sisa Chlor	Rp26.640,00	Rp17.760,00	Rp44.400,00	per sampel
	Sulfate	Rp18.000,00	Rp12.000,00	Rp30.000,00	per sampel
	Sulfide	Rp10.800,00	Rp7.200,00	Rp18.000,00	per sampel
	Timbal (Pb)	Rp25.200,00	Rp16.800,00	Rp42.000,00	per sampel
	Total Hardness	Rp3.600,00	Rp2.400,00	Rp6.000,00	per sampel
	Zinc	Rp32.400,00	Rp21.600,00	Rp54.000,00	per sampel
	Minyak/lemak	Rp28.800,00	Rp19.200,00	Rp48.000,00	per sampel
	Atomic Absorbtion Spektrofotometer (AAS) Atau Spektrofotometri Serapan Atom (SSA)				
	Alumunium/Al	Rp32.400,00	Rp21.600,00	Rp54.000,00	per sampel
	Arsen/As	Rp32.400,00	Rp21.600,00	Rp54.000,00	per sampel
	Barium/Ba	Rp32.400,00	Rp21.600,00	Rp54.000,00	per sampel
	Besi/Fe	Rp32.400,00	Rp21.600,00	Rp54.000,00	per sampel
	Boron/B	Rp32.400,00	Rp21.600,00	Rp54.000,00	per sampel
	Kadmium/Cd	Rp32.400,00	Rp21.600,00	Rp54.000,00	per sampel
	Kalium/K	Rp32.400,00	Rp21.600,00	Rp54.000,00	per sampel
	Calsium/Ca	Rp32.400,00	Rp21.600,00	Rp54.000,00	per sampel
	Kobalt/Co	Rp32.400,00	Rp21.600,00	Rp54.000,00	per sampel
	Krom jumlah	Rp32.400,00	Rp21.600,00	Rp54.000,00	per sampel
	Lithium/Li	Rp32.400,00	Rp21.600,00	Rp54.000,00	per sampel
	Magnesium/Mg	Rp32.400,00	Rp21.600,00	Rp54.000,00	per sampel
	Mangan/Mn	Rp32.400,00	Rp21.600,00	Rp54.000,00	per sampel
	Natrium/Na	Rp32.400,00	Rp21.600,00	Rp54.000,00	per sampel
	Nikel/Ni	Rp32.400,00	Rp21.600,00	Rp54.000,00	per sampel
	Perak/Ag	Rp32.400,00	Rp21.600,00	Rp54.000,00	per sampel
	Raksa/Hg	Rp32.400,00	Rp21.600,00	Rp54.000,00	per sampel
	Selenium/Se	Rp32.400,00	Rp21.600,00	Rp54.000,00	per sampel
	Seng/Zn	Rp32.400,00	Rp21.600,00	Rp54.000,00	per sampel
	Silika/Si	Rp32.400,00	Rp21.600,00	Rp54.000,00	per sampel
	Tembaga/Cu	Rp32.400,00	Rp21.600,00	Rp54.000,00	per sampel
	Timbal/Pb	Rp32.400,00	Rp21.600,00	Rp54.000,00	per sampel
	Uranil/U	Rp32.400,00	Rp21.600,00	Rp54.000,00	per sampel
	Antimony/Sb	Rp32.400,00	Rp21.600,00	Rp54.000,00	per sampel
	Timah/Sn	Rp32.400,00	Rp21.600,00	Rp54.000,00	per sampel
	B. Kesehatan Masyarakat				
	Angka Kuman Ruangan	Rp50.400,00	Rp33.600,00	Rp84.000,00	per sampel
	Debu Terendap	Rp21.600,00	Rp14.400,00	Rp36.000,00	per sampel

	Intensitas Cahaya	Rp5.760,00	Rp3.840,00	Rp9.600,00	per sampel
	Kebisingan Sesaat	Rp10.800,00	Rp7.200,00	Rp18.000,00	per sampel
	Kebisingan 24 jam	Rp118.800,00	Rp79.200,00	Rp198.000,00	per sampel
	Kelembaban	Rp5.760,00	Rp3.840,00	Rp9.600,00	per sampel
	Kepadatan lantai	Rp21.600,00	Rp14.400,00	Rp36.000,00	per sampel
	Swab alat	Rp115.200,00	Rp76.800,00	Rp192.000,00	per sampel
	Suhu ruangan	Rp5.760,00	Rp3.840,00	Rp9.600,00	per sampel
	Telur cacing	Rp14.400,00	Rp9.600,00	Rp24.000,00	per sampel
	Pestisida	Rp118.800,00	Rp79.200,00	Rp198.000,00	per sampel
	Swab dubur	Rp115.200,00	Rp76.800,00	Rp192.000,00	per sampel
	Kualitas Udara/Ambient				
	O ₂ (oxygen)	Rp79.200,00	Rp52.800,00	Rp132.000,00	per sampel
	CO (carbon monoxide)	Rp79.200,00	Rp52.800,00	Rp132.000,00	per sampel
	CO ₂ (carbon dioxide)	Rp79.200,00	Rp52.800,00	Rp132.000,00	per sampel
	NO (nitrogen oxide)	Rp79.200,00	Rp52.800,00	Rp132.000,00	per sampel
	NO ₂ (nitrogen dioxide)	Rp79.200,00	Rp52.800,00	Rp132.000,00	per sampel
	NH ₃ (amonia)	Rp79.200,00	Rp52.800,00	Rp132.000,00	per sampel
	SO ₂ (sulphur dioxide)	Rp79.200,00	Rp52.800,00	Rp132.000,00	per sampel
	H ₂ S (hidrogen sulphide)	Rp79.200,00	Rp52.800,00	Rp132.000,00	per sampel
	H ₂ (hidrogen)	Rp40.320,00	Rp26.880,00	Rp67.200,00	per sampel
	Debu	Rp79.200,00	Rp52.800,00	Rp132.000,00	per sampel
	C.Pemeriksaan Makanan Minuman				
	Mikrobiologi				
	MPN Coliform	Rp46.800,00	Rp31.200,00	Rp78.000,00	per sampel
	MPN Coliform Fecal	Rp46.800,00	Rp31.200,00	Rp78.000,00	per sampel
	Coliform dan E.Coli	Rp46.800,00	Rp31.200,00	Rp78.000,00	per sampel
	Clostridium	Rp72.000,00	Rp48.000,00	Rp120.000,00	per sampel
	Leptospira	Rp36.000,00	Rp24.000,00	Rp60.000,00	per sampel
	Methanococcus	Rp28.800,00	Rp19.200,00	Rp48.000,00	per sampel
	Methanobacterium	Rp43.200,00	Rp28.800,00	Rp72.000,00	per sampel
	Pseudomonas	Rp43.200,00	Rp28.800,00	Rp72.000,00	per sampel
	Staphylococcus	Rp28.800,00	Rp19.200,00	Rp48.000,00	per sampel
	Streptococcus	Rp28.800,00	Rp19.200,00	Rp48.000,00	per sampel
	Acinetobacter spp	Rp28.800,00	Rp19.200,00	Rp48.000,00	per sampel
	Aeromonas spp	Rp21.600,00	Rp14.400,00	Rp36.000,00	per sampel
	Bacillus spp	Rp21.600,00	Rp14.400,00	Rp36.000,00	per sampel
	Citrobacter spp	Rp25.200,00	Rp16.800,00	Rp42.000,00	per sampel
	Corynebacterium spp	Rp21.600,00	Rp14.400,00	Rp36.000,00	per sampel
	Enterobacter spp	Rp32.400,00	Rp21.600,00	Rp54.000,00	per sampel
	Enterococcus spp	Rp21.600,00	Rp14.400,00	Rp36.000,00	per sampel
	Klebsiella spp	Rp21.600,00	Rp14.400,00	Rp36.000,00	per sampel
	Leptospira	Rp21.600,00	Rp14.400,00	Rp36.000,00	per sampel
	Methenococcus	Rp28.800,00	Rp19.200,00	Rp48.000,00	per sampel
	Neisseria Gonorrhoeae/GO	Rp43.200,00	Rp28.800,00	Rp72.000,00	per sampel
	Neisseria Meningitidis	Rp36.000,00	Rp24.000,00	Rp60.000,00	per sampel
	Proteus spp	Rp36.000,00	Rp24.000,00	Rp60.000,00	per sampel
	Profidentia spp	Rp28.800,00	Rp19.200,00	Rp48.000,00	per sampel
	Salmonella spp	Rp28.800,00	Rp19.200,00	Rp48.000,00	per sampel
	Sherratia spp	Rp21.600,00	Rp14.400,00	Rp36.000,00	per sampel
	Shigella spp	Rp21.600,00	Rp14.400,00	Rp36.000,00	per sampel
	Vibrio cholera	Rp21.600,00	Rp14.400,00	Rp36.000,00	per sampel

	Kultur Sensitiv & Resistensi Test	Rp36.000,00	Rp24.000,00	Rp60.000,00	per sampel
	Kimia Makanan				
	Pengawet makanan	Rp100.800,00	Rp67.200,00	Rp168.000,00	per sampel
	Pemanis	Rp25.200,00	Rp16.800,00	Rp42.000,00	per sampel
	Pewarna	Rp25.200,00	Rp16.800,00	Rp42.000,00	per sampel
	Minyak babi	Rp25.200,00	Rp16.800,00	Rp42.000,00	per sampel
	Formalin	Rp25.200,00	Rp16.800,00	Rp42.000,00	per sampel
	Borak	Rp25.200,00	Rp16.800,00	Rp42.000,00	per sampel
	Rhodamin-B	Rp25.200,00	Rp16.800,00	Rp42.000,00	per sampel
	Methanyl yellow	Rp25.200,00	Rp16.800,00	Rp42.000,00	per sampel
	GC-MS	Rp25.200,00	Rp16.800,00	Rp42.000,00	per sampel
	Narkotika per Jenis				
	Alkohol	Rp50.400,00	Rp33.600,00	Rp84.000,00	per sampel
	Pestisida pergolongan	Rp43.200,00	Rp28.800,00	Rp72.000,00	per sampel
	Pemanis	Rp108.000,00	Rp72.000,00	Rp180.000,00	per sampel
	Pewarna	Rp43.200,00	Rp28.800,00	Rp72.000,00	per sampel
	Pengawet	Rp43.200,00	Rp28.800,00	Rp72.000,00	per sampel
	Analgetik antipiretika	Rp43.200,00	Rp28.800,00	Rp72.000,00	per sampel
	Antimalaria	Rp43.200,00	Rp28.800,00	Rp72.000,00	per sampel
	Antidepresi	Rp43.200,00	Rp28.800,00	Rp72.000,00	per sampel
	Antihistamin	Rp43.200,00	Rp28.800,00	Rp72.000,00	per sampel
	Antipilepsi	Rp43.200,00	Rp28.800,00	Rp72.000,00	per sampel
	Antipsikotropika	Rp43.200,00	Rp28.800,00	Rp72.000,00	per sampel
	Antirheumatik	Rp43.200,00	Rp28.800,00	Rp72.000,00	per sampel
	Antiseptik	Rp43.200,00	Rp28.800,00	Rp72.000,00	per sampel
	Antituberkulosis	Rp43.200,00	Rp28.800,00	Rp72.000,00	per sampel
	Diuretika	Rp43.200,00	Rp28.800,00	Rp72.000,00	per sampel
	Kardiovaskuler	Rp43.200,00	Rp28.800,00	Rp72.000,00	per sampel
	Stimulansia	Rp43.200,00	Rp28.800,00	Rp72.000,00	per sampel
	Methanol	Rp43.200,00	Rp28.800,00	Rp72.000,00	per sampel
9	Rontgen				
	A.Thorax				
	Dewasa	Rp72.000,00	Rp48.000,00	Rp120.000,00	1 kali ekspose
	Anak-anak	Rp72.000,00	Rp48.000,00	Rp120.000,00	1 kali ekspose
	B.Ekstrematas Atas				
	Manus	Rp72.000,00	Rp48.000,00	Rp120.000,00	2 kali ekspose
	Humerus	Rp72.000,00	Rp48.000,00	Rp120.000,00	2 kali ekspose
	Antebrachi	Rp72.000,00	Rp48.000,00	Rp120.000,00	2 kali ekspose
	Artic cubiti	Rp72.000,00	Rp48.000,00	Rp120.000,00	2 kali ekspose
	Wrist joint	Rp72.000,00	Rp48.000,00	Rp120.000,00	2 kali ekspose
	Shoulder joint	Rp72.000,00	Rp48.000,00	Rp120.000,00	2 kali ekspose
	Clavicula	Rp72.000,00	Rp48.000,00	Rp120.000,00	1 kali ekspose
	Scapula	Rp72.000,00	Rp48.000,00	Rp120.000,00	1 kali ekspose
	C. Ekstremitas Bawah				
	Femur	Rp72.000,00	Rp48.000,00	Rp120.000,00	2 kali ekspose
	Genu	Rp72.000,00	Rp48.000,00	Rp120.000,00	2 kali ekspose
	Cruris	Rp72.000,00	Rp48.000,00	Rp120.000,00	2 kali ekspose
	Ankle Joint	Rp72.000,00	Rp48.000,00	Rp120.000,00	2 kali ekspose
	Pedis	Rp72.000,00	Rp48.000,00	Rp120.000,00	2 kali ekspose
	Calcaneus	Rp72.000,00	Rp48.000,00	Rp120.000,00	2 kali ekspose
	D.Columna Vertebralis (Tulang Belakang)				

	Cervical	Rp82.800,00	Rp55.200,00	Rp138.000,00	2 kali ekspose
	Thoracal	Rp82.800,00	Rp55.200,00	Rp138.000,00	2 kali ekspose
	Lumbosacral	Rp82.800,00	Rp55.200,00	Rp138.000,00	2 kali ekspose
	E.Cranium	Rp82.800,00	Rp55.200,00	Rp138.000,00	2 kali ekspose
	G.Abdomen/BNO				
	1 Posisi	Rp72.000,00	Rp48.000,00	Rp120.000,00	1 kali ekspose
	2 Posisi	Rp129.600,00	Rp86.400,00	Rp216.000,00	2 kali ekspose

TABEL 1D

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUDUS

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Satuan
Pelayanan pada Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan Puskesmas Keliling					
1	Pelayanan Rawat Jalan				
	a. Pelayanan Rawat Jalan	Rp15.000,00	Rp10.000,00	Rp25.000,00	per pasien
	b. Konsultasi Spesialis Rawat Jalan		Rp50.000,00	Rp50.000,00	per pasien
	c. Tindakan Operasi				
	1) Tindakan Khitan	Rp100.000,00	Rp200.000,00	Rp300.000,00	per pasien
	2) Tindakan Operasi Sedang	Rp30.000,00	Rp70.000,00	Rp100.000,00	per pasien
	3) Tindakan Operasi Kecil	Rp30.000,00	Rp50.000,00	Rp80.000,00	per pasien
	4) Tindakan Operasi Sederhana	Rp20.000,00	Rp40.000,00	Rp60.000,00	per pasien
	d. Perawatan Gigi dan Mulut				
	1) Tindakan dengan Penyulit	Rp70.000,00	Rp50.000,00	Rp120.000,00	per pasien
	2) Tindakan Kecil	Rp30.000,00	Rp20.000,00	Rp50.000,00	per pasien
	3) Tindakan Sederhana	Rp15.000,00	Rp15.000,00	Rp30.000,00	per pasien
2	Pelayanan Rawat Inap				
	1) Akomodasi Tanpa Obat-Obatan	Rp200.000,00	Rp100.000,00	Rp300.000,00	per pasien
	2) Visite Dokter Umum/Dokter Gigi	-	Rp35.000,00	Rp35.000,00	per pasien
	3) Visite Gizi/Nutrisisionis	-	Rp18.000,00	Rp18.000,00	per pasien
	4) Konsultasi Dokter Umum	-	Rp25.000,00	Rp25.000,00	per pasien
3	Pelayanan Persalinan				
	1) Persalinan Normal	Rp400.000,00	Rp600.000,00	Rp1.000.000,00	per pasien
	2) Persalinan dengan Penyakit/ Penyulit	Rp450.000,00	Rp800.000,00	Rp1.250.000,00	per pasien
	3) Inkubator per Hari	Rp50.000,00	Rp25.000,00	Rp75.000,00	per pasien
	4) Inkubator Transport	Rp30.000,00	Rp20.000,00	Rp50.000,00	per pasien
	5) Pijat Oksitosin	-	Rp20.000,00	Rp20.000,00	per pasien
4	Pelayanan KB				
	1) Pemasangan dan/atau Pencabutan IUD tanpa Alat Kontrasepsi	Rp30.000,00	Rp75.000,00	Rp105.000,00	per pasien
	2) Pemasangan dan/atau Pencabutan Implant Tanpa Alat Kontrasepsi	Rp40.000,00	Rp65.000,00	Rp105.000,00	per pasien
5	Visum Et Repertum	-	Rp100.000,00	Rp100.000,00	per pasien
6	Pelayanan PPPK Di Luar Kegiatan Pemerintah	Rp100.000,00	Rp200.000,00	Rp300.000,00	per tim
7	Pelayanan Pemeriksaan Untuk Keterangan Sehat	Rp4.000,00	Rp6.000,00	Rp10.000,00	per pasien
8	Krioterapi	Rp100.000,00	Rp50.000,00	Rp150.000,00	per pasien
9	Pemeriksaan Darah		-		
	-Masa Pembekuan (CT)	Rp7.500,00	Rp2.500,00	Rp10.000,00	per sampel

	-Masa Perdarahan (BT)	Rp7.500,00	Rp2.500,00	Rp10.000,00	per sampel
10	Pemeriksaan Urin		-		
	-pH	Rp7.500,00	Rp2.500,00	Rp10.000,00	per sampel
	-Reduksi	Rp7.500,00	Rp2.500,00	Rp10.000,00	per sampel
	-Protein	Rp7.500,00	Rp2.500,00	Rp10.000,00	per sampel
	-BJ	Rp7.500,00	Rp2.500,00	Rp10.000,00	per sampel
	-Sedimen	Rp7.500,00	Rp2.500,00	Rp10.000,00	per sampel
	-Kejernihan	Rp7.500,00	Rp2.500,00	Rp10.000,00	per sampel
	-Warna	Rp7.500,00	Rp2.500,00	Rp10.000,00	per sampel
	-Bau	Rp7.500,00	Rp2.500,00	Rp10.000,00	per sampel
	-Volume	Rp7.500,00	Rp2.500,00	Rp10.000,00	per sampel
	-Kekeruhan	Rp7.500,00	Rp2.500,00	Rp10.000,00	per sampel
	-Bilirubin	Rp7.500,00	Rp2.500,00	Rp10.000,00	per sampel
	-Urobilin	Rp7.500,00	Rp2.500,00	Rp10.000,00	per sampel
	-Keton	Rp7.500,00	Rp2.500,00	Rp10.000,00	per sampel
	-Urin Rutin	Rp15.000,00	Rp10.000,00	Rp25.000,00	per sampel
	-Urin Lengkap	Rp20.000,00	Rp10.000,00	Rp30.000,00	per sampel
	-Test Kehamilan	Rp10.000,00	Rp5.000,00	Rp15.000,00	per sampel
	-Benzidin Tes	Rp20.000,00	Rp10.000,00	Rp30.000,00	per sampel
11	Pemeriksaan Mikrobiologi Sederhana				
	-Preparat BTA	Rp10.000,00	Rp10.000,00	Rp20.000,00	per sampel
12	Pemeriksaan Kimia Klinik				
	-Cholesterol	Rp15.000,00	Rp10.000,00	Rp25.000,00	per sampel
	-Trigliserida	Rp15.000,00	Rp10.000,00	Rp25.000,00	per sampel
	-HDL Cholesterol	Rp20.000,00	Rp10.000,00	Rp30.000,00	per sampel
	-LDL Cholesterol	Rp30.000,00	Rp10.000,00	Rp40.000,00	per sampel
	-Asam Urat	Rp15.000,00	Rp10.000,00	Rp25.000,00	per sampel
	-Ureum	Rp10.000,00	Rp10.000,00	Rp20.000,00	per sampel
	-Creatinin	Rp15.000,00	Rp10.000,00	Rp25.000,00	per sampel
	-SGOT	Rp10.000,00	Rp10.000,00	Rp20.000,00	per sampel
	-SGPT	Rp10.000,00	Rp10.000,00	Rp20.000,00	per sampel
	-Gula Darah Puasa	Rp10.000,00	Rp10.000,00	Rp20.000,00	per sampel
	-Gula Darah 2 Jam	Rp10.000,00	Rp10.000,00	Rp20.000,00	per sampel
	-Gula Darah Sewaktu	Rp10.000,00	Rp10.000,00	Rp20.000,00	per sampel
	-Widal	Rp25.000,00	Rp20.000,00	Rp45.000,00	per sampel
	-Uric Acid	Rp10.000,00	Rp10.000,00	Rp20.000,00	per sampel
	-HBsAg Rapid (Di Luar Program Triple Eliminasi)	Rp50.000,00	Rp10.000,00	Rp60.000,00	per sampel
13	Jasa Konsultasi Dokter Spesialis/ Psikolog	-	Rp60.000,00	Rp60.000,00	per pasien
14	Jasa Konsultasi Pembacaan Hasil Pemeriksaan Penunjang Oleh Dokter Spesialis	-	Rp20.000,00	Rp20.000,00	per pasien
15	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Rp25.000,00	Rp5.000,00	Rp30.000,00	per kilogram
16	Pengambilan Sampel				
	1) Di Lapangan per Sampel	Rp15.000,00	Rp5.000,00	Rp20.000,00	per sampel
	2) Di Lapangan dengan Bahan Pengawet	Rp15.000,00	Rp5.000,00	Rp20.000,00	per sampel
	3) Specimen Kesehatan Lingkungan dalam 1 Lokasi Lebih dari 2 Sampel	Rp120.000,00	Rp55.000,00	Rp175.000,00	per sampel
17	Pijat Bayi	-	Rp40.000,00	Rp40.000,00	per pasien
18	EKG	Rp20.000,00	Rp10.000,00	Rp30.000,00	per pasien

19	Home Care	Rp50.000,00	Rp50.000,00	Rp100.000,00	per pasien
20	USG	Rp100.000,00	Rp40.000,00	Rp140.000,00	per pasien
21	Pemeriksaan Mikrobiologi Air Minum	Rp125.000,00	Rp75.000,00	Rp200.000,00	per sampel
22	Fisioterapi Sederhana		Rp20.000,00	Rp20.000,00	per tindakan
23	Nebulizer				
	-Dengan Masker	Rp70.000,00	Rp105.000,00	Rp175.000,00	per tindakan
	-Tanpa Masker	Rp50.000,00	Rp75.000,00	Rp125.000,00	per tindakan
	-Tanpa O2	Rp60.000,00	Rp90.000,00	Rp150.000,00	per tindakan
24	Pelayanan Ambulance				
	Jarak sampai dengan 10 Km	Rp60.000,00	Rp40.000,00	Rp100.000,00	per pasien
	Jarak >10 Km, Tambahan Biaya per Km	Rp10.000,00	Rp5.000,00	Rp15.000,00	per pasien
	Jasa Pendamping (Merujuk) Paramedis (Bidan/Perawat) per Hari	-	Rp150.000,00	Rp150.000,00	per pasien

Bagian 2

STRUKTUR BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM
BERUPA PELAYANAN KEBERSIHAN

No	Jenis Pelayanan	Besaran Tarif Retribusi	Satuan
1.	Rumah tinggal	Rp15.000,00	per bulan
2.	Kegiatan usaha perdagangan/jasa:		
2.1	Mal/swalayan/supermarket	Rp550.000,00	per bulan
2.2	Mini market	Rp40.000,00	per bulan
2.3	Rumah toko (ruko), rumah kantor (rukan), dan kantor	Rp35.000,00	per bulan
2.4	Toko	Rp16.000,00	per bulan
2.5	Gudang	Rp50.000,00	per bulan
2.6	Kantor perbankan/BPR:		
2.6.1	Kantor Bank Cabang	Rp50.000,00	per bulan
2.6.2	Kantor Bank Cabang Pembantu/BPR	Rp35.000,00	per bulan
3.	Industri/perusahaan:		
3.1	Industri rumah tangga	Rp30.000,00	per bulan
3.2	Industri/perusahaan kecil	Rp50.000,00	per bulan
3.3	Industri/perusahaan menengah	Rp150.000,00	per bulan
3.4	Industri/perusahaan besar	Rp500.000,00	per bulan
4.	Hotel/Penginapan:		
4.1	Hotel dengan tanda bintang	Rp500.000,00	per bulan
4.2	Hotel dengan tanda melati/homestay/penginapan dengan fasilitas restoran	Rp300.000,00	per bulan
4.3	Hotel dengan tanda melati/homestay/penginapan tanpa fasilitas restoran	Rp200.000,00	per bulan
5.	Rumah kos, meliputi:		
5.1	Rumah kost kategori besar	Rp 350.000,00	per bulan
5.2	Rumah kost kategori sedang	Rp 200.000,00	per bulan
5.3	Rumah kost kategori kecil	Rp 75.000,00	per bulan
6.	Restoran/rumah makan/warung makan meliputi:		
6.1	Restoran/rumah makan/kafe	Rp300.000,00	per bulan
6.2	Warung makan	Rp30.000,00	per bulan
7.	Rumah sakit meliputi:		per bulan
7.1	Rumah sakit tipe B	Rp1.700.000,00	per bulan
7.2	Rumah sakit tipe C	Rp600.000,00	per bulan
7.3	Rumah sakit tipe D/Puskesmas/klinik dengan fasilitas rawat inap	Rp300.000,00	per bulan
8.	Puskesmas dan klinik	Rp100.000,00	per bulan
9.	Pedagang kaki lima di sekitar pasar dan jalan umum	Rp100,00	per m2 per hari
10	Tempat rekreasi/kawasan wisata, tempat olah raga, dan tempat hiburan:		
10.2	Kios di tempat rekreasi/kawasan wisata dan sejenis tempat wisata	Rp75,00	per m2 per hari
10.3	Pedagang Kaki Lima di tempat rekreasi/kawasan wisata dan sejenis tempat wisata	Rp30,00	per m2 per hari
10.4	Kegiatan keramaian/hiburan umum yang seifatnya insidentil di	Rp200.000,00	per hari

	lapangan, tempat olah raga, jalan, taman, dan fasilitas umum,		
10.5	Tempat hiburan umum	Rp100.000,00	per bulan
11	Fasilitas pendidikan/pondok pesantren		
11.1	Fasilitas pendidikan		
11.1.1	Fasilitas pendidikan tingkat dasar	Rp100.000,00	per bulan
11.1.2	Fasilitas pendidikan tingkat menengah	Rp175.000,00	per bulan
11.1.3	Fasilitas pendidikan tingkat atas	Rp200.000,00	per bulan
11.2	Universitas/perguruan tinggi	Rp300.000,00	per bulan
11.3	Pondok pesantren	Rp40.000,00	per bulan
12	Tempat-tempat lain selain tersebut pada angka 1 sampai dengan 12	Rp15.000,00	per bulan
13	Penghasil sampah yang membuang sendiri sampahnya ke TPS/TPS3R/TPST	Rp15.000,00	per m ³
		Rp50,00	per kilogram
14	Pelayanan pengambilan kontainer sampah kapasitas dengan 6 m ³	Rp90.000,00	per pengambilan
15	Penghasil sampah yang membuang sendiri sampahnya ke TPA setiap kali pembuangan	Rp5.000,00	per m ³
		Rp15,00	per kilogram
Pelayanan Instalasi Penyehatan Lingkungan Pada RSUD Dr. Loekmonohadi			
1	Pemusnahan limbah padat infeksius	Rp10.000,00	per kilogram
2	Pengolahan limbah cair infeksius.	Rp10.000,00	per kilogram

Bagian 3

STRUKTUR BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM
BERUPA PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN UMUM

No	Jenis Pelayanan	Besaran Tarif Retribusi	Satuan
1.	Parkir sepeda motor	Rp2.000,00	Per parkir
2.	Parkir mobil pribadi, pick up, dan sejenisnya	Rp3.000,00	Per parkir
3.	Parkir bus, mikro bus, truk, dan sejenisnya	Rp5.000,00	Per parkir
4.	Parkir truk gandeng, tronton, trailler dan sejenisnya	Rp7.000,00	Per parkir

Bagian 4

STRUKTUR BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM
BERUPA PELAYANAN PASAR

No	Jenis Pelayanan	Besaran Tarif Retribusi	Satuan
I.	Pasar Tradisional		
1.1	Pemakaian Kios, Los,dan Pelataran Pasar		
1.1.1	Pasar Kelas Utama		
1.1.1.1	Kios	Rp.650,00	per m2/hari
1.1.1.2	Los	Rp.350,00	per m2/hari
1.1.1.3	Pelataran	Rp.200,00	per m2/hari
1.1.2	Pasar Kelas 1		
1.1.2.1	Kios	Rp.550,00	per m2/hari
1.1.2.2	Los	Rp.300,00	per m2/hari
1.1.2.3	Pelataran	Rp.150,00	per m2/hari
1.1.3	Pasar Kelas II		
1.1.3.1	Kios	Rp.400,00	per m2/hari
1.1.3.2	Los	Rp.250,00	per m2/hari
1.1.3.3	Pelataran	Rp.125,00	per m2/hari
1.1.4	Pasar Kelas III		
1.1.4.1	Kios	Rp.300,00	per m2/hari
1.1.4.2	Los	Rp.150,00	per m2/hari
1.1.4.3	Pelataran	Rp.100,00	per m2/hari
2.	Pasar Hewan		
2.1	Hewan kecil (kambing atau domba)	Rp.1.500,00	per ekor
2.2	Hewan besar (sapi, kerbau, dan kuda)	Rp.2.500,00	per ekor
2.3	Tempat untuk menaikkan dan/atau menurunkan hewan ke/dari kendaraan (<i>bardock</i>)	Rp.1.000,00	per ekor

Pj. BUPATI KUDUS,

ttd.

BERGAS C. PENANGGUNGAN

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

Bagian 1

STRUKTUR BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA BERUPA PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN, DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Satuan
Pemakaian Tanah			
1	Untuk Pedagang	Rp300,00	per m ² per hari
2	Untuk Pedagang Kaki Lima	Rp200,00	per m ² per hari
Pemakaian Tanah dan Bangunan			
1	Untuk Pedagang Kaki Lima	Rp400,00	per m ² /hari

Bagian 2

STRUKTUR BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA BERUPA PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Satuan
1.	Halaman Ramayana		
1.1	Sepeda Motor dan sejenisnya	Rp3.000,00	per parkir
1.2	Sedan, Jeep, Pick Up dan sejenisnya	Rp5.000,00	per parkir
1.3	Minibus, Truk dan sejenisnya	Rp10.000,00	per parkir
2.	Terminal Bakalan Krapyak		
2.1	Sepeda Motor	Rp3.000,00	per parkir
2.2	Sedan, Jeep, Pick Up dan sejenisnya	Rp5.000,00	per parkir
2.3	Mini Bus	Rp15.000,00	per parkir
2.4	Bus	Rp25.000,00	per parkir
3.	Pangkalan Truk Cargo		
3.1	Truk dan sejenisnya	Rp7.500,00	per parkir
3.2	Truk gandeng, tronton, trailer dan sejenisnya	Rp12.500,00	per parkir
4.	Pangkalan Truk Klaling		
4.1	Truk dan sejenisnya	Rp7.500,00	per parkir
4.2	Truk gandeng, tronton, trailer dan sejenisnya	Rp12.500,00	per parkir
5.	Balai Jagong		
5.1	Sepeda motor	Rp2.000,00	per parkir
5.2	Sedan, Jeep dan sejenisnya	Rp3.000,00	per parkir
5.3	Minibus	Rp10.000,00	per parkir

5.4	Bus	Rp15.000,00	per parkir
6.	Taman Parkir Museum Kretek		
6.1	Sepeda	Rp1.000,00	per parkir
6.2	Sepeda Motor dan sejenisnya	Rp2.000,00	per parkir
6.3	Sedan, Jeep dan sejenisnya	Rp3.000,00	per parkir
6.4	Minibus	Rp8.000,00	per parkir
6.5	Bus	Rp10.000,00	per parkir
7.	Taman Parkir Colo		
7.1	Sepeda	Rp1.000,00	per parkir
7.2	Sepeda Motor dan sejenisnya	Rp2.000,00	per parkir
7.3	Sedan, Jeep dan sejenisnya	Rp3.000,00	per parkir
7.4	Minibus	Rp8.000,00	per parkir
7.5	Bus	Rp10.000,00	per parkir

Bagian 3

STRUKTUR BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA BERUPA PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Satuan
1	Pelayanan Pemakaian Kamar Paviliun	Rp150.000,00	per hari
2	Pelayanan Pemakaian Kamar Villa	Rp100.000,00	per hari
3	Pelayanan pemakaian Kamar Villa Ganda	Rp150.000,00	per hari
4	Pelayanan Pemakaian Kamar Bangsal	Rp25.000,00	per orang per hari
5	Pemakaian Kamar Utama	Rp200.000,00	per hari
6	Pelayanan Pemakaian Pondok Wisata	Rp15.000,00	per orang per hari
Sewa Pada RSUD Dr. Loekmonohadi			
1	Sewa Kamar Tanpa AC	Rp25.000,00	per orang per hari
2	Sewa Kamar Tanpa AC	Rp100.000,00	per orang per minggu
3	Sewa Kamar Tanpa AC	Rp300.000,00	per orang per bulan
4	Sewa Kamar dengan AC	Rp75.000,00	per orang per hari
5	Sewa Kamar dengan AC	Rp300.000,00	per orang per minggu
6	Sewa Kamar dengan AC	Rp750.000,00	per orang per bulan
5	Sewa Bangunan	Rp2.250,00	per m ² per hari

Bagian 4

STRUKTUR BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA BERUPA PELAYANAN
RUMAH POTONG HEWAN TERNAK

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Satuan
1	Sapi, Kerbau, atau Kuda	Rp40.000,00	per ekor
2	Kambing dan Domba	Rp15.000,00	per ekor
3	Unggas atau Ayam	Rp150,00	per ekor
4	Hewan yang Dipotong Akibat Kecelakaan		
4.1	Sapi, Kerbau, atau Kuda	Rp50.000,00	per ekor
4.2	Kambing dan Domba	Rp20.000,00	per ekor
4.3	Unggas atau Ayam	Rp200,00	per ekor

Bagian 5

STRUKTUR BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA BERUPA PELAYANAN
TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Satuan
1.	Tempat Rekreasi		
1.1	Taman Krida Wisata		
1.1.1	Tiket Masuk		
1.1.1.1	Pada hari Minggu/besar	Rp4.000,00	per orang
1.1.1.2	Selain hari Minggu/besar	Rp3.000,00	per orang
1.1.2	Pemakaian Permainan		
1.1.2.1	Kolam Renang Anak-anak (<i>children waterpool</i>)	Rp5.000,00	per orang
1.1.2.2	Kereta Mini	Rp8.000,00	per orang
1.2	Objek Wisata Colo		
1.2.1	Tiket Masuk		
1.2.1.1	Pada hari Minggu/besar	Rp2.500,00	per orang
1.2.1.2	Selain hari Minggu/besar	Rp2.000,00	per orang
1.3	Objek Wisata Taman Ria		
1.3.1	Tiket Masuk		
1.3.1.1	Pada hari Minggu/besar	Rp4.000,00	per orang
1.3.1.2	Selain hari Minggu/besar	Rp3.000,00	per orang
1.4	Objek Wisata Museum Kretek		
1.4.1	Tiket Masuk		
1.4.1.1	Pada hari Minggu/besar	Rp5.000,00	per orang
1.4.1.2	Selain hari Minggu/besar	Rp4.000,00	per orang
1.4.2	Pemakaian Permainan		
1.4.2.1	<i>Mini Movie</i>	Rp5.000,00	per orang
1.4.2.2	<i>Water Park</i> dan Kolam Arus	Rp15.000,00	per orang
1.4.2.3	Mandi Bola	Rp5.000,00	per orang
1.4.2.4	Ember Tumpah	Rp7.000,00	per orang

1.4.2.5	Terapi Ikan	Rp10.000,00	per orang
1.4.2.6	Trampolin	Rp10.000,00	per orang
1.4.3	Pemakaian Gantangan Sangkar Burung		
1.4.3.1	Pada jam 08.00 WIB sampai dengan jam 16.00 WIB	Rp1.250.000,00	per 8 jam
1.4.3.2	Pada jam 16.00 WIB sampai dengan jam 18.00 WIB	Rp200.000,00	per 2 jam
2	Retribusi Tempat Olahraga		
2.1	Pemakaian Kolam Renang		
2.1.1	Tiket Masuk		
2.1.1.1	Pada hari Minggu/besar	Rp10.000,00	per orang
2.1.1.2	Selain hari Minggu/besar	Rp8.000,00	per orang
2.1.1.3	Khusus untuk anak sekolah secara rombongan dengan ketentuan paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang selain hari Minggu/besar	Rp6.000,00	per orang
2.1.2.	Pemakaian Gedung Olahraga/Gedung Tenis Indoor		
2.1.2.1	Untuk Kegiatan Olahraga		
2.1.2.1.1	Pada jam 06.00 sampai dengan jam 18.00 WIB	Rp20.000,00	per jam
2.1.2.1.2	Pada jam 18.00 sampai dengan jam 22.00 WIB	Rp30.000,00	per jam
2.1.2.1.3	Khusus untuk anak sekolah (tarif flat)	Rp20.000,00	per jam
2.1.3	Pemakaian Stadion Olahraga		
2.1.3.1	Pada jam 06.00 sampai dengan jam 18.00 WIB	Rp300.000,00	per jam
2.1.3.2	Pada jam 18.00 sampai dengan jam 22.00 WIB	Rp500.000,00	per jam
2.1.3.3	Khusus untuk anak sekolah (tarif flat)	Rp250.000,00	per jam
2.1.4	Pemakaian Gedung Multifungsi untuk Kegiatan Olahraga		
2.1.4.1	Pada jam 06.00 sampai dengan jam 18.00 WIB	Rp100.000,00	per jam
2.1.4.2	Pada jam 18.00 sampai dengan jam 22.00 WIB	Rp150.000,00	per jam
2.1.4.4	Khusus untuk anak sekolah (tarif flat)	Rp75.000,00	per jam

Bagian 6

STRUKTUR BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA BERUPA PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Satuan
Penjualan Bibit Ikan			
1	Panjang bibit 5 cm	Rp125,00	per ekor
2	Panjang bibit 6 cm	Rp150,00	per ekor

3	Panjang bibit 7 cm	Rp175,00	per ekor
4	Panjang bibit 8 cm	Rp200,00	per ekor
Penjualan Bibit Padi			
1	Benih Padi Label Biru	Rp5.000,00	per Kg
2	Benih Padi Label Ungu	Rp5.250,00	per Kg
Pemeriksaan Kesehatan Hewan			
1	Pemeriksaan Susu Sapi	Rp14.000,00	per sampel
2	Sapi, Kerbau, atau Kuda	Rp7.500,00	per ekor
3	Babi	Rp7.500,00	per ekor
4	Kambing atau Domba	Rp2.000,00	per ekor
5	Hewan Peliharaan	Rp10.000,00	per ekor
Pengujian Tar dan Nikotin			
1	Pengujian Tar dan Nikotin	Rp1.100.000,00	per merk per contoh uji

Bagian 7

STRUKTUR BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA BERUPA PELAYANAN PEMAKAIAN ASET DAERAH YANG TIDAK MENGGANGGU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH DENGAN TIDAK MENGUBAH STATUS KEPEMILIKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Satuan
Pemakaian Alat Berat.			
1	Mesin Gilas 6 ton ke atas	Rp125.000,00	per hari
2	Mesin Gilas di bawah 6 ton	Rp90.000,00	per hari
3	<i>Tire Roller</i>	Rp500.000,00	per hari
4	Mesin Gilas <i>Vibratory</i>	Rp120.000,00	per hari
5	Mesin Gilas <i>Waker</i>	Rp70.000,00	per hari
6	<i>Backhoe Loader</i>	Rp600.000,00	per hari
7	<i>Excavator</i>	Rp800.000,00	per hari
8	Truk <i>Crane</i>	Rp200.000,00	per hari
9	Stamper Kodok	Rp60.000,00	per hari
Pemakaian Peralatan Laboratorium Kebinamargaan			
1	<i>Sand Cone</i>	Rp150.000,00	per pengujian
2	<i>Electric Compression Machine</i>	Rp100.000,00	per pengujian
3	<i>Core Drill Aspal</i>	Rp200.000,00	per pengujian
4	<i>Core Drill Beton</i>	Rp275.000,00	per pengujian

5	<i>Hammer Test</i>	Rp100.000,00	per pengujian
6	<i>California Bearing Ratio (Dynamic Cone Penetrometer)</i>	Rp100.000,00	per pengujian
Pemakaian Tanah			
1	Untuk kegiatan komersial	Rp2.000,00	per m ² per hari
2	Untuk kegiatan non komersial	Rp1.000,00	per m ² per hari
3	Tanah Pertanian		
	1) Pengairan Teknis	Rp750,00	per m2 per tahun
	2) Tadah Hujan	Rp500,00	per m2 per tahun
	Tanah Pengairan		
	1) Bangunan/rumah semi permanen beserta halamannya		
	a) Dekat Jalan Provinsi	Rp1.750,00	per m2 per tahun
	b) Dekat Jalan Kabupaten	Rp1.000,00	per m2 per tahun
	c) Dekat Jalan Desa	Rp750,00	per m2 per tahun

	2) Bangunan/rumah darurat beserta halamannya	Rp500,00	per m2 per tahun
	3) Kios/Warung		
	a) Dekat Jalan Provinsi	Rp2.000,00	per m2 per tahun
	b) Dekat Jalan Kabupaten	Rp1.500,00	per m2 per tahun
	c) Dekat Jalan Desa	Rp750,00	per m2 per tahun
	4) Pemasangan/Pemancangan tiang papan reklame	Rp100.000,00	per m2 per tahun
	5) Usaha/Perusahaan/Industri beserta halamannya		
	a) Besar	Rp2.000,00	per m2 per tahun
	b) Kecil	Rp1.500,00	per m2 per tahun
	c) Insidentil	Rp1.000,00	per m2 per tahun
	6) Tempat penjemuran/penimbunan bahan-bahan	Rp1.000,00	per m2 per tahun
	7) Pemasangan Pompa Air	Rp1.200,00	per m2 per tahun
	8) Bercocok tanam		
	a) Tanah tegalan untuk perkebunan/tanaman keras	Rp500,00	per m2 per tahun
	b) Tanah tegalan untuk perkebunan/tanaman palawija	Rp300,00	per m2 per tahun
	c) Tanah sawah	Rp400,00	per m2 per tahun
	9) Pedagang Kaki Lima	Rp200,00	per m2 per hari
	10) Pedagang		
4	Pemakaian tanah pertanian dan pengairan selain untuk kegiatan angka 4 huruf a dan b	Rp100,00	Rp100,00
5	Pemakaian tanah selain tanah pertanian dan pengairan sebagaimana dimaksud huruf a dan b		

	1) Bangunan rumah/semi permanen/darurat beserta halamannya	2% x NJOP x luas tanah	per tahun
	2) Bangunan/tempat usaha	4% x NJOP x luas tanah	per tahun
	3) Pedagang Kaki Lima	Rp200,00	per m2 per hari
	4) Komersial	Rp2.000,00	per m2 per hari
	5) Pemasangan/Pemancangan Papan reklame	Rp100.000,00	per m2 per tahun
	6) Pemasangan/Pemancangan Videotron	Rp350.000,00	per m2 per tahun
	7) Insidentil	Rp1.000,00	per m2 per hari
Pemakaian Bangunan atau Gedung			
1	Bangunan untuk Kegiatan Komersial	Rp2.250,00	per m2 per hari
2	Gedung atau Ruang Pertemuan dengan luas >1000m2	Rp2.000.000,00	per hari
3	Gedung atau Ruang Pertemuan dengan luas >750m2 sampai dengan 1000m2	Rp1.500.000,00	per hari
4	Gedung atau Ruang Pertemuan dengan luas >500m2 sampai dengan 750m2	Rp1.000.000,00	per hari
5	Gedung atau Ruang Pertemuan dengan luas sampai dengan 500m2	Rp500.000,00	per hari
6	Untuk rombongan anak sekolah paling sedikit 25 orang		
	Gedung atau Ruang Pertemuan dengan luas >1000m2	Rp1.600.000,00	per hari
	Gedung atau Ruang Pertemuan dengan luas >750m2 sampai dengan 1000m2	Rp1.200.000,00	per hari
	Gedung atau Ruang Pertemuan dengan luas >500m2 sampai dengan 750m2	Rp800.000,00	per hari
	Gedung atau Ruang Pertemuan dengan luas sampai dengan 500m2	Rp400.000,00	per hari
7	Pemakaian Rumah Dinas Golongan I	Rp1.000,00	per m2 per bulan
8	Pemakaian Rumah Dinas Golongan II	Rp500,00	per m2 per bulan
9	Pemakaian Gedung KIHT dan SIHT		
	Luas 200	Rp11.000.000,00	per tahun
	Luas 300	Rp11.500.000,00	per tahun
	Luas 400	Rp12.000.000,00	per tahun
10	Pemakaian Gedung Pertemuan Industri Rokok	Rp350.000,00	per kegiatan
Pemakaian Ruang Pada Graha Muria Colo			
1	Pelayanan Pemakaian Ruang Pertemuan Kecil	Rp400.000,00	per hari
2	Pelayanan Pemakaian Ruang Pertemuan Besar/Aula	Rp1.000.000,00	per hari
Pemakaian Alat Mesin Pertanian			
1	Traktor roda empat	Rp1.250.000,00	per hektar termasuk biaya operasional
2	Traktor roda dua	Rp700.000,00	per hektar termasuk biaya operasional

3	Power Tresher	Rp50.000,00	per ton GKP
Penggunaan Kendaraan Angkutan Daging			
1	Jarak 0 (nol) sampai dengan 10 (sepuluh) kilometer	Rp70.000,00	per pengantaran
2	Jarak lebih dari 10 (sepuluh) kilometer sampai dengan 20 (dua puluh) kilometer	Rp100.000,00	per pengantaran
3	Jarak penggunaan lebih dari 20 (dua puluh) kilometer	Rp6.000,00	per pengantaran
Penggunaan Kontainer Sampah			
1	Kapasitas sampai dengan 6 m ³	Rp500.000,00	per unit per kegiatan
Pemakaian RPK			
Spot Iklan			
1	Lokal	Rp6.000,00	per siar per menit
2	Regional	Rp8.500,00	per siar per menit
3	Nasional	Rp11.000,00	per siar per menit
Sponsor Tunggal			
1	Lokal	Rp4.000,00	per siar per menit
2	Regional	Rp6.000,00	per siar per menit
3	Nasional	Rp8.500,00	per siar per menit
Sponsor Bagian/Lepas			
1	Lokal	Rp6.000,00	per siar per menit
2	Regional	Rp7.000,00	per siar per menit
3	Nasional	Rp8.500,00	per siar per menit
Siaran Langsung			
1	Lokal	Rp6.000,00	per siar per menit
2	Regional	Rp7.000,00	per siar per menit
3	Nasional	Rp11.000,00	per siar per menit
Jasa Lainnya			
1	Jasa Lainnya	Rp6.000,00	per siar per menit
Pemakaian Rusunawa			
1	Lantai 1	Rp200.000,00	per bulan
2	Lantai 2	Rp180.000,00	per bulan
3	Lantai 3	Rp160.000,00	per bulan
4	Lantai 4	Rp145.000,00	per bulan
5	Lantai 5	Rp130.000,00	per bulan
Pelayanan Pemanfaatan Aset Daerah Pada RSUD			
Pelayanan Sewa Lahan dan Bangunan			
1	Sewa Lahan untuk Komersial	Rp2.000,00	per m ² per hari
2	Sewa Bangunan	Rp2.250,00	per m ² per hari
Pelayanan Sewa Gedung/Ruang Pertemuan			
1	Ruang Auditorium Besar	Rp400.000,00	per 4 jam per hari
2	Ruang Auditorium Besar	Rp100.000,00	per 1 jam tambahan

3	Ruang Pertemuan	Rp300.000,00	per 4 jam per hari
4	Ruang Pertemuan	Rp80.000,00	per 1 jam tambahan
5	Ruang Aula Kecil	Rp200.000,00	per 4 jam per hari
6	Ruang Aula Kecil	Rp75.000,00	per 1 jam tambahan
Pelayanan Laundry			
1	Pelayanan Laundry Non Infeksius	Rp17.000,00	per kilogram
2	Pelayanan Laundry Infeksius	Rp20.000,00	per kilogram
3	Pelayanan Laundry Umum	Rp15.000,00	per kilogram
Pelayanan CSSD			
	GB Kecil	Rp27.000,00	Per set
	GB Sedang	Rp35.000,00	Per set
	GB Besar	Rp50.000,00	Per set
	Heacting Aff	Rp30.000,00	Per set
	Basic Minor	Rp35.000,00	Per set
	Basic Mayor dan TE	Rp50.000,00	Per set
	Ortopedic	Rp75.000,00	Per set
	Partus	Rp50.000,00	Per set
	Curetage	Rp27.000,00	Per set
	Alat Gigi	Rp22.000,00	Per set
	Darm Kaas (Big Gass)	Rp20.000,00	Per set
	Sirkuit Pouches	Rp100.000,00	Per set
	Sarung Tangan Pouches	Rp20.000,00	Per set
	Duk Partus Pouches	Rp10.000,00	Per set
	Jas & Duk Operasi	Rp25.000,00	Per set
	Tampon Kecil	Rp10.000,00	Per set
	Tampon Sedang	Rp30.000,00	Per set
	Tampon Besar	Rp60.000,00	Per set
	Jarum Heacting	Rp15.000,00	Per set
Pelayanan Sterilisasi Suhu Tinggi			
	GB (ganti balut)	Rp50.000,00	Per set
	Heacting	Rp52.000,00	Per set
	Basic Minor	Rp95.000,00	Per set
	Basic Mayor dan TE	Rp150.000,00	Per set
	Ortopedic	Rp150.000,00	Per set
	Partus	Rp75.000,00	Per set
	Curetage	Rp75.000,00	Per set
	Alat Gigi	Rp35.000,00	Per set
	Darm Kass (Big Gass)	Rp20.000,00	Per set
	Duk Partus Pouches	Rp15.000,00	Per set
	Jas dan Duk Operasi	Rp60.000,00	Per set

	Tampon Kecil	Rp13.000,00	Per set
	Tampon Sedang	Rp32.000,00	Per set
	Tampon Besar	Rp65.000,00	Per set
	Jarum Heacting	Rp25.000,00	Per set
Pelayanan Sterilisasi Suhu Rendah			
	Guiding Cath	Rp180.000,00	per set
	Wire Cath	Rp210.000,00	per set
	Tubing Manifold	Rp210.000,00	per set
	Wire Diagnostic Angle	Rp205.000,00	per set
	Wire Intervensi Marvel	Rp205.000,00	per set
	Wire Intervensi Fighter	Rp205.000,00	per set
	Balon Emerge	Rp165.000,00	per set
	Y Connector	Rp165.000,00	per set
	Spuir 50 cc Radiologi	Rp85.000,00	per set
	Sirkuit Ventilator	Rp200.000,00	per set
	Sungkup Bagging	Rp100.000,00	per set
	Counter Elektrik	Rp85.000,00	per set
	Desinfeksi Tingkat Tinggi	Rp15.000,00	per set
Pelayanan Paket			
	Paket 1	Rp450.000,00	per siklus
	Paket 2	Rp550.000,00	per siklus
	Paket 3	Rp650.000,00	per siklus
Pelayanan Sewa Alat			
1	Incubator	Rp75.000,00	per hari
2	Ventilator	Rp300.000,00	per hari
3	Defibrilator	Rp75.000,00	per hari
4	Bed Side Monitor	Rp100.000,00	per hari
5	Infusion Pump	Rp30.000,00	per hari
6	Matras decubitus	Rp35.000,00	per hari
7	Nebulizer	Rp25.000,00	per hari
8	Syringe Pump	Rp35.000,00	per hari
9	GDS	Rp15.000,00	per hari
10	Hb Sahli	Rp15.000,00	per hari
11	Oxymetri	Rp20.000,00	per hari
12	Blood Warmer	Rp20.000,00	per hari
13	Head Box	Rp15.000,00	per hari
14	Suction pump	Rp15.000,00	per hari
15	Fototeraphy	Rp35.000,00	per hari
16	Jackson Reese	Rp20.000,00	per hari

17	WSD	Rp30.000,00	per hari
18	EKG	Rp50.000,00	per hari
19	Infant warmer	Rp35.000,00	per hari
20	Vaccum Elektrik	Rp15.000,00	per hari
21	CTG	Rp20.000,00	per hari
22	C-ARM	Rp100.000,00	per hari
23	Endoscopy	Rp146.300,00	per hari
24	FESS	Rp282.500,00	per hari
25	PHACO Mata	Rp282.500,00	per hari
26	Dopler	Rp15.000,00	per hari
27	Ambubag	Rp15.000,00	per hari
28	CPAP (Ventilator Bayi)	Rp200.000,00	per hari
29	Ventilator Portabel	Rp10.000,00	per jam
30	Monitor portabel	Rp7.500,00	per hari
31	Bladder Scan	Rp30.000,00	per hari
32	Echo Cardiografi	Rp500.000,00	per hari
33	Tedmil	Rp200.000,00	per hari
34	Audiometri	Rp120.000,00	per hari
35	Spirometri	Rp75.000,00	per hari
36	Biometri	Rp150.000,00	per hari
37	USG Mata	Rp150.000,00	per hari
38	USG Mata + Biometri	Rp200.000,00	per hari
39	USG Kandungan tanpa Gambar	Rp75.000,00	per hari
40	USG Kandungan dengan Gambar	Rp130.000,00	per hari
41	Tonometri	Rp60.000,00	per hari
42	MMSE	Rp60.000,00	per hari
43	Retinometri	Rp60.000,00	per hari
44	Hidro Tubasi	Rp250.000,00	per hari
45	Elektro Cauter	Rp75.000,00	per hari
46	EEG	Rp365.000,00	per hari
47	Epilasi	Rp116.000,00	per hari
48	EMG	Rp320.000,00	per hari
49	TCD	Rp800.000,00	per hari
50	PSG	Rp800.000,00	per hari
51	ECT tanpa Anestesi	Rp250.000,00	per hari
52	ECT dengan Anestesi	Rp300.000,00	per hari
53	Manekin Set Besar	Rp200.000,00	per 8 jam per hari
54	Manekin Set Besar	Rp35.000,00	per 1 jam tambahan
55	Manekin Set Sedang	Rp175.000,00	per 6 jam per hari

56	Manekin Set Sedang	Rp35.000,00	per 1 jam tambahan
57	Manekin Set Anak	Rp140.000,00	per 6 jam per hari
58	Manekin Set Anak	Rp35.000,00	per 1 jam tambahan
59	Manekin Set Bayi	Rp105.000,00	per 6 jam per hari
60	Manekin Set Bayi	Rp17.500,00	per 1 jam tambahan
61	Manekin Set Resusitasi Bayi	Rp160.000,00	per 6 jam per hari
62	Manekin Set Resusitasi Bayi	Rp35.000,00	per 1 jam tambahan
63	Vital Sign Set	Rp7.000,00	per hari
64	Infus Set	Rp3.500,00	per hari
	Breastfeeding Set	Rp.35.000,00	A
	Resusitasi Set Dewasa	Rp.35.000,00	per hari
	Resusitasi Set Anak	Rp.35.000,00	per hari
	Resusitasi Set Neonatus	Rp.35.000,00	per hari
	Heacting Set	Rp.7.000,00	per hari
	Alat Peraga Gizi Set	Rp.7.000,00	per 5 item per hari
	Pemeriksaan Fisik Set	Rp.35.000,00	per hari
	Pemakaian Linen	Rp.7.000,00	per lembar per hari
	Alat Pemeriksaan Fisik Set	Rp.7.000,00	per hari

Pj. BUPATI KUDUS,

ttd.

BERGAS C. PENANGGUNGAN

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Bagian 1

STRUKTUR BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
BERUPA PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

a. Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung

Indeks Lokalitas

Fungsi Bangunan	Keterangan	Indeks Lokalitas			
		Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten	Jalan Lingkungan
Hunian	Sederhana	0,35%	0,30%	0,25%	0,20%
	Tidak Sederhana	0,35%	0,35%	0,30%	0,30%
Usaha	Mikro	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%
	Non Mikro	0,35%	0,35%	0,30%	0,30%
Sosial Budaya	PAUD s/d SLTA	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%
Sosial Budaya		0,30%	0,30%	0,30%	0,30%
Khusus		0,30%	0,30%	0,30%	0,30%

Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) diperoleh secara tersistemasi melalui aplikasi Perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi yang disediakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan ditetapkan sebesar Rp5.180.000,00.

<u>Rumus Perhitungan Retribusi</u> Nilai retribusi (Nr) = LLt x (Ilo x SHST) x It x Ibg LLt = Σ(Lli+Lbi) It = If x Σ(bpxlp) x Fm

- LLt : Luas Total Lantai
SHST : Standar Harga Satuan Tertinggi
Ilo : Indeks Lokalitas, yang merupakan presentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh Pemerintah daerah dengan nilai paling tinggi 0,5 %
It : Indeks Terintegrasi
Ibg : Indeks Bangunan Gedung terbangun
Lli : Luas Lantai ke i
Lbi : Luas Basemen ke i
If : Indeks Fungsi
bp : bobot parameter

Ip : Indeks parameter
Fm : Faktor Kepemilikan

Keterangan:

- a. SHST yang dipakai dalam perhitungan retribusi merupakan SHST untuk Bangunan Gedung negara sederhana. SHST ini digunakan untuk perhitungan retribusi seluruh Bangunan Gedung (milik pemerintah dan bukan milik pemerintah).
- b. Bagi Pemerintah Daerah yang telah menetapkan HSBGN, dapat langsung menggunakan nilai tersebut sebagai SHST.
- c. SHST dihitung menggunakan aplikasi Perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi yang disediakan oleh Kementerian PUPR dan dapat diunduh di simbg.pu.go.id.

Tabel I
Indeks Terintegrasi (It)

NO	FUNGSI		INDEKS FUNGSI (If)	KLASIFIKASI	BOBOT PARA METER (bp)	PARAMETER	INDEKS PARA METER (Ip)
1.	Usaha		0,70	Kompleksitas	0,3	Sederhana	1
						Tidak Sederhana	2
2.	Usaha (UMKM-Prototipe)		0,5	Permanensi	0,2	Non permanen	1
						Permanen	2
3.	Hunian			Ketinggian	0,5	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah lantai	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah lantai
	a.	<100 m2 dan <2 lantai	0,15				
	b.	>100 m2 dan >2 lantai	0,17				
4.	Keagamaan (tempat ibadah)		0				
5.	Fungsi Khusus		1				
6.	Sosial Budaya		0,3	Faktor kepemilikan (Fm)		a. Negara	0
7.	Ganda/ Campuran					b. Perorangan/ Badan Usaha	1
	a.	Luas <500 m2 dan <2 lantai	0,6				
	b.	Luas >500 m2 dan >2 lantai	0,8				

Tabel II
Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

NO	JENIS PEMBANGUNAN	INDEKS BG TERBANGUN (IBG)
1.	Gedung Baru	1
2.	Rehabilitasi/Renovasi	

	a. Sedang	0,45 x 50% = 0,225
	b. Berat	0,65 x 50% = 0,325
3.	Pelestarian/Pemugaran	
	a. Pratama	0,65 x 50% = 0,325
	b. Madya	0,45 x 50% = 0,225
	c. Utama	0,30 x 50% = 0,150

Tabel III
Koefisien Jumlah Lantai

JUMLAH LANTAI	KOEFISIEN JUMLAH LANTAI	JUMLAH LANTAI	KOEFISIEN JUMLAH LANTAI
Basement 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)	31	1.686
Basement 3 lapis	1.393	32	1.695
Basement 2 lapis	1.299	33	1.704
Basement 1 lapis	1.197	34	1.713
1	1	35	1.722
2	1.090	36	1.730
3	1.120	37	1.738
4	1.135	38	1.746
5	1.162	39	1.754
6	1.197	40	1.761
7	1.236	41	1.768
8	1.265	42	1.775
9	1.299	43	1.782
10	1.333	44	1.789
11	1.364	45	1.795
12	1.393	46	1.801
13	1.420	47	1.807
14	1.445	48	1.813
15	1.468	49	1.818
16	1.489	50	1.823
17	1.508	51	1.828
18	1.525	52	1.833
19	1.541	53	1.837
20	1.556	54	1.841
21	1.570	55	1.845
22	1.584	56	1.849
23	1.597	57	1.853
24	1.610	58	1.856
25	1.622	59	1.859
26	1.634	60	1.862
27	1.645	60 + (n)	1,862+0,003 (n)
28	1.656		
29	1.666		
30	1.676		

- Keterangan:
- Untuk basement disebut koefisien jumlah lapis;
 - Untuk lantai disebut koefisien jumlah lantai;

- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basement pada bangunan gedung;
- Di atas 3 lapis basement, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya;
- Di atas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

Koefisien Ketinggian Bangunan Gedung:
$$\frac{(\sum (Lli \times KL)) + (\sum (Lbi \times KB))}{(\sum Lli + \sum Lbi)}$$

- Lli : Luas Lantai ke-i
- KL : Koefisien jumlah lantai
- LBi : Luas Basement ke-i
- Kbi : Koefisien jumlah lapis

a. Contoh Penetapan Indeks Penghitungan Besarnya Retribusi

1. Fungsi Hunian

Rumah Indeks 0,3 x 1 = 0,3
Tinggal Fungsi 0,2, x 2,00 = 0,40
0,15 0,50 x 1,00 = 0,50
 $\sum(bp \times Ip)$ = 1,2

Kategori Bangunan	
Kompleksitas	sederhana
Permanensi	permanen
Ketinggian	1 lantai
Kepemilikan	perorangan

Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1
Indeks Terintegrasi (It) = 0,15 x 1,2 x 1 = 0,18

2. Fungsi Keagamaan

Masjid Indeks 0,3 x 2,00 = 0,6
Fungsi 0,2 x 2,00 = 0,4
0,0
0,50 x 1,090 = 0,545
 $\sum(bp \times Ip)$ 1,545

Kategori Bangunan	
Kompleksitas	Tdk Sederhana
Permanensi	Permanen
Ketinggian	2 lantai
Kepemilikan	perorangan

Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1
Indeks Terintegrasi (It) = 0 x 1,545 x 1 = 0

3. Fungsi Usaha

Mall Indeks 0,3 x 2,00 = 0,6
Fungsi 0,2 x 2,00 = 0,40
1,00 0,50 x 1,265 = 0,6325
 $\sum(bp \times Ip)$ 1,6325

Kategori Bangunan	
Kompleksitas	Tdk Sederhana
Permanensi	Permanen
Ketinggian	8 Lantai
Kepemilikan	perorangan

Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1
Indeks Terintegrasi (It) = 1 x 1,6325 x 1 = 1,6325

2. Studi kasus gedung tempat usaha di Kecamatan Kota
Data Bangunan

- Fungsi : Usaha Non UMKM
- Tipe Bangunan : Bangunan Baru Permanen Sederhana
- Luas Bangunan (LLt) : 55,86 m2
- Ketinggian : 1 lantai
- Lokasi : Kecamatan Kota
- Kepemilikan : pribadi
- SHST BG Sederhana : Rp5.010.000,00 (SHST Tahun 2023)
- Indeks Lokalitas : Menyetarakan retribusi sesuai Perda Retribusi No 14 Tahun 2015 sehingga llo 0,25 %

Fungsi BG

Usaha	Indeks	0,3 x 1,00	= 0,3
	Fungsi	0,2 x 2,00	= 0,4
	0,7	0,50 x 1	= 0,5
		Σ(bp x Ip)	1,2

Kategori Bangunan	
Kompleksitas	Sederhana
Permanensi	Permanen
Ketinggian	1 Lantai
Kepemilikan	Perorangan

Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1

Indeks Terintegrasi (It) = 0,7 x 1,2 x 1 = 0,84

Cara Hitung Nilai Retribusi Bangunan Gedung (NR)

NR = LLt x (llo x SHST) x It X lbg

= 55,86 x (0,25% x Rp5.010.000) x 0,84 X 1,00

= Rp587.703,06

NR (Nilai Retribusi) : Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun

: 55,86 x (0,5% x Rp5.010.000,00) x 0,84 x 1

: Rp587.703,06

b. Perhitungan Retribusi PBG

Rumus perhitungan nilai retribusi prasarana BG =

NPBg = V x I x lbg X HSpbg

Keterangan:

V = Volume

I = Indeks prasarana Bangunan Gedung

lbg = Indeks BG Terbangun

HSpbg = Harga satuan retribusi prasarana Bangunan Gedung

c. Contoh Perhitungan Retribusi Prasarana BG dengan Studi Kasus

Studi kasus prasarana pagar rumah baru di Kecamatan Kota	
Data Prasarana	
Panjang (Volume)	: 48 m
Lokasi	: Kecamatan Kota
Kepemilikan	: Pribadi
Harga Satuan Retribusi Prasarana (HSpbg)	: Rp2.000,00
Indeks Prasarana Baru (I)	: 1
Indeks BG Terbangun (lbg)	: 1
	:
Cara Perhitungan	
NPBg	= V x I x lbg x HSpbg
	= 48 x 2.600 x 1 x 1
	= Rp124.800,00

Tabel IV
Indeks Prasarana Bangunan Gedung

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	SATUAN	PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (Rupiah)
				Indeks	Indeks	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Konstruksi	Pagar	m ¹	1.00	0,65 x 50% = 0.325	0,45 x 50% = 0.225	2,600.00
	Pembatas/Penahan/Pengaman	Tanggul/ <i>retaining wall</i>	m ¹	1.00	0,65 x 50% = 0.325	0,45 x 50% = 0.225	2,600.00
		Turap batas	m ¹	1.00	0,65 x 50% = 0.325	0,45 x 50% = 0.225	2,600.00
		Kavling/persil					
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	m ²	1.00	0,65 x 50% = 0.325	0,45 x 50% = 0.225	28,000.00
		Gerbang	m ²	1.00g	0,65 x 50% = 0.325	0,45 x 50% = 0.225	28,000.00
3.	Konstruksi perkerasan	Jalan	m ²	1.00	0,65 x 50% = 0.325	0,45 x 50% = 0.225	2,400.00
		Lapangan upacara	m ²	1.00	0,65 x 50% = 0.325	0,45 x 50% = 0.225	2,400.00
		Lapangan olahraga terbuka	m ²	1.00	0,65 x 50% = 0.325	0,45 x 50% = 0.225	2,400.00
4.	Konstruksi perkerasan aspal/beton		m ²	1.00	0,65 x 50% = 0.325	0,45 x 50% = 0.225	2,400.00
5.	Konstruksi perkerasan <i>grassblock</i>		m ²	1.00	0,65 x 50% = 0.325	0,45 x 50% = 0.225	2,000.00

6.	Konstruksi penghubung	Jembatan	m ²	1.00	0,65 x 50% = 0.325	0,45 x 50% = 0.225	37,500.00
		<i>Box culvert</i>		1.00	0,65 x 50% = 0.325	0,45 x 50% = 0.225	37,500.00
7.	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		m ²	1.00	0,65 x 50% = 0.325	0,45 x 50% = 0.225	2,000.00
8.	Konstruksi penghubung (jembatan penyeberangan orang/barang)		m ²	1.00	0,65 x 50% = 0.325	0,45 x 50% = 0.225	2,000.00
9.	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/ <i>underpass</i>)		m ²	1.00	0,65 x 50% = 0.325	0,45 x 50% = 0.225	2,000.00
10.	Konstruksi kolam/ <i>reservoir</i> bawah tanah	Kolam renang	m ²	1.00	0,65 x 50% = 0.325	0,45 x 50% = 0.225	15,000.00
		Kolam pengolahan air <i>reservoir</i> di bawah tanah	m ²	1.00	0,65 x 50% = 0.325	0,45 x 50% = 0.225	15,000.00
11.	Konstruksi <i>septic tank</i> , sumur resapan		m ²	1.00	0,65 x 50% = 0.325	0,45 x 50% = 0.225	2,000.00
12.	Konstruksi menara	Menara <i>reservoir</i>	Per 5 m ²	1.00	0,65 x 50% = 0.325	0,45 x 50% = 0.225	600,000.00
		Cerobong	Per 5 m ²	1.00	0,65 x 50% = 0.325	0,45 x 50% = 0.225	600,000.00
13.	Konstruksi menara air		Per 5 m ²	1.00	0,65 x 50% = 0.325	0,45 x 50% = 0.225	600,000.00
14.	Konstruksi monumen	Tugu	Unit	1.00	0,65 x 50% = 0.325	0,45 x 50% = 0.225	60,000.00
		Patung	Unit	1.00	0,65 x 50% = 0.325	0,45 x 50% = 0.225	60,000.00
		Di dalam persil	Unit	1.00	0,65 x 50% = 0.325	0,45 x 50% = 0.225	2,000.00

		Di luar persil	Unit	1.00	$0,65 \times 50\% = 0.325$	$0,45 \times 50\% = 0.225$	2,000.00
15.	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Instalasi Listrik	Unit (luas maksimum 10m^2), apabila unit lebih dari 10m^2 dikenakan biaya tambahan per m^2	1.00	$0,65 \times 50\% = 0.325$	$0,45 \times 50\% = 0.225$	1,850.00
		Instalasi telepon/komunikasi	Unit (luas maksimum 10m^2), apabila unit lebih dari 10m^2 dikenakan biaya tambahan per m^2	1.00	$0,65 \times 50\% = 0.325$	$0,45 \times 50\% = 0.225$	1,850.00
		Instalasi pengolahan	Unit (luas maksimum 10m^2), apabila unit lebih dari 10m^2 dikenakan biaya tambahan per m^2	1.00	$0,65 \times 50\% = 0.325$	$0,45 \times 50\% = 0.225$	1,850.00
16.	Konstruksi reklame/papan nama	<i>Billboard</i> papan iklan	Unit dan penambahannya	1.00	$0,65 \times 50\% = 0.325$	$0,45 \times 50\% = 0.225$	250,000.00
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Unit dan penambahannya	1.00	$0,65 \times 50\% = 0.325$	$0,45 \times 50\% = 0.225$	250,000.00
17.	Pondasi mesin (diluar bangunan)		Unit mesin	1.00	$0,65 \times 50\% = 0.325$	$0,45 \times 50\% = 0.225$	100,000.00

18.	Konstruksi menara televisi		Unit (tinggi maksimal 100 m, selebihnya dihitung kelipatannya)	1.00	$0,65 \times 50\% = 0.325$	$0,45 \times 50\% = 0.225$	
19.	Konstruksi antena radio			1.00	$0,65 \times 50\% = 0.325$	$0,45 \times 50\% = 0.225$	
	1) <i>standing tower</i> dengan konstruksi 3-4 kaki	Ketinggian 25-50 m		1.00	$0,65 \times 50\% = 0.325$	$0,45 \times 50\% = 0.225$	
		Ketinggian 51-75 m		1.00	$0,65 \times 50\% = 0.325$	$0,45 \times 50\% = 0.225$	
		Ketinggian 76-100 m		1.00	$0,65 \times 50\% = 0.325$	$0,45 \times 50\% = 0.225$	
		Ketinggian 101-125 m		1.00	$0,65 \times 50\% = 0.325$	$0,45 \times 50\% = 0.225$	
		Ketinggian 126-150 m		1.00	$0,65 \times 50\% = 0.325$	$0,45 \times 50\% = 0.225$	
		Ketinggian diatas 150 m		1.00	$0,65 \times 50\% = 0.325$	$0,45 \times 50\% = 0.225$	
	2) Sistem <i>guy wire</i> / bentang kawat	Ketinggian 0-50 m		1.00	$0,65 \times 50\% = 0.325$	$0,45 \times 50\% = 0.225$	
		ketinggian 51-75 m		1.00	$0,65 \times 50\% = 0.325$	$0,45 \times 50\% = 0.225$	
		Ketinggian 76-100 m		1.00	$0,65 \times 50\% = 0.325$	$0,45 \times 50\% = 0.225$	
		Ketinggian di atas 100 m		1.00	$0,65 \times 50\% = 0.325$	$0,45 \times 50\% = 0.225$	
20.	Konstruksi antena (<i>tower</i> telekomunikasi)	Menara bersama					
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	Unit	1.00	$0,65 \times 50\% = 0.325$	$0,45 \times 50\% = 0.225$	75,000.00

		b) Ketinggian 25-50 m	Unit	1.00	$0,65 \times 50\% = 0.325$	$0,45 \times 50\% = 0.225$	100,000.00
		c) Ketinggian di atas 50 m	Unit	1.00	$0,65 \times 50\% = 0.325$	$0,45 \times 50\% = 0.225$	125,000.00
		Menara mandiri					
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	Unit	1.00	$0,65 \times 50\% = 0.325$	$0,45 \times 50\% = 0.225$	100,000.00
		b) Ketinggian 25-50 m	Unit	1.00	$0,65 \times 50\% = 0.325$	$0,45 \times 50\% = 0.225$	125,000.00
		c) Ketinggian di atas 50 m	Unit	1.00	$0,65 \times 50\% = 0.325$	$0,45 \times 50\% = 0.225$	150,000.00
21.	Tangki tanam bahan bakar		Unit	1.00	$0,65 \times 50\% = 0.325$	$0,45 \times 50\% = 0.225$	100,000.00
22.	Pekerjaan drainase (dalam persil)	1) Saluran	m ¹	1.00	$0,65 \times 50\% = 0.325$	$0,45 \times 50\% = 0.225$	1,800.00
		2) Kolam tampung	m ³	1.00	$0,65 \times 50\% = 0.325$	$0,45 \times 50\% = 0.225$	2,000.00
23.	Konstruksi penyimpanan/silo		m ³	1.00	$0,65 \times 50\% = 0.325$	$0,45 \times 50\% = 0.225$	100,000.00

Keterangan:

1. RB = Rusak Berat
2. RS = Rusak Sedang
3. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian 2

STRUKTUR BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU BERUPA
PENGUNAAN TENAGA KERJA ASING

No	Jenis Pelayanan	Besaran Tarif Retribusi	Satuan
1.	Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan	US\$100,00	per jabatan per orang per bulan

Keterangan :

Retribusi terutang dibayar sesuai dengan kurs yang berlaku pada saat SKRD diterbitkan.

Pj. BUPATI KUDUS,

ttd.

BERGAS C. PENANGGUNGAN